



GURU PEMBELAJAR

MODUL PELATIHAN GURU

Mata Pelajaran

PPKn SMA / SMK

Kelompok Kompetensi D

Profesional :

Kebijakan Negara dalam PPKn

Pedagogik :

**Model-Model Pembelajaran &
Penilaian Autentik**

**Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2016**



GURU PEMBELAJAR

MODUL

**Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/K)**

Kelompok Kompetensi D

Profesional: Kebijakan Negara dalam PPKn

Pedagogik: Model-Model Pembelajaran dan Penilaian Autentik

**DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

2016

Penulis:

1. Dr. Mukiyat, M.Pd, PPPPTK PKn dan IPS, 081333490557, email:
2. Dr. Suwarno, M.H, PPPPTK PKn dan IPS, 082142618400, email: doktorsuwarno@yahoo.co.id
3. Drs. H. M. Ilzam Marzuk, M.A.Educ, PPPPTK PKn dan IPS, 081334986165, email: ilzamarzuk@gmail.com
4. Diana Wulandari, S.Pd, PPPPTK PKn dan IPS, 085725944181, email: dianawulandari130587@gmail.com
5. Dr. Nur Wahyu Rochmadi, M.Pd., M.Si, Univ Negeri Malang 081233900769, email: nur_wahyu_rochmadi@yahoo.co.id
6. Dr. Didik Sukriono, S.H, M.Hum, Univ Negeri Malang, 0816552682, email: didik.sukriono.fis@um.ac.id
7. Drs. Margono, M.Pd, M.Si, Univ Negeri Malang. 081233244852, email:

Penelaah:

1. Dr. Nur Wahyu Rochmadi, M.Pd., M.Si, Univ Negeri Malang, 081233900769, email: nur_wahyu_rochmadi@yahoo.co.id
2. Drs. Margono, M.Pd, M.Si, Univ Negeri Malang. 081233244852, email:
3. Dr. Didik Sukriono, S.H, M.Hum, Univ Negeri Malang, 0816552682, email: didik.sukriono.fis@um.ac.id
4. Dra. Arbaiyah Prantiasih, M.Si, Univ Negeri Malang, 085755975488, email:
5. Siti Awaliyah, S.Pd, SH, M.Hum, Univ Negeri Malang, 081334712151, email: siti.awaliyah.fis@um.ac.id
6. Muhammad Rohmatul Adib, S.Pd, SMAN 3 Kota Malang, 085755633152, email: bida_rohmat@yahoo.co.id
7. Drs. Dewantara, SMAN 7 Kota Malang, 08179631652, email:
8. Dra. Husniah, SMAN 4 Kota Malang, 08170519440, email: husniahazeth@gmail.com
9. Sukamto, S.Pd, SMAN1 Kandangan Kab. Kediri, 085231393549, email: sukamto354@gmail.com
10. Drs. Teguh Santosa, M.Pd, SMAN 8 Kota Malang, 08133920342, email: teguhsma8mlg@yahoo.com

Ilustrator:

.....

Copy Right 2016

Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial, Direktorat Jenderal
Guru Dan Tenaga Kependidikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersil tanpa izin tertulis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

KATA SAMBUTAN

Peran guru professional dalam proses pembelajaran sangat penting bagi kunci keberhasilan belajar siswa. Guru professional adalah guru kompeten membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Hal tersebut menjadikan guru sebagai komponen yang menjadi focus perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut kompetensi guru.

Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar (GP) merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan dengan hal tersebut, pemetaan kompetensi guru telah dilakukan melalui uji kompetensi guru (UKG) untuk kompetensi pedagogic dan professional pada akhir tahun 2015. Hasil UKG menunjukkan peta kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam penguasaan pengetahuan. Peta kompetensi tersebut dibedakan menjadi 10 (sepuluh) peta kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG. Tindak lanjut pelaksanaan UKG diwujudkan dalam bentuk pelatihan guru paska UKG melalui program Guru Pembelajar. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen perubahan dan sumber belajar utama bagi peserta didik. Program Guru Pembelajar dilaksanakan melalui tatap muka, daring (on line), dan campuran (blended) tatap muka dengan daring.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK KPTK), dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab mengembangkan perangkat dan melaksanakan peningkatan kompetensi guru sesuai bidangnya. Adapun perangkat pembelajaran yang dikembangkan tersebut adalah modul untuk program Guru Pembelajar (GP) tatap muka dan GP on line untuk semua mata pelajaran dan kelompok kompetensi. Dengan modul ini diharapkan program GP memberikan sumbangan yang sangat besar dalam peningkatan kualitas kompetensi guru.

Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena Karya.

Jakarta, Februari 2016

Direktur Jenderal
Guru dan Tenaga Kependidikan



Sumarna Surapranata, Ph.D
NIP. 195908011985032001

KATA PENGANTAR

Salah satu komponen yang menjadi fokus perhatian dalam peningkatan kualitas pendidikan adalah peningkatan kompetensi guru. Hal ini menjadi prioritas baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kewajiban bagi Guru. Sejalan dengan hal tersebut, peran guru yang profesional dalam proses pembelajaran di kelas menjadi sangat penting sebagai penentu kunci keberhasilan belajar siswa. Disisi lain, Guru diharapkan mampu untuk membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas.

Sejalan dengan Program Guru Pembelajar, pemetaan kompetensi baik Kompetensi Pedagogik maupun Kompetensi Profesional sangat dibutuhkan bagi Guru. Informasi tentang peta kompetensi tersebut diwujudkan, salah satunya dalam Modul Pelatihan Guru Pembelajar dari berbagai mata pelajaran.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial (PPPPTK PKn dan IPS) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, mendapat tugas untuk menyusun Modul Pelatihan Guru Pembelajar, khususnya modul untuk mata pelajaran PPKn SMP, IPS SMP, PPKn SMA/SMK, Sejarah SMA/SMK, Geografi SMA, Ekonomi SMA, Sosiologi SMA, dan Antropologi SMA. Masing-masing modul Mata Pelajaran disusun dalam Kelompok Kompetensi A sampai dengan J. Dengan selesainya penyusunan modul ini, diharapkan semua kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi Guru Pembelajar baik yang dilaksanakan dengan moda Tatap Muka, Daring (Dalam Jaringan) Murni maupun Daring Kombinasi bisa mengacu dari modul-modul yang telah disusun ini.

Semoga modul ini bisa dipergunakan sebagai acuan dan pengembangan proses pembelajaran, khususnya untuk mata pelajaran PPKn dan IPS.



DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan	2
C. Peta Kompetensi	3
D. Ruang Lingkup.....	9
E. Saran Cara Penggunaan Modul.....	9
KEGIATAN PEMBELAJARAN 1 PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN	11
A. Tujuan	11
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	11
C. Uraian Materi.....	11
D. Aktivitas Pembelajaran	14
E. Latihan dan Tugas	14
F. Rangkuman	15
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	15
KEGIATAN PEMBELAJARAN 2 DINAMIKA KONSTITUSI DI INDONESIA	16
A. Tujuan	16
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	16
C. Uraian Materi.....	16
D. Aktivitas Pembelajaran	20
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	20

F. Rangkuman	21
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	21
KEGIATAN PEMBELAJARAN 3 INTEGRASI NASIONAL DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.....	22
A. Tujuan	22
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	22
C. Uraian Materi	23
D. Uraian Kegiatan/Aktivitas Pembelajaran	26
E. Latihan/Kasus/Tugas	27
F. Rangkuman	30
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	31
KEGIATAN PEMBELAJARAN 4 PENYELENGGARAAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DI INDONESIA	32
A. Tujuan	32
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	32
C. Uraian Materi	32
D. Aktivitas Pembelajaran	38
E. Latihan/Kasus/Tugas	39
F. Rangkuman	39
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	40
KEGIATAN PEMBELAJARAN 5 PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA	41
A. Tujuan	41
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	41
C. Uraian Materi	41
D. Aktivitas Pembelajaran	46

E.	Latihan/ Kasus /Tugas	46
F.	Rangkuman	46
G.	Umpan Balik dan Tindak Lanjut	47
KEGIATAN PEMBELAJARAN 6 WAWASAN KEBANGSAAN INDONESIA.....		48
A.	Tujuan	48
B.	Indikator Pencapaian Kompetensi	48
C.	Uraian Materi	48
D.	Aktivitas Pembelajaran	54
E.	Latihan/Kasus/Tugas	54
F.	Rangkuman	55
G.	Umpan Balik dan Tindak Lanjut	57
KEGIATAN PEMBELAJARAN 7 HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF NILAI-NILAI PANCASILA		58
A.	Tujuan Pembelajaran	58
B.	Indikator Pencapaian Kompetensi	58
C.	Uraian Materi	58
D.	Aktivitas Pembelajaran	64
E.	Latihan/ Kasus /Tugas	65
F.	Rangkuman	66
G.	Umpan Balik dan Tindak Lanjut	67
KEGIATAN PEMBELAJARAN 8 SISTEM PARTAI POLITIK DAN PEMILU DI INDONESIA.....		68
A.	Tujuan	68
B.	Indikator Pencapaian Kompetensi	68
C.	Uraian Materi	68
D.	Aktivitas Pembelajaran	72
E.	Latihan/ Kasus /Tugas	72

F.	Rangkuman	72
G.	Umpan Balik dan Tindak Lanjut	73
	KEGIATAN PEMBELAJARAN 9 PERWAKILAN DIPLOMATIK INDONESIA.....	74
A.	Tujuan	74
B.	Indikator Pencapaian Kompetensi	74
C.	Uraian Materi	74
D.	Aktivitas Pembelajaran	82
E.	Latihan/ Kasus /Tugas	82
F.	Rangkuman	83
G.	Umpan Balik dan Tindak Lanjut	84
	KEGIATAN PEMBELAJARAN 10 INTERPRETASI PENDEKATAN SAINTIFIK DALAM PEMBELAJARAN PPKN SMA/SMK	85
A.	Tujuan	85
B.	Indikator Pencapaian Kompetensi	85
C.	Uraian Materi	85
D.	Aktivitas Pembelajaran	88
E.	Latihan/ Kasus /Tugas	90
F.	Rangkuman	90
G.	Umpan Balik dan Tindak Lanjut	91
	KEGIATAN PEMBELAJARAN 11 PENERAPAN MODEL <i>PROJECT BASED LEARNING</i> , <i>DISCOVERY LEARNING</i> DAN <i>PROBLEM BASED LEARNING</i> PADA PEMBELAJARAN PPKN .	92
A.	Tujuan	92
B.	Indikator Pencapaian Kompetensi	92
C.	Uraian Materi	92
D.	Aktivitas Pembelajaran	99
E.	Latihan/kasus/Tugas	99

F.	Rangkuman	100
G.	Umpan Balik dan Tindak Lanjut	100
	KEGIATAN PEMBELAJARAN 12 PELAKSANAAN PENILAIAN AUTENTIK	101
A.	Tujuan	101
B.	Indikator Pencapaian Kompetensi	101
C.	Uraian Materi	101
D.	Aktivitas Pembelajaran	107
E.	Latihan/Kasus/Tugas	108
F.	Rangkuman	108
G.	Umpan Balik dan Tindak Lanjut	108
	KEGIATAN PEMBELAJARAN 13 INTERPRETASI SILABUS DAN RPP MATA PELAJARAN PPKn SMA/SMK	109
A.	Tujuan	109
B.	Indikator Pencapaian Kompetensi	109
C.	Uraian Materi	109
D.	Aktivitas Pembelajaran	113
E.	Latihan/Kasus/Tugas	113
F.	Rangkuman	114
G.	Umpan Balik dan Tindak Lanjut	114
	KUNCI JAWABAN LATIHAN/ KASUS/ TUGAS	115
	EVALUASI.....	128
	PENUTUP.....	135
	DAFTAR PUSTAKA	136

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Profesi guru dan tenaga kependidikan harus dihargai dan dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hal ini dikarenakan guru dan tenaga kependidikan merupakan tenaga profesional yang mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat penting dalam mencapai visi pendidikan 2025 yaitu "Menciptakan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif".

Program guru pembelajar sebagai salah satu strategi pembinaan guru dan tenaga kependidikan diharapkan dapat menjamin guru dan tenaga kependidikan agar mampu secara terus menerus memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan guru pembelajar akan mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki guru dan tenaga kependidikan dengan tuntutan pedagogik dan profesional yang dipersyaratkan. Guru dan tenaga kependidikan melaksanakan program guru pembelajar baik secara mandiri maupun kelompok. Penyelenggaraan kegiatan guru pembelajar dilakukan oleh lembaga pelatihan sesuai dengan jenis kegiatan dan kebutuhan guru. Dalam hal ini dilaksanakan oleh PPPPTK dan LPPPTK.

Untuk mendukung pelaksanaan tersebut diperlukan modul sebagai salah satu sumber belajar bagi peserta. Modul merupakan bahan ajar yang dirancang untuk dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta diklat berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang disajikan secara sistematis dan menarik untuk mencapai tingkatan kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya. Modul guru pembelajar merupakan salah satu bahan referensi bagi pelaksanaan kegiatan guru pembelajar. Penyusunan modul ini telah melalui beberapa proses dan mekanisme yaitu tahap: persiapan, penyusunan, pemantapan (*sanctioning*), dan pencetakan. Modul ini disusun untuk memberikan informasi/gambaran/ deskripsi dan pembelajaran mengenai materi-materi yang relevan, serta disesuaikan dengan standar isi kurikulum.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan modul diklat guru pembelajaran secara umum adalah memberikan pemahaman dan sebagai salah satu referensi bagi peserta diklat, sehingga kompetensi ranah profesional dan paedagogik tercapai. Kompetensi inti dalam ranah profesional yang hendak dicapai dalam pembelajaran pada modul ini mencakup:

1. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/SMK;
2. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/SMK;
3. Mengembangkan materi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/SMK secara kreatif.

Sedangkan kompetensi inti dalam ranah paedagogik yang hendak dicapai dalam pembelajaran pada modul ini mencakup:

1. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional dan intelektual;
2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik;
3. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan matapelajaran yang diampu;
4. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik;
5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran;
6. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki;
7. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar;
8. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

C. Peta Kompetensi

No	Mata Diklat	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi
1.	Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan Pancasila sebagai paradigma pembangunan. 2. Menjelaskan Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang IPTEK. 3. Menjelaskan Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang IPOLEKSOSBUD HANKAM. 4. Menjelaskan Pancasila sebagai paradigma Reformasi. 5. Menjelaskan Pancasila sebagai paradigma Reformasi pemerintahan, hukum, politik, dan ekonomi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. 2. Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang IPTEK. 3. Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang IPOLEKSOSBUD HANKAM. 4. Pancasila sebagai paradigma Reformasi. 5. Pancasila sebagai paradigma Reformasi pemerintahan, hukum, politik, dan ekonomi.
2.	Nilai dan Moral yang Terkandung dalam Pasal UUD NRI Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendiskripsikan pengertian dinamika konstitusi di Indonesia. 2. Memahami peranan BPUPKI dan PPKI dalam dinamika konstitusi di Indonesia. 3. Menjelaskan dinamika konstitusi di Indonesia sejak 18 Agustus 1945 sampai sekarang. 4. Memahami urgensi perubahan UUD 1945. 5. Menjelaskan UUD 1945 sebelum perubahan. 6. Menjelaskan UUD 1945 sesudah perubahan. 7. Menjelaskan UUD NRI tahun 1945 hasil perubahan. 8. Menjelaskan UUD NRI tahun 1945 pasca perubahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinamika konstitusi di Indonesia. 2. Peranan BPUPKI dan PPKI dalam dinamika konstitusi di Indonesia. 3. Dinamika konstitusi di Indonesia sejak 18 Agustus 1945 sampai sekarang. 4. Urgensi perubahan UUD 1945. 5. UUD 1945 sebelum perubahan. 6. UUD 1945 sesudah perubahan. 7. UUD NRI tahun 1945 hasil perubahan. 8. UUD NRI tahun 1945 pasca perubahan.
3.	Integrasi nasional dalam NKRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan makna dan pentingnya integrasi nasional dalam Negara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Makna dan pentingnya integrasi nasional dalam Negara Kesatuan

No	Mata Diklat	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi
		Kesatuan Republik Indonesia; 2. Mengidentifikasi faktor pendukung, pendorong, dan penghambat integrasi nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3. Mengidentifikasi ancaman terhadap NKRI dalam membangun integrasi nasional 4. Menjelaskan strategi mengatasi ancaman terhadap NKRI dalam membangun integrasi nasional 5. Menjelaskan upaya mewujudkan integrasi nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	Republik Indonesia 2. Faktor pendukung, pendorong, dan penghambat integrasi nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia 3. Ancaman terhadap NKRI dalam membangun integrasi nasional 4. Strategi mengatasi ancaman terhadap NKRI dalam membangun integrasi nasional 5. Upaya mewujudkan integrasi nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
4.	Dinamika konstitusi di Indonesia	1. Mampu menjelaskan sistem pembagian kekuasaan, pemerintahan pusat dan daerah menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Mampu menjelaskan hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 3. Mampu menjelaskan kedudukan dan peran pemerintah pusat sesuai UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4. Mampu menjelaskan kedudukan dan peran pemerintah daerah sesuai UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Sistem pembagian kekuasaan, pemerintahan pusat dan daerah menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 3. Kedudukan dan peran pemerintah pusat sesuai UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4. Kedudukan dan peran pemerintah daerah sesuai UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 5. Pengertian desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia 6. Latar belakang

No	Mata Diklat	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi
		5. Mampu menjelaskan pengertian desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia 6. Mampu menjelaskan latar belakang pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia 7. Mampu menjelaskan landasan yuridis pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia 8. Mampu menjelaskan tujuan dan fungsi otonomi daerah di Indonesia 9. Mampu menjelaskan implementasi kebijakan otonomi daerah di Indonesia 10. Mampu mengidentifikasi dampak implementasi kebijakan otonomi daerah di Indonesia	pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia 7. Landasan yuridis pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia 8. Tujuan dan fungsi otonomi daerah di Indonesia 9. Implementasi kebijakan otonomi daerah di Indonesia 10. Dampak implementasi kebijakan otonomi daerah di Indonesia
5.	Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia	1. Menjelaskan pengertian Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia. 2. Mendeskripsikan fungsi dan tujuan Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia. 3. Menjelaskan faktor Perlindungan dan penegakan Hukum di Indonesia. 4. Menjelaskan Cara penyelesaian masalah perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. 5. Menjelaskan pengertian Reformasi hukum di Indonesia	1. Pengertian Perlindungan dan Penegakan Hukum. 2. Fungsi dan tujuan Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia. 3. Faktor Perlindungan dan penegakan Hukum di Indonesia. 4. Cara penyelesaian masalah perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. 5. Pengertian Reformasi hukum di Indonesia
6.	Wawasan	1. Menjelaskan konsep	1. Konsep wawasan

No	Mata Diklat	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi
	Kebangsaan Indonesia	<p>wawasan kebangsaan sesuai teori.</p> <p>2. Menjelaskan makna dan pentingnya wawasan kebangsaan Indonesia sesuai konsep.</p> <p>3. Menjelaskan makna Wawasan Nusantara sebagai wawasan kebangsaan Indonesia sesuai konsepnya</p> <p>4. Menjelaskan nilai-nilai dasar wawasan kebangsaan Indonesia dengan baik.</p> <p>5. Menjelaskan kedudukan wawasan kebangsaan sebagai kekuatan nasional dengan baik.</p> <p>6. Menguraikan permasalahan wawasan kebangsaan di Indonesia sesuai fakta.</p> <p>7. Menjelaskan upaya pembinaan wawasan kebangsaan melalui peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa</p>	<p>kebangsaan sesuai teori.</p> <p>2. Makna dan pentingnya wawasan kebangsaan Indonesia sesuai konsep.</p> <p>3. Makna Wawasan Nusantara sebagai wawasan kebangsaan Indonesia sesuai konsepnya</p> <p>4. Nilai-nilai dasar wawasan kebangsaan Indonesia dengan baik.</p> <p>5. Kedudukan wawasan kebangsaan sebagai kekuatan nasional dengan baik.</p> <p>6. Permasalahan wawasan kebangsaan di Indonesia sesuai fakta.</p> <p>7. Upaya pembinaan wawasan kebangsaan melalui peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa</p>
7.	Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Nilai-Nilai Pancasila	<p>1. Menjelaskan substansi hak asasi manusia dalam nilai ideal, nilai instrumental, dan nilai praksis sila-sila Pancasila</p> <p>2. Menjelaskan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila</p> <p>3. Menjelaskan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia di dunia internasional yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila</p> <p>4. Menjelaskan proses peradilan dan sanksi</p>	<p>1. Substansi hak asasi manusia dalam nilai ideal, nilai instrumental, dan nilai praksis sila-sila Pancasila</p> <p>2. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila</p> <p>3. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di dunia internasional yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila</p> <p>4. Proses peradilan dan sanksi pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia</p> <p>5. Proses peradilan dan</p>

No	Mata Diklat	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi
		<p>pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia</p> <p>5. Menjelaskan proses peradilan dan sanksi pelanggaran hak asasi manusia internasional</p>	<p>sanksi pelanggaran hak asasi manusia internasional</p>
8.	Sistem Pemilu dan Partai Politik di Indonesia	<p>1. Menjelaskan perjalanan pemilu, dan dinamika kepartaian di Indonesia.</p> <p>2. Menjelaskan sistem kepartaian di Indonesia.</p> <p>3. Menjelaskan pengertian partai politik.</p> <p>4. Menjelaskan peranan dan fungsi partai politik.</p> <p>5. Menjelaskan peranan partai politik sebagai penyelenggara pemilu yang aspiratif dan demokratis.</p> <p>6. Menganalisis peranan partai politik dalam memobilisasi masa dengan menggunakan instrumen cleavage</p>	<p>1. Perjalanan pemilu, dan dinamika kepartaian di Indonesia.</p> <p>2. Sistem kepartaian di Indonesia.</p> <p>3. Pengertian partai politik.</p> <p>4. Peranan dan fungsi partai politik.</p> <p>5. Peranan partai politik sebagai penyelenggara pemilu yang aspiratif dan demokratis.</p> <p>6. Peranan partai politik dalam memobilisasi masa dengan menggunakan instrumen cleavage.</p>
9.	Perwakilan Diplomatik Indonesia	<p>1. Menjelaskan pengertian perwakilan diplomatik</p> <p>2. Menjelaskan tujuan perwakilan diplomatik</p> <p>3. Menjelaskan tugas dan fungsi perwakilan diplomatik</p> <p>4. Menjelaskan pengangkatan, penerimaan, dan berakhirnya perwakilan diplomatik</p> <p>5. Menjelaskan kedudukan, kekebalan dan keistimewaan perwakilan diplomatik</p> <p>6. Menjelaskan ketentuan mengenai perwakilan diplomatik dalam UUD NRI Tahun 1945</p> <p>7. Mengidentifikasi perwakilan diplomatic yang berada di</p>	<p>1. Menjelaskan pengertian perwakilan diplomatik</p> <p>2. Menjelaskan tujuan perwakilan diplomatik</p> <p>3. Menjelaskan tugas dan fungsi perwakilan diplomatik</p> <p>4. Menjelaskan pengangkatan, penerimaan, dan berakhirnya perwakilan diplomatik</p> <p>5. Menjelaskan kedudukan, kekebalan dan keistimewaan perwakilan diplomatik</p> <p>6. Menjelaskan ketentuan mengenai perwakilan diplomatik dalam UUD NRI Tahun 1945</p> <p>7. Mengidentifikasi perwakilan diplomatic yang berada di</p>

No	Mata Diklat	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi
		Indonesia 8. Menganalisis peran perwakilan diplomatik Indonesia	Indonesia 8. Menganalisis peran perwakilan diplomatik Indonesia
10.	Interpretasi Susunan Pendekatan saintifik dalam Pembelajaran PPKn	1. Menjelaskan pengertian pendekatan saintifik 2. Menyusun rangkaian tahapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMA/SMK 3. Menanggapi hasil kerja kelompok lain tentang tahapan pelaksanaan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMA/SMK	1. Pengertian pendekatan saintifik 2. Rangkaian tahapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMA/SMK 3. Hasil kerja kelompok lain tentang tahapan pelaksanaan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMA/SMK
11.	Interpretasi Susunan Model-model pembelajaran PPKn	1. Menerapkan Model Pembelajaran Berbasis Proyek (<i>Proyek Based Learning</i>) pada mata pelajaran PPKn 2. Menerapkan Model Pembelajaran Penemuan (<i>Discovery Learning</i>) pada mata pelajaran PPKn 3. Menerapkan Model Pembelajaran berbasis masalah (<i>Problem Based Learning</i>) pada mata pelajaran PPKn	1. Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Proyek (<i>Proyek Based Learning</i>) pada mata pelajaran PPKn 2. Penerapan Model Pembelajaran Penemuan (<i>Discovery Learning</i>) pada mata pelajaran PPKn 3. Penerapan Model Pembelajaran berbasis masalah (<i>Problem Based Learning</i>) pada mata pelajaran PPKn
12.	Interpretasi Susunan Penilaian pembelajaran PPKn	1. Membuat rubrik penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan 2. Mengimplementasikan pada kegiatan belajar mengajar di kelas 3. Memasukkan hasil penilaian pembelajaran kedalam rapor	1. Rubrik penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan 2. Implementasi pada kegiatan belajar mengajar di kelas 3. Hasil penilaian pembelajaran kedalam rapor
13.	Interpretasi Silabus dan RPP Mata Pelajaran PPKn	1. Menyusun silabus yang baik dan benar pada mata pelajaran PPKn; 2. Menyusun RPP yang baik dan benar dalam mata pelajaran PPKn;	1. Silabus yang baik dan benar; 2. Silabus mata pelajaran PPKn; 3. RPP yang baik dan benar;

No	Mata Diklat	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi
			4. RPP mata pelajaran PPKn yang benar dan baik

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan dalam modul ini mencakup:

1. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan
2. Nilai dan Moral Yang Terkandung dalam Pasal UUD NRI Tahun 1945
3. Integrasi nasional dalam NKRI
4. Dinamika konstitusi di Indonesia
5. Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
6. Wawasan Kebangsaan Indonesia
7. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Nilai-Nilai Pancasila
8. Sistem Pemilu dan Partai Politik di Indonesia.
9. Perwakilan Diplomatik Indonesia
10. Interpretasi Susunan Pendekatan saintifik dalam Pembelajaran PPKn
11. Interpretasi Susunan Model-model pembelajaran PPKn
12. Interpretasi Susunan Penilaian pembelajaran PPKn
13. Interpretasi Silabus dan RPP Mata Pelajaran PPKn

E. Saran Cara Penggunaan Modul

Petunjuk penggunaan modul ini adalah sebagai berikut:

1. Membaca judul modul dengan teliti
2. Membaca pendahuluan agar memahami latar belakang penulisan modul, tujuan penyusunan modul, peta kompetensi dalam modul, ruang lingkup pembahasan, serta petunjuk penggunaan modul yang termuat dalam saran cara penggunaan modul
3. Mengikuti alur kegiatan pembelajaran mulai dari kegiatan pembelajaran 1 sampai dengan kegiatan pembelajaran 13. Kegiatan pembelajaran menunjukkan mata diklat atau topik yang akan dibahas dalam kegiatan diklat. Setiap kegiatan pembelajaran memiliki tujuan, indikator pencapaian, aktivitas pembelajaran, latihan/kasus/tugas, rangkuman materi, umpan balik dan tindak lanjut, serta kunci jawaban yang berbeda.

4. Peserta dapat membaca kunci jawaban latihan/ kasus /tugas untuk memeriksa kebenaran hasil kerja setelah mengerjakan latihan/ kasus/tugas.
5. Selanjutnya peserta dapat berlatih mengerjakan evaluasi sebagai persiapan dalam mengerjakan *post test* di sesi akhir kegiatan ini.
6. Terakhir peserta membaca penutup, daftar pustaka, dan glosarium

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1 PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN

Disusun Dr. Mukiyat, M.Pd.

A. Tujuan

Setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan peserta dapat:

1. Mendeskripsikan Pancasila sebagai paradigma pembangunan dengan baik
2. Mendeskripsikan Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang IPTEK dengan baik
3. Mendeskripsikan Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang IPOLEKSOSBUD HANKAM dengan baik
4. Memahami Pancasila sebagai paradigma Reformasi dengan baik

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menjelaskan Pancasila sebagai paradigma pembangunan.
2. Menjelaskan Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang IPTEK.
3. Menjelaskan Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang IPOLEKSOSBUD HANKAM.
4. Menjelaskan Pancasila sebagai paradigma Reformasi.

C. Uraian Materi

1. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan

Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung arti bahwa segala aspek pembangunan nasional harus mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Hal ini berdasarkan pada kenyataan obyektif bahwa Pancasila sebagai dasar Negara dan pandangan hidup bangsa, menjadi landasan tujuan Negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Konsekuensinya dalam realisasi/pelaksanaan pembangunan harus berdasarkan pada nilai-nilai hakikat kodrat manusia dan peningkatan kesejahteraan serta harkat dan martabat manusia. Untuk itu pembangunan harus meliputi aspek rokhani (jiwa) meliputi, akal, rasa, dan kehendak, aspek jasmani (raga) dan juga aspek individu, sosial, ketuhanan.

Agar pembangunan tersebut mudah dilaksanakan. maka dijabarkan dalam berbagai bidang pembangunan, antara lain bidang politik, ekonomi, hukum, agama, pendidikan, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabatnya manusia selalu berkreasi, salah satunya adalah mengembangkan IPTEK. Atas dasar kreativitas akalnya manusia mengembangkan IPTEK untuk mengolah kekayaan alam dan kebutuhan hidup lainnya, menjadikan hidup manusia lebih efektif, efisien dan lebih ringan. Pengembangan IPTEK tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Pengembangan IPTEK sebagai hasil budaya manusia, terikat oleh nilai-nilai Ketuhanan, moral, etika, dan kemanusiaan.

3. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan di Bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM

a. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Idiologi

Pembangunan dalam bidang idiologi dengan mendidik dan mengharuskan setiap warga negara Indonesia bersikap dan berperilaku berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sebagai konsekuensinya hendaklah para pejabat negara sikap dan perilakunya sesuai dengan nilai Pancasila, sehingga dapat dicontoh/teladan oleh rakyatnya. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Idiologi betul-betul diamalkan, atau diwujudkan dalam sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari baik hidup bernegara maupun berbangsa dan bermasyarakat.

b. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Bidang Politik

Dalam pembangunan sistem politik diutamakan membangun pemerintahan demokrasi yang memberi kebebasan rakyat untuk berpendapat serta melayani tuntutan rakyat menjadi pemerintahan demokratis, yang adil, terbuka, jujur serta akuntabel. Hal tersebut telah dikemukakan oleh Drs. Moh. Hatta (1945) beliau menyatakan " dalam sistem politik negara, Pancasila memberikan dasar-dasar moralitas politik negara, negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa atas dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab, hal ini menurut beliau memberikan dasar moral supaya negara tidak berdasarkan kekuasaan, oleh karena itu dalam pelaksanaannya para elit politik dan para penyelenggara untuk memegang budi pekerti luhur, bermoral, serta memegang teguh cita-cita rakyat yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

c. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Bidang Ekonomi

Dalam pembangunan ekonomi pemerintah harus berdasarkan sila Pancasila, terutama sila 5 yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan pasal 33 UUD 1945. samping itu pembangunan ekonomi harus berdasarkan moralitas kemanusiaan dan Ketuhanan. Pembangunan ekonomi menjadi urusan pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah harus berusaha untuk memajukan ekonomi di daerahnya, berusaha untuk menggali potensi daerahnya masing-masing baik hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dunia usaha seperti UKM, dan pariwisata. Pemerintah pusat memberi motivasi kepada semua pemerintah daerah di nusantara serta memberi dana bantuan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

d. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Sosial budaya

Pembangunan sosial budaya hendaknya didasarkan atas sistem nilai Pancasila yang sesuai dengan nilai-nilai budaya oleh masyarakat di nusantara. Pembangunan sosial budaya sekarang ini adanya kecenderungan untuk menghidupkan kembali sosial budaya yang dulu dimiliki oleh bangsa sebagai jati dirinya. Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya hendaknya dijadikan dasar, atau kerangka berfikir dan bertindak, seperti sila ke 2 yaitu: "Kemanusiaan yang adil dan beradab" kata beradab merupakan bagian budaya yang wajib dilestarikan, seperti sikap sopan santun, berbudi pekerti yang luhur.

e. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Hankam

Wilayah Indonesia adalah sangat luas yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang dibatasi oleh lautan, kondisi seperti ini perlu keamanan, untuk menjaga keutuhan wilayah dan kehidupan bangsa Indonesia baik datangnya dari luar maupun dari dalam. Begitu juga kehidupan manusia sangat memerlukan keamanan, untuk itu ketertiban harus betul-betul dijaga dan hukum yang mengatur keamanan harus ditegakkan seadil-adilnya, ketentraman kehidupan manusia harus ditingkatkan. Negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan. Pelaksanaannya didasarkan pada Pancasila yaitu memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, kehidupan yang aman, tertib, adil sejahtera lahir maupun batin.

f. Pancasila sebagai paradigma Reformasi

Pancasila digunakan sebagai kerangka berfikir untuk melakukan reformasi dibidang pemerintahan, hukum, politik dan ekonomi. Hal ini dilakukan oleh rakyat sebab memang banyak penyelewengan pada masa lalu, yaitu terjadinya korupsi, kolusi, nepotisme, kekerasan. Reformasi disegala bidang kehidupan berbangsa menjadi pilihan untuk mencapai tujuan bangsa dan negara Indonesia.

D. Aktivitas Pembelajaran

1. Bacalah dengan cermat dan pahami modul di atas,
2. Setelah itu diskusikan dengan kelompok anda (membentuk kelompok).
3. Presentasikan hasil diskusi tersebut dan kelompok lain menanggapi.
4. Setelah kelompok anda, kelompok lain terus bergantian.
5. Simpulkan isi dan makna modul tersebut dengan kelompok anda.

E. Latihan dan Tugas

1. Jelaskan pengertian Pancasila sebagai paradigma pembangunan?
2. Deskripsikan pengertian Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang iptek?
3. Uraikan pengertian Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang ipoleksosbud hankam?
4. Jelaskan pengertian Pancasila sebagai paradigma reformasi?

F. Rangkuman

1. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung arti bahwa segala aspek pembangunan nasional harus mendasarkan pada kerangka berfikir nilai-nilai Pancasila.
2. Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang iptek. Pancasila sebagai dasar Negara, hendaknya menjadi paradigma, sistim/acuan dalam pengembangan iptek. Jangan sampai pengembangan iptek merusak moral, budaya, budi pekerti serta jati diri bangsa Indonesia.
3. Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang ipoleksosbud hankam. Artinya Pancasila digunakan sebagai kerang berfikir dalam pembangunan di bidang idiologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Jadi di bidang diatas harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, jika tidak akan berdampak negatif bagi pembangunan di Indonesia.
4. Memahami Pancasila sebagai paradigma Reformasi.
Pancasila sebagai paradigma Reformasi artinya digunakan sebagai kerangka berfikir untuk melakukan reformasi yaitu melaksanakan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan Pancasila dan tuntutan rakyat. Pancasila sebagai paradigma Reformasi di bidang pemerintahan, hukum, politik, dan ekonomi.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah anda membaca dan memahami isi modul tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan apa pendapat dan komentar anda dan selanjutnya tugas anda adalah yang sesuai dengan nilai Pancasila dan tidak sesuai dengan nilai Pancasila lalu beri komentar/ulasan.

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2 DINAMIKA KONSTITUSI DI INDONESIA

Disusun Dr. Suwarno, M.H

A. Tujuan

Tujuan kegiatan pembelajaran ini, agar peserta dapat:

1. Mendiskripsikan dinamika konstitusi yang berlaku di Indonesia dengan baik.
2. Memahami pentingnya perubahan UUD 1945 dengan baik.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Mendiskripsikan dinamika konstitusi yang berlaku di Indonesia.
2. Memahami pentingnya perubahan UUD 1945.

C. Uraian Materi

1. Dinamika Konstitusi di Indonesia

Kamus besar bahasa Indonesia mengartikan kata dinamika sebagai gerak masyarakat secara terus-menerus yang menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan.

Gerakan atau yang dimaksud dengan dinamika bisa bergerak naik ataupun bergerak turun. Konstitusi yang berlaku di Indonesia juga tak lepas dari pengaruh dinamika, hal ini disebabkan karena dalam sebuah konstitusi sifatnya tidak tetap dan berlaku untuk sepanjang masa. Artinya konstitusi pasti mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman dan disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan warga Negara.

Pada awalnya Konstitusi di Indonesia disusun oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI):

1. Sidang I : Perumusan Dasar Negara.

Sidang pertama dilakukan selama empat hari di gedung Chuo Sangi In di Jalan Pejambon 6 Jakarta. Sidang dibuka tanggal 28 Mei 1945 dengan tema “Dasar Negara”. menghasilkan tiga pendapat tentang dasar negara.

2. Masa Sidang Pertama-Kedua

Setelah menghasilkan kesepakatan dasar negara Indonesia. Maka dibentuk panitia delapan (panitia kecil) yang bertugas untuk memeriksa usul-usul yang masuk untuk ditampung dan dilaporkan dalam sidang BPUPKI yang kedua. Adapun hasil rapat tersebut adalah

- a. Supaya selekas-lekasnya Indonesia Merdeka.
- b. Supaya Hukum dasar yang akan dirancang itu diberi semacam preambule (mukaddimah)
- c. Menerima anjuran Ir. Soekarno supaya BPUPKI terus bekerja sampai terwujudnya suatu hukum dasar.
- d. Membentuk satu panitia kecil penyelidik usul-usul perumusan dasar negara yang dituangkan dalam mukaddimah hukum dasar.

Segera selesai sidang Panitia kecil, dibentuk Panitia Sembilan sebagai penyidik usul-usul perumusan Dasar Negara, pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan "Piagam Jakarta" yang berisikan :

1. Ketuanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Sidang II: Perancangan Undang-Undang Dasar

Sidang kedua berlangsung dari 10-16 Juli 1945 dengan tema bahasan bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, pendidikan dan pengajaran. Kemudian pada Tanggal 14 Juli 1945, rapat pleno BPUPKI menerima laporan Panitia Perancang UUD yang dibacakan oleh Ir Soekarno dalam laporan tersebut tercantum tiga masalah pokok yaitu :

1. Pernyataan Indonesia Merdeka
2. Pembukaan UUD 1945
3. Batang tubuh UUD 1945

BPUPKI, melakukan kerja maksimal dalam menata landasan negara dan hukum dasar negara Indonesia. Peranan tokoh-tokoh nasionalis, maupun agamis sangat membantu menciptakan sebuah kerangka konseptual dalam mewujudkan Negara yang Merdeka.

Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang yang telah melihat dan mengamati bahwa adanya keinginan cepat merdeka oleh BPUPKI, maka BPUPKI dibubarkan dan membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokoritsu Junbi linkai pada tanggal 9 Agustus 1945

Pada Tanggal 9 Agustus 1945, sebagai pimpinan PPKI, Soekarno, Hatta dan Radjiman diundang ke Dalat untuk bertemu Marsekal Terauchi. Setelah Pertemuan tersebut, PPKI tidak dapat bertugas karena para pemuda mendesak agar Proklamasi kemerdekaan tidak dilakukan atas nama PPKI. Pemuda mengatakan bahwa, PPKI adalah alat buatan Jepang. Rencana rapat 16 Agustus 1945 tidak terjadi karena terjadinya peristiwa Rengasdengklok.

Sidang PPKI Diadakan pada tanggal 18 Agustus 1945, guna merealisasikan tujuan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sidang saat itu dilaksanakan di Pejambon. Setelah berjalannya sidang, PPKI mengambil keputusan:

- a. Mengesahkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
- b. Memilih dan mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden.
- c. Membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas presiden sebelum DPR/MPR dibentuk
- e. Mengesahkan rancangan hukum dasar yang telah dibentuk BPUPKI pada sidang kedua, sebagai undang-undang dasar negara Indonesia, setelah mengalami perubahan dan perbaikan.

2. Dinamika Konstitusi di Indonesia Sejak 18 Agustus 1945 Sampai Sekarang

Undang-Undang Dasar 1945

UUD 1945 pertama kali disahkan berlaku sebagai konstitusi negara Indonesia dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945.

Pada tanggal 14 November 1945, Pemerintah mengeluarkan Maklumat yang berisi perubahan sistem Kabinet dari Sistem presidensiil ke sistem parlementer.

Konstitusi RIS 1945

Naskah konstitusi Republik Indonesia serikat disusun bersama oleh delegasi Republik Indonesia dan delegasi BFO ke konferensi Meja Bundar itu. Selanjutnya, Konstitusi RIS dinyatakan berlaku mulai tanggal 27 Desember 1949.

Undang-Undang Dasar Sementara 1950

UUD baru ini diberlakukan secara resmi mulai tanggal 17 Agustus 1950, yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang No.7 Tahun 1950. UUDS 1950 ini bersifat mengganti, sehingga isinya tidak hanya mencerminkan perubahan terhadap Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949, tetapi menggantikan naskah Konstitusi RIS itu dengan naskah baru sama sekali dengan nama Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.

Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 menyatakan UUD 1945 diberlakukan sebagai hukum dasar.

UUD 1945 Pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Sejak keluarnya dekret 5 Juli 1959 yang memerintahkan kembali ke UUD 1945 sampai berakhirnya kekuasaan presiden Soeharto, praktis UUD 1945 belum pernah di rubah untuk disempurnakan. Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya bukan menjunjung tinggi nilai kedaulatan rakyat, tetapi yang di junjung tinggi adalah kedaulatan pemimpin hingga lahir Orde Baru.

3. Urgensi Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UUD 1945 pada masa itu sangat perlu untuk mengadakan perubahan, hal ini terkait karena beberapa alasan sehingga sangat urgen untuk dilakukan perubahan, adapun alasan-alasan tersebut adalah:

- a) Lemahnya *checks and balances* (koreksi dan menyeimbangkan) pada institusi-institusi ketatanegaraan.
- b) *Executive heavy*, yaitu kekuasaan terlalu dominan berada di tangan Presiden (hak prerogatif dan kekuasaan legislatif)
- c) Pengaturan terlalu fleksibel (Pasal 7 UUD 1945 sebelum perubahan)
- d) Terbatasnya pengaturan jaminan akan HAM

- e) Segi historis, pembuatan UUD 1945 ditetapkan dalam suasana tergesa-gesa, sehingga memuat banyak kekurangan.
- f) Segi substansi dan isi UUD 1945, di mana UUD 1945 memiliki keterbatasan dan kelemahan.
- g) Segi sosiologis, yaitu adanya amanat dari rakyat untuk melakukan perubahan.

D. Aktivitas Pembelajaran

Model pembelajaran *Problem Based Learning* bertujuan merangsang peserta untuk belajar melalui berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari dikaitkan dengan pengetahuan yang telah atau akan dipelajarinya melalui langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut:

1. Mengorientasi peserta pada masalah. Tahap ini untuk memfokuskan peserta mengamati masalah yang menjadi objek pembelajaran.
2. Mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Pengorganisasian pembelajaran salah satu kegiatan agar peserta menyampaikan berbagai pertanyaan (atau menanya) terhadap masalah kajian.
3. Membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok. Pada tahap ini peserta melakukan percobaan (mencoba) untuk memperoleh data dalam rangka menjawab atau menyelesaikan masalah yang dikaji.
4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Peserta mengasosiasi data yang ditemukan dari percobaan dengan berbagai data lain dari berbagai sumber.
5. Analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Setelah peserta mendapat jawaban terhadap masalah yang ada, selanjutnya dianalisis dan dievaluasi.

E. Latihan/Kasus/Tugas

(Tugas Kelompok)

1. Buat skema dinamika konstitusi di Indonesia!
2. Apa perbedaan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia?
3. Uraikan hasil perubahan UUD RI 1945 pertama, kedua, ketiga dan keempat secara singkat?

F. Rangkuman

Hasil dari ulasan materi di atas dapat kita simpulkan sebagai berikut:

1. Dinamika mengandung pengertian pergerakan, pergerakan bisa ke bawah atau ke atas. Jadi dinamika konstitusi di Indonesia mengandung pengertian pergerakan atau perubahan konstitusi yang ada di Indonesia sejak terbentuknya sampai sekarang ini.
2. BPUPKI dan PPKI mempunyai peran yang sangat vital pada dinamika konstitusi di negeri ini, karena merekalah yang sejak awal membentuk konstitusi di negeri ini.
3. Konstitusi di negeri ini mengalami beberapa perubahan, yaitu masa awal kemerdekaan, periode UUDS 1950, masa orde lama, masa orde baru, masa reformasi.
4. Perubahan menjadi hal yang sangat urgen untuk dilakukan sesuai dengan tuntutan zaman. Perubahan sendiri bersifat teknis procedural yang tidak mempengaruhi paradigma pemikiran UUD.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

1. Buatlah program tindak lanjut materi ini.
2. Perubahan pokok hasil Perubahan UUD RI 1945, masih signifikan dilaksanakan pada masa sekarang, bagaimana masa yang akan datang?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 3 INTEGRASI NASIONAL DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Disusun: Diana Wulandari, S.Pd.

A. Tujuan

Setelah selesai kegiatan pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat:

1. Menjelaskan makna dan pentingnya integrasi nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai konsep;
2. Mengidentifikasi faktor pendukung, pendorong, dan penghambat integrasi nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai fakta;
3. Mengidentifikasi ancaman terhadap NKRI dalam membangun integrasi nasional sesuai fakta;
4. Menjelaskan strategi mengatasi ancaman terhadap NKRI dalam membangun integrasi nasional sesuai dengan keilmuan;
5. Menjelaskan upaya mewujudkan integrasi nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kebutuhan.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menjelaskan makna dan pentingnya integrasi nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mengidentifikasi faktor pendukung, pendorong, dan penghambat integrasi nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mengidentifikasi ancaman terhadap NKRI dalam membangun integrasi nasional;
4. Menjelaskan strategi mengatasi ancaman terhadap NKRI dalam membangun integrasi nasional;
6. Menjelaskan upaya mewujudkan integrasi nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Uraian Materi

1. Makna dan Pentingnya Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika

Integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dapat dimaknai menggabungkan seluruh bagian menjadi sebuah keseluruhan dan tiap tiap bagian diberi tempat sehingga membentuk kesatuan yang harmonis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang bersemboyan "Bhinneka Tunggal Ika" artinya, walaupun Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, budaya, ras, dan golongan yang berbeda-beda tetapi tetap satu kesatuan dalam kerangka NKRI.

2. Dimensi Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika

Jalinan hubungan dan kerjasama di antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat, kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai, saling menghargai antara kelompok-kelompok masyarakat plural merupakan pertanda adanya integrasi dalam arti horizontal. Sementara, keinginan yang kuat dari pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat, kebijakan pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang sah, dan ketaatan warga masyarakat melaksanakan kebijakan pemerintah adalah pertanda adanya integrasi dalam arti vertikal (Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, 2012: 194).

3. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Integrasi Nasional

Integrasi nasional dapat terwujud apabila terdapat faktor-faktor yang mendukungnya, antara lain:

- a) Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah.
- b) Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
- c) Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda.
- d) dan sebagainya.

Sedangkan faktor-faktor penghambat integrasi nasional, antara lain:

- a) Masyarakat Indonesia yang heterogen (beranekaragam) dalam hal kesukubangsaan, kebudayaan daerahnya, bahasa daerah, agama yang dianut, ras, status sosial, golongan, dan sebagainya.
- b) Wilayah negara yang begitu luas yang terdiri dari ribuan kepulauan dengan dikelilingi oleh lautan.
- c) Besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang mengancam keutuhan, kesatuan dan persatuan bangsa, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
- d) dan sebagainya.

4. Ancaman terhadap NKRI dalam Membangun Integrasi Nasional

Ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri baik dalam bentuk militer maupun nonmiliter.

- a) Ancaman militer, merupakan ancaman dengan menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi, membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Ancaman militer berkaitan dengan bidang pertahanan dan keamanan, dapat berupa agresi/invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut dan udara.
- b) Ancaman nonmiliter merupakan ancaman yang dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya, sifatnya membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Salah satunya disebabkan oleh dampak negatif dari globalisasi.

5. Strategi Mengatasi Berbagai Ancaman dalam Membangun Integrasi Nasional

Strategi mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional:

- a) Strategi dalam mengatasi ancaman militer. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan

keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer, yakni pasal 30 ayat (1) sampai (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Strategi dalam mengatasi ancaman nonmiliter untuk mengatasi ancaman di berbagai bidang:

(1) Strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik

Ada empat hal yaitu *demokratisasi, kebebasan, keterbukaan* dan *hak asasi manusia*.

(2) Strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi.

Melalui pemberlakuan sistem ekonomi kerakyatan yang menyeluruh dan merata, meliputi makro dan mikro ekonomi.

(3) Strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya

Bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian melahirkan toleransi yang tinggi, sehingga menjadi bangsa yang berbhinneka dan bertekad untuk selalu hidup bersatu.

6. Upaya Mewujudkan Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tungga Ika

Upaya pemerintah secara vertikal dapat dilakukan melalui:

a) Menerapkan rezim yang sesuai dengan ketentuan dan nilai-nilai dalam Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

b) Menciptakan kondisi dan membiasakan diri untuk selalu membangun konsensus.

c) Merumuskan kebijakan dan regulasi yang konkret, tegas dan tepat dalam segala aspek kehidupan dan pembangunan bangsa, yang mencerminkan keadilan semua pihak di seluruh wilayah Indonesia.

d) Kepemimpinan yang arif dan efektif.

e) Membentuk wilayah yang jelas baik darat, laut, udara dan isinya terutama di wilayah-wilayah terluar Indonesia maupun perbatasan dengan negara lain dengan ukuran yang jelas dan tegas.

Upaya secara horizontal antarmasyarakat Indonesia yang plural dapat dilakukan melalui:

- a) Membangun dan menghidupkan komitmen, kesadaran, dan kehendak untuk bersatu.
- b) Membangun kelembagaan (pranata) di masyarakat yang berakarkan pada nilai dan norma yang menyuburkan persatuan dan kesatuan bangsa.
- c) Meningkatkan integrasi bangsa, penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu-kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional.
- d) Mengembangkan perilaku integratif di Indonesia.
- e) Meningkatkan integrasi nilai di antara masyarakat.

D. Uraian Kegiatan/Aktivitas Pembelajaran

1) Penugasan Kelompok

Tujuan Kegiatan:

Melalui diskusi kelompok, peserta mampu:

- (1) Menjelaskan makna dan pentingnya integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika;
- (2) Menjelaskan dimensi integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika;
- (3) Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat integrasi nasional NKRI;
- (4) Mengidentifikasi ancaman terhadap NKRI dalam membangun integrasi nasional;
- (5) Menjelaskan strategi mengatasi ancaman terhadap NKRI dalam membangun integrasi nasional;
- (6) Menjelaskan upaya mewujudkan integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Langkah Kegiatan:

Diskusi Kelompok

Isilah tabel dibawah ini berdasarkan pengamatan fakta-fakta yang terjadi di Indonesia!

No	Jenis Ancaman	Contoh Kasus
1.	Militer	a. Judul kasus b. Deskripsi kasus

No	Jenis Ancaman	Contoh Kasus
		<p>.....</p> <p>.....</p> <p>c. Faktor penyebab terjadinya kasus</p> <p>.....</p> <p>d. Strategi yang diterapkan Indonesia dalam menyelesaikan kasus</p> <p>1) Peranan pemerintah</p> <p>.....</p> <p>2) Partisipasi masyarakat</p> <p>.....</p> <p>e. Indikator/Parameter keberhasilan strategi yang diterapkan dalam menyelesaikan kasus</p> <p>.....</p>
2	Nonmiliter	<p>a. Judul kasus</p> <p>b. Deskripsi kasus</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>c. Faktor penyebab terjadinya kasus</p> <p>.....</p> <p>d. Strategi yang diterapkan Indonesia dalam menyelesaikan kasus</p> <p>1) Peranan pemerintah</p> <p>.....</p> <p>2) Partisipasi masyarakat</p> <p>.....</p> <p>e. Indikator/Parameter keberhasilan strategi yang diterapkan dalam menyelesaikan kasus</p> <p>.....</p>

Setelah selesai, presentasikan hasil diskusi dan perbaiki hasil kerja kelompok

E. Latihan/Kasus/Tugas

Soal Pilihan Ganda

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat

1. Dari pernyataan berikut yang merupakan makna integrasi nasional secara politis adalah ...
 - a. Penggabungan kelompok-kelompok masyarakat dalam kerangka NKRI
 - b. Proses menyatupadukan suku, agama, ras, dan golongan dalam kesatuan ideologi nasional

- c. Penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional
 - d. Proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat
2. Integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika pada dasarnya berlandaskan pemikiran atau paham integralistik. Paham integralistik menempatkan fungsi negara untuk
 - a. Mensejahterakan golongan minoritas
 - b. Menjamin kepentingan hidup bagi seluruh rakyat
 - c. Memihak kepada masyarakat yang terpinggirkan
 - d. Memberikan perlindungan bagi jumlah penduduk mayoritas
 3. Persoalan integrasi nasional menyangkut
 - a. Upaya menjembatani perbedaan-perbedaan antara pemerintah dan rakyat
 - b. Penyatuan persepsi, keinginan, dan harapan yang ada antara elite dan massa
 - c. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat dengan latar belakang perbedaan di dalamnya.
 - d. Persatuan diantara perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, baik perbedaan wilayah tempat tinggal, suku, agama, budaya, dan perbedaan-perbedaan lainnya.
 4. Upaya mewujudkan persatuan diantara perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, baik perbedaan wilayah tempat tinggal, suku, agama, budaya, dan perbedaan-perbedaan lainnya disebut
 - a. Integrasi politik
 - b. Integrasi vertikal
 - c. Integrasi teritorial
 - d. Integrasi nasional
 5. Indikator keberhasilan integrasi horizontal terwujud dalam
 - a. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik
 - b. Keinginan yang kuat dari pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat

- c. Ketaatan warga masyarakat mematuhi segala ketentuan hukum yang berlaku
 - d. Kesiapan untuk hidup berdampingan secara damai antargolongan masyarakat
6. Perhatikan kalimat berikut:
- (1) Keberadaan ideologi nasional
 - (2) Rasa senasib dan sepejuangan
 - (3) Keragaman masyarakat Indonesia
 - (4) Berkembangnya paham etnosentrisme
 - (5) Adanya kesepakatan/ konsensus nasional
 - (6) Adanya jiwa dan semangat gotong royong
 - (7) Wilayah negara yang luas dan berpulau-pulau
 - (8) Adanya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan
- Faktor pendukung integrasi nasional terlihat dari kalimat nomor
- a. (1), (2), (3), dan (4)
 - b. (1), (2), (5), dan (6)
 - c. (4), (5), (6), dan (7)
 - d. (4), (6), (7), dan (8)
7. Perilaku seorang guru yang mencerminkan komitmen persatuan dalam keberagaman di lingkungan sekolah adalah ...
- a. Saat menjelang ujian, guru selalu berpesan kepada siswanya agar belajar rajin supaya mendapatkan nilai ujian yang baik
 - b. Untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah, guru selalu menasehati siswanya untuk membuang sampah pada tempatnya
 - c. Di awal kegiatan pembelajaran, setiap pertemuan guru selalu mengajak para siswa untuk menyanyikan lagu "Padamu Negeri"
 - d. Guru yang menghormati dan menghargai pendapat siswanya tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan
8. Bentuk ancaman militer terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam membangun integrasi nasional adalah
- a. Spionase yang dilakukan oleh negara lain
 - b. Masuknya ideologi liberalisme dan komunisme
 - c. Penurunan nilai rupiah yang berakibat pada penurunan sistem ekonomi nasional

- d. Maraknya kejahatan cybercrime akibat negatif dari kemajuan informasi dan teknologi
9. Bentuk ancaman nonmiliter terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam membangun integrasi nasional adalah ...
- a. Sabotase untuk merusak instalasi dan obyek vital nasional
 - b. Aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional
 - c. Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain menggunakan kapal maupun pesawat udara
 - d. Maraknya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif di pusat dan daerah
10. Strategi mengatasi ancaman di bidang politik dalam negeri Indonesia dilakukan melalui
- a. Menegakkan supremasi hukum
 - b. Meningkatkan kemampuan diplomasi dan negosiasi
 - c. Menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa
 - d. Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional

F. Rangkuman

Integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dapat dimaknai menggabungkan seluruh bagian menjadi sebuah keseluruhan dan tiap tiap bagian diberi tempat sehingga membentuk kesatuan yang harmonis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang bersemboyan "Bhinneka Tunggal Ika". Dalam membangun integrasi nasional, bangsa Indonesia dihadapkan dengan berbagai ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, dalam bentuk militer maupun nonmiliter. Untuk mengatasi berbagai ancaman baik militer maupun nonmiliter dalam membangun integrasi nasional diperlukan strategi penanganan yang tepat dan sesuai dengan ketentuan konstitusi, serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila..

Upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia dilakukan dengan tetap memberi kesempatan kepada unsur-unsur perbedaan yang ada untuk dapat tumbuh dan berkembang secara bersama-sama. Sejalan dengan itu digunakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi

tetap satu. Peningkatan integrasi nasional baik secara vertikal maupun horizontal harus tetap diwujudkan. Upaya pemerintah meningkatkan integrasi nasional secara vertikal dapat dilakukan melalui: penerapan rezim yang sesuai dengan ketentuan dan nilai-nilai dalam Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945; dan sebagainya. Sementara peningkatan integrasi nasional secara horizontal antarmasyarakat Indonesia yang plural dapat dilakukan melalui: membangun dan menghidupkan komitmen, kesadaran, dan kehendak untuk bersatu; dan sebagainya.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini:

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi integrasi nasional dalam NKRI?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi integrasi nasional dalam NKRI?
3. Apa manfaat materi konsep dasar Pancasila terhadap tugas Bapak/Ibu ?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pelatihan ini?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 4

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DI INDONESIA

Disusun: Dr. Didik Sukriono, S.H, M.Hum

A. Tujuan

Tujuan pembelajaran dalam kegiatan ini, peserta dapat:

1. Menjelaskan sistem pembagian kekuasaan, pemerintahan pusat dan daerah menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menjelaskan konsep Otonomi Daerah di Indonesia sesuai teori
3. Mengidentifikasi dampak implementasi kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia sesuai fakta

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menjelaskan sistem pembagian kekuasaan, pemerintahan pusat dan daerah menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menjelaskan konsep Otonomi Daerah di Indonesia;
3. Mengidentifikasi dampak implementasi kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia;

C. Uraian Materi

1. Sistem Pembagian Kekuasaan Pemerintahan Pusat dan Daerah Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengklasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan absolut adalah pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Urusan

pemerintahan umum adalah Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah di daerah adalah:

1. Hubungan struktural

Hubungan struktural adalah hubungan yang didasarkan pada tingkat jenjang dalam pemerintahan. Pemerintah pusat merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat nasional dan pemerintah daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di daerah masing-masing bersama DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam sistem dan prinsip NKRI.

2. Hubungan fungsional

Hubungan fungsional adalah hubungan yang didasarkan pada fungsi masing-masing pemerintahan yang saling mempengaruhi dan saling bergantung antara satu dengan yang lain. Pada dasarnya pemerintah pusat dan daerah memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan daerah otonom. Pembagian urusan berdasar bahwa terdapat berbagai urusan pemerintahan yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan, yakni urusan pemerintahan yang terdiri dari: (1) Politik Luar Negeri; (2) Pertahanan; (3) Keamanan; (4) Moneter; (5) Yustisi; dan (6) Agama.

Di samping itu terdapat bagian urusan pemerintah yang bersifat *concurrent*, yaitu urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat merupakan Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagai pembantu Presiden dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintah tertentu.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan secara luas, utuh, dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan. Indikator untuk menentukan serta menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan tersebut berjalan dengan baik, dapat diukur dari 3 tiga indikasi berikut.

1. Terjaminnya keseimbangan pembangunan di wilayah Indonesia, baik berskala lokal maupun nasional.
2. Terjangkaunya pelayanan pemerintah bagi seluruh penduduk Indonesia secara adil dan merata.
3. Tersedianya pelayanan pemerintah yang lebih efektif dan efisien.

Sebaliknya, tolok ukur yang dipakai untuk merealisasikan ketiga indikator di atas, aparat pemerintah pusat dan daerah diharapkan memiliki sikap kapabilitas (kemampuan aparatur), integritas (mentalitas), akseptabilitas (penerimaan), dan akuntabilitas (kepercayaan dan tanggung jawab). Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah yaitu membebaskan pemerintah pusat dari berbagai beban dan menangani urusan suatu daerah yang bisa diserahkan kepada pemerintah daerah.

2. Otonomi Daerah di Indonesia

Berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan kewenangan pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Latar belakang otonomi daerah di Indonesia berdasarkan beberapa referensi dapat dilihat dari 2 aspek, yaitu aspek internal yakni kondisi yang

terdapat dalam negara Indonesia yang mendorong penerapan otonomi daerah di Indonesia dan aspek eksternal yakni faktor dari luar negara Indonesia yang mendorong dan mempercepat implementasi otonomi daerah di Indonesia.

Adapun tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.
- b. Pengembangan kehidupan demokrasi.
- c. Keadilan.
- d. Pemerataan.
- e. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI.
- f. Mendorong untuk memberdayakan masyarakat.
- g. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sedangkan fungsi otonomi daerah adalah:

- a. Pelaksanaan dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan Masyarakat di Daerah yang bersifat heterogen.
- b. Memotong jalur birokrasi yang rumit serta prosedur yang sangat terstruktur dari pemerintah pusat.
- c. Perumusan kebijaksanaan dari pemerintah akan lebih realistik.
- d. Peluang bagi pemerintahan serta lembaga privat dan masyarakat di Daerah untuk meningkatkan kapasitas teknis dan managerial.
- e. Dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan di Pusat dengan tidak lagi pejabat puncak di Pusat menjalankan tugas rutin karena hal itu dapat diserahkan kepada pejabat Daerah.

Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah terdapat pergeseran sejumlah model dan paradigma yang terjadi sebagai berikut

- a. *Structural efficiency model* yang menekankan efisiensi dan keseragaman pemerintahan lokal ditinggalkan dan dianut *local democracy model* yang menekankan, nilai demokrasi dan keberagaman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- b. Seiring dengan pergeseran model tersebut terjadi pula pergeseran dari pengutamaan dekonsentrasi ke pengutamaan desentralisasi;
- c. Dilakukan pula pemangkasan dan pelangsingan struktur organisasi dalam rangka menggeser model organisasi yang hirarkis dan bengkak ke model organisasi yang datar dan langsing;
- d. Hubungan antara Dati II dengan Dati I yang semula *dependent* dan *subordinate*, dan hubungan antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi menjadi *independent* dan *coordinate*. Pola hubungan tersebut tercipta sebagai konsekuensi perubahan dari dianutnya *integrated prefectoral system* yang utuh ke *integrated prefectoral system* yang parsial hanya pada tataran provinsi. Dianutnya *integrated prefectoral system* pada provinsi dengan peran ganda Gubernur sebagai KDH dan Wakil Pemerintah dimaksudkan untuk mengintegrasikan kembali daerah otonom yang secara desentral memiliki karakteristik keterpisahan;
- e. Distribusi urusan pemerintahan kepada daerah otonom yang semula dianut *ultra-vires doctrine* dengan merinci urusan pemerintahan yang menjadi kompetensi daerah otonom diganti dengan *general competence* atau *open end arrangement* yang merinci fungsi pemerintahan yang menjadi kompetensi Pemerintah dan Provinsi;
- f. Pengawasan Pemerintah terhadap daerah otonom yang semula cenderung koersif bergeser ke persuasif agar diskresi dan prakarsa daerah otonom lebih tersalurkan. Konsekuensinya, pengawasan Pemerintah terhadap kebijakan Daerah yang semula secara preventif dan represif, kini hanya secara represif;
- g. Dalam keuangan daerah otonom, terjadi pergeseran dari pengutamaan *specific grant* ke *block grant*;
- h. Konsep Pemerintah Daerah yang semula mencakup KDH dan DPRD, saat ini konsep tersebut hanya merujuk kepada KDH dan Perangkat Daerah, sedangkan DPRD berada di luar Pemerintah Daerah. KDH yang semula tidak akuntabel terhadap DPRD kini diciptakan akuntabel;
- i. Hubungan Pemerintah dan daerah otonom yang sebelumnya bersifat searah dari atas ke bawah diganti dengan model hubungan yang bersifat resiprokal.

3. Dampak implementasi kebijakan otonomi daerah di Indonesia

Dampak positif dari penerapan konsep otonomi daerah di Indonesia, diantaranya (i) semakin meningkatnya tingkat kemandirian dan kemampuan daerah dalam mengelola pembangunan ekonomi daerahnya, ditunjukkan dari terjadinya perencanaan ekonomi daerah yang lebih mempertimbangkan aspirasi masyarakat di daerah (*bottom-up planning*), peningkatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan; (ii) perkembangan perekonomian yang signifikan, ditandai dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, serta semakin membaiknya fungsi intermediasi bank umum. Walaupun secara regional masih terdapat propinsi justru memperoleh dampak negatif.

Dampak positif, kajian IRDA (2002) menunjukkan desentralisasi berhasil mendorong terwujudnya tiga kondisi penting, yaitu (i) meningkatnya kepedulian dan penghargaan terhadap partisipasi masyarakat dalam proses politik di tingkat lokal; (ii) perangkat pemerintahan daerah memiliki komitmen yang makin kuat dalam pemberian layanan serta merasakan adanya tekanan yang berat dari masyarakat agar mereka meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan (iii) pemerintah daerah saling bekerjasama dan berbagi informasi untuk menyelesaikan persoalan yang sama-sama mereka hadapi.

Dampak negatif, SMERU (2002) mengungkap fakta banyaknya daerah yang memberlakukan berbagai pungutan baru yang berpotensi menghambat iklim investasi dan gairah bisnis lokal (*Utomo, 2010*).

Di sisi lain, dampak negatif juga terjadi diantaranya (i) banyak kebocoran (korupsi) dan penggunaan anggaran yang tidak efisien dan efektif; (ii) terbukanya potensi kegaduhan yang disebabkan oleh ketidaksiapan daerah dan ketidaklengkapan desain regulasi untuk mengimplementasikan proses desentralisasi, berupa desentralisasi KKN dan duplikasi Perda yang justru berlawanan dengan spirit otonomi daerah. Jika sebelumnya watak KKN lebih bersifat vertikal dengan institusi di atas mengambil bagian yang paling besar, maka sejak era otonomi watak KKN lebih bersifat horizontal dengan setiap lini penyelenggara pemerintah (daerah) mengambil bagian yang sama. Contoh lainnya, pemerintah daerah mencoba meningkatkan penerimaan daerah akibat

orientasi kepada PAD yang berlebihan. Masalahnya adalah, peningkatan PAD tersebut dibarengi dengan kebijakan-kebijakan duplikatif sehingga sangat memberatkan masyarakat dan pelaku ekonomi pada khususnya. Sebagian besar Perda-perda tersebut dianggap menjadi penyebab munculnya *high cost economy* (ekonomi biaya tinggi) sehingga tidak mendukung upaya peningkatan iklim usaha di Indonesia, baik dalam bentuk pajak, retribusi, maupun non-pungutan. Pada kasus ini tentu saja pemerintah daerah telah berperan sebagai pencari rente (*Rent-Seeker*).

D. Aktivitas Pembelajaran

Pada kegiatan pembelajaran yang ke empat (4) ini akan menggunakan metode pendekatan studi kasus dengan menyajikan kejadian situasi konflik atau dilema. Peserta diklat dibagi dua kelompok untuk menganalisis masalah berdasarkan fakta kasus untuk menghasilkan keputusan menurut langkah-langkah secara bertahap serta mempertimbangkan konsekuensi dari keputusan yang diambil tersebut. Jadi peserta pelatihan dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 (satu) berdiskusi untuk menghasilkan keputusan terhadap kasus "*Gejala Pemekaran Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota*". Kelompok 2 (dua) membahas tentang "*Pemberian Otonomi Khusus Terhadap NKRI*".

Setelah terbentuk kelompok pemateri pelatihan akan menunjuk wakil dari kelompok untuk mempresentasikan hasil pembahasan materi di kelompoknya, dengan tujuan setiap anggota kelompok memahami materi tersebut secara utuh. Setelah sesi ini selesai pemateri menanyakan materi yang belum dipahami oleh peserta pelatihan, jika dirasa masih ada yang kurang jelas maka pemateri akan menjelaskannya kembali. Pendekatan ini akan mendorong peserta diklat untuk mengajukan pertanyaan, menetapkan komponen-komponen yang dianggap penting dalam situasi; menganalisis, menyimpulkan, dan membandingkan serta mempertentangkan komponen-komponen tersebut; dan membuat penilaian terhadap kasus tersebut. Singkatnya, peserta diklat melaksanakan semua jenjang berpikir dari tingkatan yang paling sederhana (*recall*) hingga tingkatan yang paling tinggi (*evaluation*).

E. Latihan/Kasus/Tugas

Analisis kasus secara kelompok, terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah:

1. Masih rendahnya pelayanan publik kepada masyarakat. Ini disebabkan rendahnya kompetensi PNS daerah dan tidak jelasnya standar pelayanan yang diberikan. Belum lagi rendahnya akuntabilitas pelayanan yang membuat pelayanan tidak prima. Banyak terjadi juga Pemerintah daerah mengalami kelebihan PNS dengan kompetensi tidak memadai dan kekurangan PNS dengan kualifikasi terbaik. Di sisi yang lain tidak sedikit juga gejala mengedepankan "Putra Asli Daerah" untuk menduduki jabatan strategis dan mengabaikan profesionalitas jabatan.
2. Otonomi daerah masih menjadi isu pergeseran kekuasaan di kalangan elit daripada isu untuk melayani masyarakat secara lebih efektif. Otonomi daerah diwarnai oleh kepentingan elit lokal yang mencoba memanfaatkan otonomi daerah sebagai momentum untuk mencapai kepentingan politiknya dengan cara memobilisasi massa dan mengembangkan sentimen kedaerahan seperti "putra daerah" dalam pemilihan kepala daerah.

F. Rangkuman

Pembagian kekuasaan terdapat pada Pasal 18 UUD NRI 1945 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menerangkan bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia itu dibagi dan memiliki pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah tersebut dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dari pasal tersebut secara eksplisit tercermin bahwa Negara kesatuan tidaklah sentralistik.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota sebagaimana disebutkan diatas didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian antar susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah diselenggarakan berdasarkan kriteria di atas terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan.

Dampak positif dari otonomi daerah, setidaknya berbagai kalangan mempercayai terdapat banyak hal positif dari penerapan konsep otonomi daerah di Indonesia, diantaranya (i) semakin meningkatnya tingkat kemandirian dan kemampuan daerah dalam mengelola pembangunan ekonomi daerahnya, ditunjukkan dari terjadinya perencanaan ekonomi daerah yang lebih mempertimbangkan aspirasi masyarakat di daerah (*bottom-up planning*), peningkatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan; (ii) perkembangan perekonomian yang signifikan, ditandai dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, serta semakin membaiknya fungsi intermediasi bank umum. Walaupun secara regional masih terdapat propinsi justru memperoleh dampak negatif.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi ini?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi ini?
3. Apa manfaat materi ini terhadap tugas Bapak/Ibu ?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pembelajaran ini ?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 5 PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Disusun:Dr. Suwarno, M.H.

A. Tujuan

Tujuan yang diharapkan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta dapat:

1. Menjelaskan konsep perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia dengan baik.
2. Menjelaskan cara penyelesaian masalah perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia dengan baik.
3. Menjelaskan reformasi hukum di Indonesia dengan baik.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menjelaskan konsep perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia.
2. Menjelaskan cara penyelesaian masalah perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia.
3. Menjelaskan reformasi hukum di Indonesia.

C. Uraian Materi

1. Konsep Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia

Perlindungan dan penegakan hukum mempunyai arti penting dalam rangka mewujudkan hukum yang adil sesuai dengan konstitusi.

Unsur-unsur perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Pada hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum, antara lain perlindungan hukum terhadap konsumen. diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999; perlindungan hukum

yang diberikan kepada Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, dan lain sebagainya.

Tujuan dari perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia adalah terwujudnya keadilan untuk semua lapisan masyarakat.

Penegakan hukum semata-mata tidaklah berarti pelaksanaan perundang-undangan, ataupun pelaksanaan keputusan-keputusan hakim, tetapi masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor penegakan hukum meliputi :

- a. Faktor hukumnya sendiri, misalnya undang-undang dan sebagainya
Semakin baik suatu peraturan hukum (UU) akan semakin memungkinkan penegakan hukum.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Penegak hukum terdiri dari:

- 1) Pihak-pihak yang menerapkan hukum, misalnya: kepolisian, kejaksaan, kehakiman, kepengacaraan, dan masyarakat.
 - 2) Pihak-pihak yang membuat hukum, yaitu badan legislative dan pemerintah.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.
 - d. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup
Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.

Kesadaran hukum dalam masyarakat meliputi antara lain :

- 1) Adanya pengetahuan tentang hukum

- 2) Adanya penghayatan fungsi hukum
 - 3) Adanya ketaatan terhadap hukum
- e. Faktor masyarakat, kelompok masyarakat berada dan lingkungan berlakunya hukum. Dengan demikian suatu kebudayaan di dalamnya mencakup nilai-nilai yang melandasi hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, yang berperan dalam hukum meliputi antara lain:
- a. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman
 - b. Nilai jasmania/kebendaan dan nilai rohania/keakhlakan
 - c. Nilai kelanggengan dan nilai kebaruan.

Kelima faktor tersebut diatas sangat berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur efektivitas penegakan hukum.

2. Cara penyelesaian masalah perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia

Ada berbagai macam cara untuk mengatasi masalah penegakan hukum di Indonesia yaitu:

- a. Proses Hukum dalam rangka perlindungan dan penegakan hukum, maka peraturan perundang-undangan agar lebih memperhatikan rasa keadilan pada masyarakat dan kepentingan nasional sehingga mendorong adanya kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi.

Penegak hukum seharusnya berjalan tidak semata melihat fakta, tapi menimbang serta melihat latar belakang peristiwa, alasan terjadinya kejadian, unsur kemanusiaan dan juga menimbang rasa keadilan dalam memberikan keputusan. Hakim diwajibkan mencari dan menemukan kebenaran materil yang menyangkut nilai-nilai keadilan Hakim sebagai pemberi putusan seharusnya tidak menjadi corong undang-undang yang hanya mengikuti peraturan perundang-undangan semata tanpa memperdulikan rasa keadilan. Sehingga keputusannya dapat memenuhi rasa keadilan yang sebenarnya.

Hukum seharusnya tidak ditegakkan dalam bentuknya yang paling kaku, arogan, hitam putih, tapi harus berdasarkan rasa keadilan yang tinggi.

- b. Komisi Yudisial sebagai komisi yang dibentuk untuk mengawasi perilaku hakim seharusnya memberi peringatan dan sanksi yang tegas kepada hakim yang memberikan putusan yang kontroversial dan tidak memenuhi rasa keadilan, juga yang melanggar kode etik.
- c. dan sebagainya.

3. Reformasi hukum dan Sistem Peradilan di Indonesia

Rasa hormat masyarakat terhadap sistem peradilan sangat tergantung pada sistem pelayanan peradilan. Saat ini masyarakat sangat tidak puas terhadap pelayanan peradilan. Pengadilan dianggap gagal memenuhi harapan sebagai “benteng terakhir” melawan ketidakadilan.

Perkara – perkara pengadilan ditangani dengan berbelit-belit, tidak efisien, dan menjadi mahal ongkosnya. Apalagi ditambah dengan prosedur penetapan putusan pengadilan yang tidak transparan. Hal ini melahirkan rasa kurang hormat terhadap sistem peradilan dan keluarnya tuduhan bahwa peradilan telah dipolitisi dan korup.

Melihat gambaran merosotnya kewibawaan sistem peradilan di Indonesia tersebut di atas, maka segera dan urgen dilakukan reformasi hukum demi terciptanya kepastian hukum di Indonesia.

Reformasi hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam suatu masyarakat atau negara. Sedangkan menurut Muladi, reformasi hukum adalah proses demokratisasi dalam pembuatan, penegakkan, dan kesadaran hukum. Reformasi hukum mempunyai arti penting guna membangun desain kelembagaan bagi pembentukan negara hukum yang dicita-citakan.

Tujuan utama yang hendak dicapai dalam kerangka reformasi hukum adalah tegaknya supremasi hukum dalam masyarakat. Melalui penyempurnaan produk-produk hukum yang dibuat oleh pemerintah diharapkan kedepannya akan mampu menciptakan aturan main yang jelas dan transparan bagi masyarakat dan penyelenggara negara dalam menunjang kegiatan mereka sehari-hari. Pembinaan dari segi produk hukum tersebut juga perlu dilengkapi dengan peningkatan sarana dan prasarana hukum serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dan penyelenggara negara sehingga mampu membentuk suatu budaya hukum yang sehat. apabila hal ini dapat dicapai maka

otomatis akan tercipta tidak hanya suatu pemerintahan yang efektif (*good governance*), namun juga masyarakat yang menghormati dan menaati hukum (*law abiding people*), yang pada akhirnya akan menciptakan ketertiban dan keamanan serta kenyamanan dalam masyarakat, dimana situasi yang sangat kondusif bagi iklim penanaman modal yang akan mempercepat pemulihan dan bahkan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Jika melihat kondisi hukum yang terpuruk saat ini, maka tidak ada kata lain selain terus mengedepankan reformasi hukum yang telah digagas oleh bangsa ini. kegiatan reformasi hukum harus perlu diapresiasi positif dan segera dilakukan dalam rangka mencapai supremasi hukum yang berkeadilan. Beberapa konsep yang perlu diwujudkan dalam rangka melakukan reformasi hukum tersebut, antara lain:

1. penggunaan hukum yang berkeadilan sebagai landasan pengambilan keputusan oleh aparatur negara;
2. tidak adanya intervensi terhadap lembaga pengadilan;
3. aparatur penegak hukum yang profesional; dan sebagainya.

Gerakan reformasi yang dipelopori oleh kalangan mahasiswa tahun 1998 telah menggulingkan pemerintahan orde baru. Sejak itulah reformasi banyak digunakan dan diucapkan baik dalam forum resmi maupun tidak resmi.

Hukum sebagai kaidah sosial tidak lepas dari nilai (*values*) yang berlaku dalam masyarakat. Bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan cerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Pijakan sistem peradilan Indonesiadisebutkan dalam UUD NRI tahun 1945, pasal 24,yang menggariskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang, yang mengelaborasi susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman. Undang-undang itu adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan lain-lain.

Sistem Peradilan di Indonesia dibagi kedalam empat (4) yuridiksi peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan meliter, dan peradilan agama (Islam).

D. Aktivitas Pembelajaran

Model Pembelajaran *Problem Based Learning* ini bertujuan merangsang peserta untuk belajar melalui berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari dikaitkan dengan pengetahuan yang telah atau akan dipelajarinya melalui langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut:

1. Mengorientasi peserta pada masalah.
2. Mengorganisasikan kegiatan pembelajaran.
3. Membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok. Pada tahap ini peserta melakukan percobaan (mencoba) untuk memperoleh data dalam rangka menjawab atau menyelesaikan masalah yang dikaji.
4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Peserta mengasosiasi data yang ditemukan dari percobaan dengan berbagai data lain dari berbagai sumber.
5. Analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Setelah peserta mendapat jawaban terhadap masalah yang ada, selanjutnya dianalisis dan dievaluasi.

E. Latihan/ Kasus /Tugas

(tugas kelompok)

Tulislah 5 peristiwa yang bertentangan dengan hukum dan cara penyelesaiannya !

F. Rangkuman

1. Perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.

2. Tujuan dari perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia adalah terwujudnya keadilan untuk semua lapisan masyarakat
3. Perlindungan dan penegakan hukum memiliki banyak faktor agar bisa tercapai, diantaranya adalah: faktor hukum itu sendiri, penegak hukum, kebudayaan, dan masyarakat.
4. Cara menyelesaikan masalah penegakan dan perlindungan hukum adalah sebagai berikut: Mencukupi kebutuhan personal, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan penegakan hukum. Meningkatkan kesejahteraan penegak hukum. Sehingga tidak ada hakim yang terlibat kasus korupsi. Memberikan pendidikan dan penyuluhan hukum baik formal maupun informal secara berkesinambungan kepada masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum di Indonesia sehingga masyarakat sadar hukum dan menaati peraturan yang berlaku. Menyediakan bantuan hukum bagi si miskin dan buta hukum. Melaksanakan asas proses yang tepat, cepat dan biaya ringan di semua tingkat peradilan. dan lain-lain.
5. Reformasi sistem peradilan hukum di Indonesia adalah sebagai wahana proses demokratisasi dalam pembuatan, penegakan, dan kesadaran hukum. Dalam hal pembuatan hukum bukan aspirasi penguasa saja yang ditonjolkan melainkan juga harus mendengarkan aspirasi dari masyarakat yang berkepentingan dengan pemerintahan (pemangku kepentingan).

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi ini?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi ini?
3. Apa manfaat materi ini terhadap tugas Bapak/Ibu ?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pembelajaran ini ?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 6 WAWASAN KEBANGSAAN INDONESIA

Disusun: Diana Wulandari, S.Pd.

A. Tujuan

Adapun tujuan dalam kegiatan pembelajaran ini, peserta dapat:

1. menjelaskan konsep wawasan kebangsaan sesuai teori;
2. menjelaskan makna wawasan nusantara sebagai wawasan kebangsaan Indonesia sesuai konsepnya;
3. menguraikan permasalahan wawasan kebangsaan di Indonesia sesuai fakta;
4. menjelaskan upaya pembinaan wawasan kebangsaan melalui peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator pencapaian kompetensi pada modul ini adalah:

1. Menjelaskan konsep wawasan kebangsaan sesuai teori;
2. Menjelaskan makna Wawasan Nusantara sebagai wawasan kebangsaan Indonesia sesuai konsepnya;
3. Menguraikan permasalahan wawasan kebangsaan di Indonesia sesuai fakta;
4. Menjelaskan upaya pembinaan wawasan kebangsaan melalui peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa.

C. Uraian Materi

1. Konsep Wawasan Kebangsaan

Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Cara seseorang atau sekelompok orang melihat keberadaan dirinya yang dikaitkan

dengan nilai-nilai dan spirit kebangsaan dalam suatu negara inilah disebut wawasan kebangsaan.

Konsep wawasan kebangsaan perlu dipahami dari 2 (dua) aspek, yakni aspek moral dan intelektual. Dalam aspek moral, konsep wawasan kebangsaan mensyaratkan adanya komitmen pada warga negara untuk turut bekerja bagi kelanjutan eksistensi bangsa dan peningkatan kualitas kehidupan bangsa. Sedangkan, aspek intelektual wawasan kebangsaan menghendaki pengetahuan yang memadai mengenai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa baik saat ini maupun di masa yang datang, serta berbagai potensi yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan bangsa.

Wawasan kebangsaan Indonesia pada hekekatnya merupakan suatu pandangan atau cara pandang yang mencerminkan sikap dan kepribadian bangsa Indonesia yang memiliki rasa cinta tanah air, menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan, memiliki rasa kebersamaan sebagai bangsa untuk membangun Indonesia menuju masa depan yang lebih baik, di tengah persaingan dunia yang globalistik, tanpa harus kehilangan akar budaya dan nilai-nilai dasar Pancasila yang telah kita miliki.

2. Makna Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Kebangsaan Indonesia

Hakikat Wawasan Nusantara sebagai wawasan kebangsaan Indonesia adalah keutuhan nusantara. Dalam pengertian cara pandang yang utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga bangsa dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Demikian juga produk yang dihasilkan oleh lembaga negara harus dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini yang menjadi dasar keterkaitan atau hubungan antara wawasan kebangsaan dengan Wawasan Nusantara.

Ada beberapa alasan mengapa bangsa Indonesia kemudian menjadikan Wawasan Nusantara sebagai wawasan kebangsaan Indonesia, antara lain:

- a. Secara ideologis-konstitusional, bangsa Indonesia berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, yang secara substantif (isinya), dapat

memberi arah pandang kemajemukan bangsa Indonesia pada prinsip persatuan dan kesatuan bangsa.

- b. Secara kewilayahan, bangsa Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terdiri dari pulau-pulau yang berada di antara dua benua (Benua Asia - Australia) dan dua samudra (Samudra Hindia dan Samudra Pasifik). Dengan posisi seperti itu, maka wilayah Indonesia menempati posisi perlintasan dunia yang strategis dan sangat menguntungkan, khususnya di Selat Malaka.
- c. Secara sosial-budaya, bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman suku, agama, ras, bahasa, adat-istiadat, kesenian dan kebudayaan yang berbeda-beda. Keanekaragaman perbedaan ini berada dalam satu ikatan dengan semboyannya yang terkenal, yaitu Bhineka Tunggal Ika.
- d. Secara kesejarahan, bangsa Indonesia pernah mencapai masa-masa kejayaannya, yaitu pada jaman Sriwijaya dan Majapahit. Pada jaman tersebut wilayahnya meliputi kepulauan yang sangat luas, sehingga pada jaman itu sering dikatakan sebagai jaman kerajaan nusantara. Tetapi jaman kejayaan itu berahir dan terpecah-pecah. Hal ini harus menjadi pengalaman sejarah yang berharga agar bangsa Indonesia jangan terpecah-belah.

Kedudukan wawasan kebangsaan sebagai kekuatan nasional berkaitan erat dengan sistem ketahanan nasional. Kekuatan nasional Indonesia ditujukan untuk suatu ketahanan nasional di segala aspek kehidupan secara utuh, terpadu, dan menyeluruh melalui pendekatan Asta Gatra, yang mencakup trigatra (aspek letak dan kedudukan geografi, keadaan dan kekayaan alam, sertakeadaan dan kemampuan penduduk), dan pancagatra (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan).

Hakikatnya, inti dari ketahanan nasional berada pada tataran "mentalitas" bangsa Indonesia dalam menghadapi dinamika masyarakat yang menuntut kompetisi di segala bidang. Dalam tataran "mentalitas" ini diperlukan dukungan wawasan kebangsaan sebagai wawasan utama yang harus dipahami oleh masyarakat Indonesia untuk dapat menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang sifatnya internal maupun eksternal.

Oleh karena itu, Wawasan kebangsaan sangatlah diperlukan dalam rangka mempertahankan dan menjaga tetap teguhnya Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Tanpa didasari oleh semangat Wawasan kebangsaan yang kuat, niscaya segala upaya dan tenaga yang dilakukan untuk mempertahankan tetap teguhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia akan sia-sia dan tidak bermakna sama sekali.

3. Permasalahan Wawasan Kebangsaan di Indonesia

Kebhinnekaan bangsa Indonesia menjadi sebuah tantangan bahkan ancaman, karena dengan adanya kebhinekaan tersebut mudah membuat penduduk Indonesia berbeda pendapat yang lepas kendali, mudah tumbuhnya perasaan kedaerah yang amat sempit yang sewaktu bisa menjadi “ledakan” yang akan mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa. Indonesia menyimpan potensi konflik, baik konflik yang bersifat vertikal (konflik antara pemerintah dengan rakyat, termasuk di dalamnya adalah konflik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat), dan konflik horizontal (konflik antarwarga masyarakat atau antarkelompok yang terdapat dalam masyarakat).

Tercatat, eskalasi berbagai konflik selama kurun waktu 1998 – 1999 yang terjadi di berbagai tingkatan dapat diklasifikasikan menjadi lima kategori. **Pertama**, konflik sosial antar ras berupa penjarahan pertokoan, pembunuhan dan pemerkosaan non pribumi bulan Mei 1998 di Jakarta. **Kedua**, konflik sosial antar kelompok beragama berupa pembakaran dan pemboman gereja (peristiwa Ketapang, Jakarta), pembakaran mesjid (Kupang, NTT) dan kemudian menyebar ke Ambon, Januari 1999 dan Ujung Pandang, April 1999. **Ketiga**, Konflik sosial antar suku berupa perkelahian dengan pembunuhan antar suku di Sambas Kalimantan Barat. **Keempat**, konflik antar pusat dan daerah seperti Aceh, Irian dan Riau berhadapan dengan Pemerintah Pusat, termasuk TNI. Kelima, konflik sosial antar kelompok politik seperti terdapat dalam kasus santet di Jawa Timur, 1998, perbenturan antar partai di Purbalingga Jawa Tengah, 1999, bentrok bersenjata antar kelompok pro-integrasi dengan pro-kemerdekaan di Timor Timur (Abas, 2002). Berdasarkan data yang dimiliki Kemdagri, jumlah konflik sosial tahun 2010 sebanyak 93 kasus. Kemudian menurun tahun 2011 menjadi 77 kasus. Namun, tahun 2012 meningkat menjadi 89 kasus. Pada tahun 2013, berdasarkan catatan *Indonesia Police Watch* (IPW) ada sekira 153 konflik sosial yang terjadi sepanjang tahun 2013.

Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengatakan, angka tersebut meningkat 23,7 persen jika dibandingkan dengan konflik sosial yang terjadi di tahun 2012.

Dinamika konflik vertikal dan horizontal yang berkembang dan meluas di beberapa daerah menunjukkan bahwa nilai-nilai wawasan kebangsaan mulai meluntur. Parameternya, melemahnya operasionalisasi dari rasa kebangsaan itu yang mencakup:

- a. Adanya keputusan rakyat untuk bersatu sebagai bangsa.
- b. Perasaan senasib dan sepenanggungan.
- c. Adanya kepentingan bersama dan kepentingan dari unsur-unsur pembentuk bangsa.
- d. Kesadaran mendahulukan kepentingan yang lebih besar ketimbang kepentingan pribadi atau golongan.
- e. Semangat untuk mempertahankan rasa dan semangat kebangsaan itu.
- f. Kemampuan bangsa untuk secara terus-menerus memenuhi kepentingan unsur-unsur pembentuknya

Era reformasi yang diharapkan menjadi gerbang ke arah terbentuknya negara modern, menghadapi tantangan besar dalam upaya tetap dapat mempertahankan persatuan dan kesatuan. Kedewasaan dan kearifan bangsa Indonesia tampaknya belum cukup matang untuk menyikapi berbagai konflik dan benturan kepentingan. Demikian halnya jika agenda reformasi politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan tidak lagi diletakkan dalam kerangka kebangsaan, maka yang akan terjadi adalah disintegrasi bangsa.

4. Upaya Pembinaan Wawasan Kebangsaan Melalui Peningkatan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Pembinaan wawasan kebangsaan melalui peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa ditekankan pada pemeliharaan dan pengembangan faktor-faktor yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Sedangkan faktor-faktor yang menjadi penghambat dan bersifat merusak atau mengancam integrasi nasional harus dicegah. Faktor-faktor yang dapat **memperkokoh** persatuan dan kesatuan bangsa tidak terlepas dari aspek-aspek yang dapat mewujudkan integrasi nasional, antara lain:

- a. Adanya rasa senasib dan sepejuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah.
- b. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
- c. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. dan sebagainya.

Sedangkan hal-hal yang harus **dicegah** karena dapat megancam persatuan dan kesatuan antara lain:

- a. Pikiran dan perasaan lebih superior, lebih kuat, lebih baik dari masyarakat lain ditinjau dari keragaman horizontal (suku, agama, ras, dan golongan), maupun keragaman vertikal (status, jabatan, kekuasaan, dan sebagainya). Pikiran-pikiran semacam ini akan berdampak pada munculnya paham etnosentrisme, paham fanatisme, chauvinisme, provinsialisme, dan ekstrimisme.
- b. Kesenjangan dan diskriminasi pembangunan di segala aspek kehidupan. Kesenjangan dan diskriminasi pembangunan di segala aspek kehidupan akan melahirkan benih-benih kecemburuan sosial. Bermula dari kecemburuan sosial ini akan membentuk motif dan mendorong gerakan-gerakan untuk melakukan perlawanan. Dan sebagainya.

Proses untuk membina wawasan kebangsaan melalui peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa harus ditumbuhkembangkan dari nilai-nilai luhur Pancasila yang diaktualisasikan sesuai dengan perkembangan zaman.

Adapun langkah-langkah pembinaan yang harus dipertimbangkan, untuk mencegah terjadinya eskalasi konflik di masa mendatang antara lain:

- a. Memantapkan kembali nilai-nilai wawasan kebangsaan, terutama melalui jalur pendidikan.
- b. Segenap pihak perlu membangun kesepakatan atau konsensus lokal dalam rangka mengantisipasi munculnya konflik dan gejolak, terutama bagi daerah yang potensial konflik. Melalui kesepakatan lokal itu diharapkan dapat dihasilkan, misalnya kode etik kehidupan bermasyarakat, kode etik kampanye, komitmen *rule of law* dan seterusnya.

D. Aktivitas Pembelajaran

Model Pembelajaran *Problem Based Learning* ini bertujuan merangsang peserta untuk belajar melalui berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari dikaitkan dengan pengetahuan yang telah atau akan dipelajarinya melalui langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut:

1. Mengorientasi peserta pada masalah
2. Mengorganisasikan kegiatan pembelajaran
3. Membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok. Pada tahap ini peserta melakukan percobaan (mencoba) untuk memperoleh data dalam rangka menjawab atau menyelesaikan masalah yang dikaji.
4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Peserta mengasosiasi data yang ditemukan dari percobaan dengan data lain dari berbagai sumber.
5. Analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Setelah peserta mendapat jawaban terhadap masalah yang ada, selanjutnya dianalisis dan dievaluasi.

E. Latihan/Kasus/Tugas

Kegiatan 1 (Studi Kasus melalui Diskusi Kelompok)

1. Bacalah artikel di bawah ini!

Laskar Merah Putih: Sebab Melemahnya Rasa Nasionalisme Bangsa

Jakarta-Rasa persatuan, kesatuan, dan nasionalisme bangsa Indonesia sekarang makin lemah karena fondasi mentalitas bangsa kurang kuat. Demikian dikatakan ketua umum Laskar Merah Putih (LMP) Neneng A Tuty ketika diminta tanggapan atas peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) di Jakarta, Jumat (20/5/2011). Harkitnas diperingati bangsa Indonesia pada setiap 20 Mei. Mentalitas yang mudah terpengaruh itu, Neneng menambahkan, efeknya pasti menimbulkan benturan terhadap bangsa sendiri dan bahkan bisa mengakibatkan perang saudara. "Memang harus diingatkan bangsa kita ini harus bangkit kembali agar tercipta persatuan bangsa bagi keadilan rakyat Indonesia " ujar Neneng. Salah satu faktor kenapa pemuda tidak banyak melakukan kegiatan yang bernada nasionalisme, kata Neneng menambahkan, itu dikarenakan era sekarang dan dulu sungguh jauh berbeda. Zaman dulu para siswa sekolah selalu diingatkan akan arti penting kebangsaan dan Harkitnas selalu diperingati di sekolah-sekolah secara meriah dan semarak. Lagu Garuda Pancasila senantiasa bergaung mengiringi Harkitnas. "Sekarang berbeda. Hampir tidak terdengar lagi Harkitnas di sekolah-sekolah. Lagu Garuda Pancasila nyaris tidak berkumandang lagi, malahan bukan tidak mungkin siswa sekarang tidak hafal lagi syair lagu tersebut," ucap Neneng. "Solusinya bagaimana?" Tanya Neneng yang kemudian

dijawabnya sendiri, "Harus ada partisipasi organisasi masyarakat yang menyadarkan bangsa dan peran serta dari orang tua dalam pembinaan mental anak-anak bangsa." Langkah ke depan, katanya, Laskar Merah Putih harus bisa melakukan penyuluhan nasionalisme di luar jam sekolah. "Ini gerakan untuk menyadarkan bangsa dalam meresapi arti persatuan, kesatuan dan nasionalisme," kata Neneng. Seorang mahasiswa Atmajaya, Wendi, mengatakan banyak pemuda lupa dengan Harkitnas karena gaung peringatan hari bersejarah ini makin melemah dan jarang terdengar penyuluhan kebangsaan dari berbagai pihak. Harkitnas diperingati 20 Mei bertepatan dengan lahirnya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Budi Utomo dinilai sebagai cikal bakal gerakan yang membangkitkan rasa dan semangat persatuan, kesatuan dan nasionalisme serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan RI melawan penjajah. (sumber http://www.kompasiana.com/popi/laskar-merah-putih-sebab-melemahnya-rasa-nasionalisme-bangsa_5500ccbea33311d37251240d)

2. Setelah Anda membaca artikel tersebut, jawablah pertanyaan berikut:
 - (1) Jelaskan keterkaitan artikel tersebut dengan makna, arti penting, dan nilai-nilai wawasan kebangsaan Indonesia!
 - (2) Identifikasi dan jelaskan permasalahan-permasalahan yang termuat dalam artikel tersebut yang relevan dengan kajian wawasan kebangsaan Indonesia!
 - (3) Bagaimana strategi yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut?
 - (4) Sebagai guru, kontribusi apa yang Anda lakukan untuk mengatasi isu-isu seputar permasalahan wawasan kebangsaan Indonesia?
3. Setelah selesai, presentasikan hasil diskusi kelompok Anda dan perbaiki hasil kerja kelompok Anda jika ada masukan dari kelompok lain.

F. Rangkuman

1. Wawasan kebangsaan Indonesia dimaknai sebagai suatu pandangan atau cara pandang yang mencerminkan sikap dan kepribadian bangsa Indonesia..
2. Makna Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Kebangsaan Indonesia bahwa Wawasan Nusantara sebagai wawasan kebangsaan Indonesia adalah keutuhan nusantara. menjadi cara pandang yang utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan nasional.
3. Nilai-nilai dasar wawasan kebangsaan Indonesia meliputi:

- a. Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu.
 - c. Cinta akan tanah air dan bangsa.
 - d. Demokrasi atau kedaulatan rakyat.
 - e. Kesetiakawanan sosial.
 - f. Masyarakat adil dan makmur.
4. Kedudukan wawasan kebangsaan sebagai kekuatan nasional:
 - a. Tidak terlepas dari Pancasila sebagai pandangan hidup dan falsafah hidup bangsa.
 - b. Berkaitan erat dengan sistem ketahanan nasional.
 - c. berada pada tataran “mentalitas” bangsa Indonesia dalam menghadapi dinamika masyarakat yang menuntut kompetisi di segala bidang.
 5. Permasalahan wawasan kebangsaan di Indonesia, diantaranya:
 - a. Indonesia sebagai *nation state* telah “membingungkan” sejak awal (*complecatted*). karena pembentukan *nation state* di Indonesia lebih karena “beban” politik yang mesti ditanggung sepeninggal henggangnya pemerintah kolonial.
 - b. Selama dekade rezim Orde Baru lebih sebagai perebutan dan penaklukan domain nation oleh state. Pluralitas diakui namun lebih bersifat artifisial dan berikutnya beranjak menjadi haram dalam pengelolaan wacana kebangsaan dan kenegaraan.
 - c. kegagalan untuk menemukan satu faktor yang secara kuat dapat menumbuhkan kebanggaan kolektif atau membuat berbagai komponen masyarakat merasa satu..
 6. Upaya pembinaan wawasan kebangsaan melalui peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa ditekankan pada pemeliharaan dan pengembangan faktor-faktor yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Sedangkan faktor-faktor yang menjadi penghambat dan bersifat merusak atau mengancam integrasi nasional harus dicegah.
 7. Adapun langkah-langkah pembinaan yang harus dipertimbangkan, untuk mencegah terjadinya eskalasi konflik di masa mendatang antara lain:

- a. Memantapkan kembali nilai-nilai wawasan kebangsaan, terutama melalui jalur pendidikan.
- b. Segenap pihak perlu membangun kesepakatan atau konsensus lokal dalam rangka mengantisipasi munculnya konflik dan gejolak, terutama bagi daerah yang potensial konflik.
- c. Mengevaluasi kembali berbagai kebijakan yang cenderung mempertajam konflik dalam masyarakat.
- d. Perlu kembali digalakkan komunitas atau forum-forum warga dengan perspektif baru melalui pendekatan partisipasi dan kebutuhan lokalitas.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi ini?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi ini?
3. Apa manfaat materi ini terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pembelajaran ini?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 7 HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF NILAI-NILAI PANCASILA

Disusun: Diana Wulandari, S.Pd.

A. Tujuan Pembelajaran

Adapun tujuan dalam kegiatan pembelajaran ini, agar peserta dapat:

1. Menjelaskan substansi hak asasi manusia dalam nilai ideal, nilai instrumental, dan nilai praksis sila-sila Pancasila sesuai konsep;
2. Menjelaskan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sesuai fakta;
3. Menjelaskan proses peradilan dan sanksi pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia sesuai prosedur;
4. Menjelaskan proses peradilan dan sanksi pelanggaran hak asasi manusia internasional sesuai prosedur.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menjelaskan substansi hak asasi manusia dalam nilai ideal, nilai instrumental, dan nilai praksis sila-sila Pancasila;
2. Menjelaskan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila;
3. Menjelaskan proses peradilan dan sanksi pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia;
4. Menjelaskan proses peradilan dan sanksi pelanggaran hak asasi manusia internasional.

C. Uraian Materi

1. Substansi Hak Asasi Manusia Dalam Pancasila

Nilai-nilai Pancasila adalah sesuatu yang dianggap baik, untuk segenap bangsa Indonesia sehingga dijadikan pandangan hidup dan sebagai pola dasar

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tatanan nilai Pancasila mempunyai tiga tingkatan nilai, yakni nilai dasar/ideal/fundamental, nilai instrumental dan nilai praktis yang masing-masing nilai tersebut menjunjung jaminan atas hak asasi manusia sebagai berikut:

a. Hak asasi manusia dalam nilai ideal Pancasila

Nilai ideal, ialah asas-asas yang diterima sebagai bersifat mutlak (sesuatu yang benar dan tidak perlu dipertanyakan lagi). Nilai-nilai Pancasila yang tidak berubah terdapat dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Yang meliputi disetiap sila Pancasila; ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.

b. Hak asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila

Nilai instrumental, adalah pelaksanaan dari nilai dasar, biasanya dalam wujud norma sosial atau norma hukum, yang selanjutnya dikristalisasikan dalam lembaga-lembaga. Sifatnya dinamis dan kontekstual, sesuai kebutuhan tempat dan waktu. Nilai Instrumental merupakan pelaksanaan umum dari nilai dasar dan merupakan tindak lanjut dari nilai dasar yang dijabarkan secara kreatif dan dinamis dalam bentuk UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan (yaitu UU, Perpu, PP, Perpes dan Perda).

c. Hak asasi manusia dalam nilai praktis Pancasila

Nilai praktis adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai praktis ini sama semangatnya dengan nilai dasar dan nilai instrumental. Nilai praktis dapat dijadikan indikator hidup tidaknya nilai dasar dan nilai instrumental dalam masyarakat Indonesia. Sifat dari nilai praktis yaitu;

- Nilai praktis (praxis) abstrak, artinya nilai praktis yang bersifat konseptual (teoritis). Contoh: menghormati, kerja sama, kerukunan
- Nilai praktis (praxis) konkrit, artinya nilai praktis yang nampak nyata dan dapat dirasakan. Contoh: sikap dan perbuatan sehari-hari

Hak Asasi Manusia Dalam Nilai Praktis Pancasila

No	Sila Pancasila	Sikap yang Dikembangkan Berkaitan dengan Penegakan Hak Asasi Manusia
1.	Ketuhanan Yang Maha	a) Hormat-menghormati dan bekerja sama antarumat beragama sehingga terbina kerukunan hidup

No	Sila Pancasila	Sikap yang Dikembangkan Berkaitan dengan Penegakan Hak Asasi Manusia
	Esa	<ul style="list-style-type: none"> b) Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya c) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain, dan sebagainya.
2.	Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	<ul style="list-style-type: none"> a) Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia b) Saling mencintai sesama manusia c) Tenggang rasa kepada orang lain, dan sebagainya.
3.	Persatuan Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> a) Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan b) Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara c) Cinta tanah air dan bangsa, dan sebagainya.
4.	Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan	<ul style="list-style-type: none"> a) Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat b) Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain c) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, dan sebagainya.
5.	Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> a) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban b) Menghormati hak-hak orang lain c) Suka memberi pertolongan kepada orang lain, dan sebagainya.

2. Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesiayang Tidak Sesuai dengan Nilai-Nilai Pancasila

Pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dapat diklasifikasikan dalam dua jenis, yaitu:

- a. Kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, ke lompok agama, dengan cara:
- 1) membunuh anggota kelompok;
 - 2) mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota ke lompok;
 - 3) menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
 - 4) memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
 - 5) memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
- b. Kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:
- 1) Pembunuhan;
 - 2) Pemusnahan;
 - 3) Perbudakan;
 - 4) Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
 - 5) perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
 - 6) Penyiksaan;
 - 7) Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
 - 8) Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
 - 9) Penghilangan orang secara paksa; atau
 - 10) Kejahatan apartheid.

Apabila dilihat dari perkembangan sejarah bangsa Indonesia, ada beberapa peristiwa besar pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dan mendapat perhatian yang tinggi dari pemerintah dan masyarakat Indonesia, seperti :

- a. Kasus Poso (1998 – 2000)
- b. Kasus Dayak dan Madura (2000)
- c. Kasus TKI di Malaysia (2002)
- d. Kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 orang luka berat dan 19 orang luka ringan.
- e. dan banyak lagi kasus-kasus lainnya

Selain kasus-kasus besar diatas, terjadi juga pelanggaran Hak Asasi Manusia seperti dilingkungan keluarga, dilingkungan sekolah atau pun dilingkungan masyarakat.

3. Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Pelanggaran HAM dengan kategori berat dapat diadili dengan membentuk pengadilan HAM *ad hoc*. Pengadilan HAM *ad hoc* terbentuk atas usulan dari DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dengan keputusan presiden dan berada di lingkungan pengadilan umum. Hakim *ad hoc* adalah hakim yang diangkat dan luar hakim karier yang memenuhi persyaratan profesional, berdedikasi tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, memahami dan menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.

Selain pengadilan HAM *ad hoc*, dibentuk juga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Komisi ini dibentuk sebagai lembaga ekstrajudisial yang bertugas untuk menegakkan kebenaran untuk mengungkap penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM pada masa lampau, melaksanakan rekonsiliasi untuk kepentingan bersama sebagai bangsa. Pengadilan HAM berkedudukan di daerah tingkat 1 (provinsi) dan daerah tingkat 2 (kabupaten atau kota) yang meliputi daerah hukum pengadilan umum yang bersangkutan. Adapun tugas dan wewenang pengadilan HAM adalah:

- a) Tugas Pengadilan HAM

- Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
- Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

b) Wewenang Pengadilan HAM:

- berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat;
- berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara RI oleh WNI.

Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah delapan belas (18) tahun pada saat kejahatan dilakukan. Dalam pelaksanaan pengadilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara pengadilan HAM sebagaimana terdapat dalam UU pengadilan HAM.

4. Pengadilan HAM Internasional

Peradilan Hak Asasi Manusia Internasional dibentuk ICC (International Crime Court) 17 Juni 1998 di Roma. Dalam konferensi / sidang United Nations Diplomatic Conference On Criminal Court. Disepakati bahwa kejahatan kejahatan itu adalah:

- a. The Crime Of Genocide (permusuhan masal terhadap kelompok etnis atau agama tertentu)
- b. Crime Against Humanity (kejahatan melawan kemanusiaan)
- c. War Crimes (kejahatan perang)
- d. The Crimes of Agression (penyerangan suatu bangsa atau negara terhadap negara) lain

Adapun sanksi yang bisa diterapkan oleh dunia internasional atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh suatu negara adalah:

- a. Diberlakukannya travel warning terhadap warga negaranya
- b. Pengalihan investasi atau penanaman modal asing
- c. Pemutusan hubungan diplomatik

- d. Pengurangan bantuan ekonomi
- e. Pengurangan tingkat kerjasama
- f. Pemboikotan produk ekspor
- g. Embargo Ekonomi

Bila Terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia berskala Internasional, proses peradilanannya adalah sebagai berikut :

- a. Jika suatu negara sedang melakukan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan atas kejahatan yang terjadi, maka Pengadilan Pidana Internasional berada dalam posisi inadmissible (tidak diizinkan) untuk menangani perkara kejahatan tersebut. Akan tetapi, posisi inadmissible berubah menjadi admissible, apabila negara yang bersangkutan enggan atau tidak mampu melaksanakan tugas investigasi dan penuntutan.
- b. Perkara yang telah diinvestigasi oleh suatu negara, kemudian negara yang bersangkutan telah memutuskan untuk tidak melakukan penuntutan lebih lanjut. Namun dalam hal ini, posisi inadmissible berubah menjadi admissible bila keputusan berdasarkan keengganan dan ketidakmampuan negara untuk melakukan penuntutan.
- c. Pelaku kejahatan telah diadili dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka terhadap pelaku kejahatan tersebut sudah mendekat asas *ne bis in idem*. Artinya, seseorang tidak dapat dituntun untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama terlebih dahulu diputuskan perkaranya oleh putusan pengadilan yang tetap.
- d. Perkara tidak mempunyai cukup dasar hukum untuk di tindaklanjuti Peradilan Internasional mengandung pengertian upaya penyelesaian masalah dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang dilakukan oleh peradilan internasional yang dibentuk secara teratur. Peradilan internasional ini dilakukan oleh Mahkamah Internasional dan badan-badan peradilan lainnya.

D. Aktivitas Pembelajaran

Model Pembelajaran *Problem Based Learning* ini bertujuan merangsang peserta didik untuk belajar melalui berbagai permasalahan nyata dalam

kehidupan sehari-hari dikaitkan dengan pengetahuan yang telah atau akan dipelajarinya melalui langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut:

1. Mengorientasi peserta pada masalah
2. Mengorganisasikan kegiatan pembelajaran
3. Membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok. Pada tahap ini peserta melakukan percobaan (mencoba) untuk memperoleh data dalam rangka menjawab atau menyelesaikan masalah yang dikaji.
4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Peserta mengasosiasi data yang ditemukan dari percobaan dengan berbagai data lain dari berbagai sumber.
5. Analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Setelah peserta mendapat jawaban terhadap masalah yang ada, selanjutnya dianalisis dan dievaluasi.

E. Latihan/ Kasus /Tugas

LATIHAN

Kegiatan 1 (Diskusi Kelompok)

Melalui diskusi kelompok, identifikasi jenis Hak Asasi Manusia yang termuat dalam nilai ideal sila-sila Pancasila dengan mengisi tabel dibawah ini!

No	Sila Pancasila	Jenis Hak Asasi yang terkait
1.	Ketuhanan Yang Maha Esa	a. b. c.
2.	Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	a. b. c.
3.	Persatuan Indonesia	a. b. c.
4.	Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan	a. b. c.

5.	Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia	a. b. c.
----	---	-------------------------------

Kegiatan 2 (Studi Kasus)

Carilah 1 (satu) kasus mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kaji kasus tersebut dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

- (1) Identifikasi jenis pelanggaran HAM apa yang terdapat dalam kasus pelanggaran HAM yang kelompok Anda pilih?
- (2) Apa saja nilai-nilai Pancasila yang dilanggar dalam kasus tersebut?
- (3) Bagaimana peranan pemerintah dalam mengatasi kasus tersebut?
- (4) Identifikasikan sanksi bagi para pelanggar HAM dalam kasus tersebut sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM ataupun dengan sanksi Internasional.
- (5) Bagaimanakah perasaan bapak/ibu selaku guru dalam kasus tersebut?
- (6) Paparkan dan deskripsikan strategi yang bapak/ibu lakukan untuk mengatasi dan mencegah kasus pelanggaran HAM tersebut!

Setelah selesai, presentasikan hasil diskusi kelompok Anda dan perbaiki hasil kerja kelompok Anda jika ada masukan dari kelompok lain

F. Rangkuman

Hubungan antara hak asasi manusia dengan Pancasila tertuang dalam nilai dasar/ideal/fundamental, nilai instrumental dan nilai praktis yang masing-masing nilai tersebut menjunjung jaminan atas hak asasi manusia. Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari.

Pelanggaran HAM di Indonesia diselesaikan berdasarkan proses peradilan HAM menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Yang menyebutkan UU HAM bahwa

pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas HAM dikenakan sanksi pidana, perdata, dan atau administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pelanggaran HAM di Internasional melalui sidang Mahkamah Internasional dengan sanksi yang bisa diterapkan oleh dunia internasional atas pelanggaran ham yang dilakukan oleh suatu negara adalah: 1)..Di berlakukannya travel warning terhadap warga negaranya 2).pengalihan investasi atau penanaman modal asing, 3).Pemutusan hubungan diplomatic, 4).Pengurangan bantuan ekonomi, 5.Pengurangan tingkat kerjasama, 6).Pemboikotan produk eksport, 7).Embargo Ekonomi.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran,Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini:

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi HAM dalam perspektif nilai-nilai Pancasila?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi HAM dalam perspektif nilai-nilai Pancasila?
3. Apa manfaat materi konsep dasar Pancasila terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pembelajaran ini?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 8 SISTEM PARTAI POLITIK DAN PEMILU DI INDONESIA

Disusun: Dr. Suwarno, M.H.

A. Tujuan

Tujuan yang diharapkan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta dapat:

1. Menjelaskan konsep partai politik di Indonesia dengan baik
2. Menjelaskan peranan partai politik sebagai penyelenggara pemilu yang aspiratif dan demokratis dengan baik.
3. Menganalisis peranan partai politik dalam memobilisasi masa dengan menggunakan *instrumen cleavage* dengan baik .

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Mampu menjelaskankonsep partai politik di Indonesia dengan baik.
2. Mampumenjelaskan peranan partai politik sebagai penyelenggara pemilu yang aspiratif dan demokratis dengan baik.
3. Mampu menganalisis peranan partai politik dalam memobilisasi masa dengan menggunakan *instrumen cleavage*dengan baik.

C. Uraian Materi

1. Pengertian Partai Politik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Partai Politik berarti perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideologi politik tertentu.

Partai politik adalah sarana politik yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal finansial, memiliki platform atau haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusan politik, dan turut menyumbang political development sebagai suprastruktur politik.

2. Konsep Partai Politik di Indonesia

Perjalanan partai politik yang menganut sistem multi partai di Indonesia telah diwujudkan sejak proklamasi kemerdekaan, karena di Indonesia membuka kesempatan untuk mendirikan partai politik. Hal ini tercantum di pasal 6A (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Maklumat Pemerintah pada tanggal 3 November 1945 juga menerapkan konsep Demokrasi Liberal dan sistem Pemerintahan Parlementer.

Melalui Keputusan Wakil Presiden No X/1949, pemilihan umum pertama tahun 1955 diikuti oleh 29 partai politik dan juga peserta independen. Pada masa pemerintahan orde baru, Presiden Soeharto memandang terlalu banyaknya partai politik menyebabkan stabilitas politik terganggu, maka Presiden Soeharto pada waktu itu memiliki agenda untuk menyederhanakan jumlah partai politik peserta pemilu. Pemilu tahun 1971 diikuti oleh 10 partai politik dan pada tahun 1974 peserta pemilu tinggal tiga partai politik saja. Presiden Soeharto merestrukturisasi partai politik menjadi tiga partai (Golkar, PPP, PDI) yang merupakan hasil penggabungan beberapa partai.

Pada masa Reformasi 1998, terjadilah liberalisasi di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada pemilu 1999 partai politik yang lolos verifikasi dan berhak mengikuti pemilu ada 48 partai. Pada tahun 2004 peserta pemilu berkurang dari 48 menjadi 24 parpol saja. Ini disebabkan telah diberlakukannya ambang batas (*Electoral Threshold*) sesuai UU no 3/1999 tentang PEMILU yang mengatur bahwa partai politik yang berhak mengikuti pemilu selanjutnya adalah parpol yang meraih sekurang-kurangnya 2% dari jumlah kursi DPR. Partai politik yang tidak mencapai ambang batas boleh mengikuti pemilu selanjutnya dengan cara bergabung dengan partai lainnya dan mendirikan parpol baru.

Persentase threshold dapat dinaikkan jika dirasa perlu seperti persentase Electoral Threshold 2009 menjadi 3% setelah sebelumnya pemilu 2004 hanya 2%. Begitu juga selanjutnya pemilu 2014 ambang batas bisa juga dinaikkan lagi atau diturunkan.

Undang-undang Nomor.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (pasal 11) menyatakan Partai Politik berfungsi sebagai sarana:

1. Pendidikan Politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara;
4. Partisipasi politik warga Negara Indonesia ; dan
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Adapun tujuan dari partai politik seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2008 pasal 10 Ayat 1-3 tentang Partai Politik yang menunjukkan tujuan dari partai politik yakni tujuan partai politik tersebut dibagi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

Tujuan umum partai politik adalah:

1. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
4. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara khusus tujuan dari partai politik adalah :

1. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
2. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
3. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Peranan Partai Politik sebagai Penyelenggara Pemilu yang Aspiratif dan Demokratif

Salah satu wujud pelibatan masyarakat dalam proses politik adalah pemilihan umum (pemilu). Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu. Ketika demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat dunia, penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah negara. Pemilu memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat. Oleh karena itu, pemilu merupakan salah satu sarana legitimasi kekuasaan.

Dalam kedudukannya sebagai pilar demokrasi, peran partai politik dalam sistem perpolitikan nasional merupakan wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah. Pengalaman dalam rangkaian penyelenggaraan seleksi kepemimpinan nasional dan daerah melalui pemilu membuktikan keberhasilan partai politik sebagai pilar demokrasi. Penyelenggaraan pemilu tahun 2004 dinilai cukup berhasil oleh banyak kalangan, termasuk kalangan internasional. Dengan gambaran ini dapat dikatakan bahwa sistem perpolitikan nasional dipandang mulai sejalan dengan penataan kehidupan berbangsa dan bernegara yang di dalamnya mencakup penataan partai politik.

Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945, dimaksudkan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan dapat menyerap serta memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. Peranan Partai Politik dalam Memobilisasi Masa dengan Menggunakan Instrumen *Cleavage*

Political cleavage merupakan pengkotakan yang kritis didalam suatu sistem sosial yang melahirkan pertentangan politik. Pembelahan bisa ditimbulkan oleh faktor perbedaan, kekayaan dan pendapat, suku dan agama, kota dan desa atau kedaerahan, atau antara warna kulit dan golongan. Perbedaan pendapat, keyakinan, atau kepentingan bisa semakin menguasai pembelahan tersebut, atau memperkuat perpecahan yang sudah ada.

Realitas yang ada saat ini partai politik sanggup membuat pergerakan masa sesuai dengan keinginan mereka. Berbagai cara ditempuh oleh partai

politik untuk bisa mempengaruhi masa agar berbuat dan bertindak sesuai dengan yang diharapkan partai politik. Mulai dari cara money politik, propaganda-propaganda sampai dengan kampanye yang berbau SARA yang akhirnya membuat masyarakat terkotak-kotak atau terpecah-pecah berdasarkan partai politik yang mereka anut.

D. Aktivitas Pembelajaran

Model pembelajaran yang digunakan pada grade ini adalah model *discovery learning*. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: (1) Stimulation. (2) Problem Statement. (3) Data Collecting. (4) Data Processing. (5) Verification. (6) Generalization.

E. Latihan/ Kasus /Tugas

1. Amati gambar di bawah ini!



Gambar Pesta Rakyat

2. Analisa gambar di atas, dari segi : Partai Politik, Pemilu, Demokrasi !.

F. Rangkuman

1. Partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus.
2. Fungsi Partai Politik yaitu sebagai sarana pendidikan politik, artikulasi politik, komunikasi politik, sosialisasi politik, agregasi politik, dan rekrutmen.

3. Syarat Pemilu yang aspiratif dan demokratis apabila (1) Pemilu harus bersifat kompetitif;(2) Pemilu yang diselenggarakan secara berkala;(3) Pemilu harus inklusif;(4) Pemilih harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya,(5) penyelenggara pemilu yang tidak memihak dan independen.
4. Partai politik bisa berdampak negatif pada persatuan dan kesatuan negara ini. Dikatakan demikian karena partai politik bisa menggerakkan massa untuk mengikuti partai politik tertentu yang akhirnya menimbulkan perpecahan antar warga negara.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah proses belajar mengajar peserta memberikan masukan tentang perpolitikan di Indonesia.

KEGIATAN PEMBELAJARAN 9 PERWAKILAN DIPLOMATIK INDONESIA

Disusun Drs. Ilzam Marzuk, M.A.Educ.

A. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan pembelajaran ini, adalah peserta dapat memahami peran perwakilan diplomatik Indonesia dengan baik.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menjelaskan konsep perwakilan diplomatik;
2. Menjelaskan pengangkatan, penerimaan, dan berakhirnya perwakilan diplomatik;
3. Menjelaskan kedudukan, kekebalan dan keistimewaan perwakilan diplomatik;
4. Menganalisis peran perwakilan diplomatik Indonesia.

C. Uraian Materi

1. Perwakilan Diplomatik Indonesia

Perwakilan Indonesia di luar negeri adalah lembaga negara yang mewakili kepentingan Indonesia secara keseluruhan di negara lain atau pada organisasi internasional.

Menurut Kepres No.108 tahun 2003 poin 4 menyebutkan bahwa: Perwakilan Diplomatik adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Perutusan Tetap Republik Indonesia yang melakukan kegiatan diplomatik di seluruh wilayah Negara Penerima dan/atau pada Organisasi Internasional untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.

Adapun pada Pasal 2 pembagian Perwakilan Pemerintah Indonesia di Luar Negeri terdiri dari: a. Perwakilan Diplomatik; dan b. Perwakilan Konsuler.

- (1) Perwakilan Diplomatik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Kedutaan Besar Republik Indonesia;
 - b. Perutusan Tetap Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan Konsuler sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Konsulat Jenderal Republik Indonesia
 - b. Konsulat Republik Indonesia.

Pada Bab III mengenai Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Perwakilan, Pasal 3 menyebutkan bahwa:

- (1) Perwakilan Diplomatik berkedudukan di Ibu Kota Negara Penerima atau di tempat kedudukan Organisasi Internasional, dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri.
- (2) Perwakilan Konsuler berkedudukan di wilayah Negara Penerima, dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal atau Konsul yang bertanggung jawab secara operasional kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang membawahkannya.
- (3) Konsul Jenderal atau Konsul yang tidak berada di bawah tanggung jawab Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, bertanggung jawab langsung kepada Menteri Luar Negeri.
- (4) Pembinaan dan pengawasan terhadap Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) secara operasional dan administratif dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Menteri Luar Negeri.

Tugas Pokok Perwakilan Diplomatik (Pasal 4):

Perwakilan Diplomatik mempunyai tugas pokok mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia serta melindungi Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional, melalui pelaksanaan hubungan diplomatik dengan Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional, sesuai dengan kebijakan politik dan hubungan luar negeri Pemerintah Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perwakilan Diplomatik menyelenggarakan fungsi :

- a. Peningkatan dan pengembangan kerjasama politik dan keamanan, ekonomi, sosial dan budaya dengan Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional;
- b. Peningkatan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antara sesama Warga Negara Indonesia di luar negeri;
- c. Pengayoman, pelayanan, perlindungan dan pemberian bantuan hukum dan fisik kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, dalam hal terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di Negara Penerima, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional;
- d. Pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai situasi dan kondisi Negara Penerima;
- e. Konsuler dan protokol;
- f. Perbuatan hukum untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara Penerima;
- g. Kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal Perwakilan, komunikasi dan persandian;
- h. Fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional.

Perwakilan Konsuler (Pasal 6) :

Perwakilan Konsuler mempunyai tugas pokok mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia serta melindungi kepentingan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia melalui pelaksanaan hubungan kekonsuleran dengan Negara Penerima, termasuk peningkatan hubungan ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan kebijakan Politik dan Hubungan Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perwakilan Konsuler menyelenggarakan fungsi:

- a. Perlindungan terhadap kepentingan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja dalam wilayah Negara Penerima;

- b. Pemberian bimbingan dan pengayoman terhadap Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di wilayah Negara Penerima;
- c. Konsuler dan protokol;
- d. peningkatan hubungan perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan;
- e. Pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai kondisi dan perkembangan di wilayah kerja dalam wilayah Negara Penerima;
- f. Kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal Perwakilan, komunikasi dan persandian;
- g. Fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional.

Perangkat-perangkat perwakilan diplomatik menurut ketetapan Kongres Wina Tahun 1815 dan Kongres Auxla Chapella Tahun 1818 (Kongres Achen):

- a. Duta Besar (Ambassador)
Ambassador ditempatkan pada negara yang menjalin banyak hubungan timbal balik. Duta besar ini diakreditasikan kepada kepala negara.
- b. Duta (Gerzant)
Duta diakreditasikan kepada menteri luar negeri. Dalam menyelesaikan segala persoalan kedua negara dia harus berkonsultasi dengan pemerintahnya.
- c. Menteri residen
Mereka ini pada dasarnya tidak berhak mengadakan pertemuan dengan kepala negara tempat mereka bertugas. Menteri residen hanya mengurus urusan negara.
- d. Kuasa Usaha (Charge d’Affair)
Perwakilan tingkat rendah yang ditunjuk oleh menteri luar negeri dari pegawai negeri lainnya. Kuasa usaha dibagi atas kuasa usaha tetap (Charge d’affaires en pied) dan kuasa usaha sementara.
- e. Pejabat Pembantu
Atase-atase adalah pejabat pembantu dari duta besar berkuasa penuh, yang terdiri dari atas atase pertahanan (perwira militer) dan atase teknis (PNS).

2. Tugas Perwakilan Diplomatik

- a. Representasi

Selain untuk mewakili pemerintah negaranya, ia juga dapat melakukan protes, mengadakan penyelidikan dengan pemerintah negara penerima, serta mewakili kebijaksanaan politik pemerintah negaranya.

b. Negoisasi

Perundingan atau pembicaraan baik di negara tempat ia diakreditasi maupun dengan negara-negara lainnya.

c. Observasi

Menelaah dengan teliti setiap kejadian atau peristiwa di negara penerima.

d. Proteksi

Melindungi pribadi, harta benda, dan kepentingan-kepentingan warga negaranya yang berada di luar negeri.

e. Persahabatan

Meningkatkan hubungan persahabatan antara negara pengirim dengan negara penerima.

3. Fungsi Perwakilan Diplomatik

a. Mewakili negara pengirim di dalam negara penerima.

b. Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional.

c. Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima.

d. Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima.

e. Memelihara hubungan persahabatan antar dua negara.

Perangkat perwakilan diplomatik Indonesia - Secara umum semua negara yang membuka perwakilan diplomatik di negara lain, mempunyai perangkat perwakilan diplomatik. Unsur atau perangkat perwakilan diplomatik Indonesia terdiri dari lembaga-lembaga berikut.

a. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh

Perangkat ini merupakan kepala perwakilan diplomatik tingkat tinggi yang bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Luar Negeri. Duta besar luar biasa dan berkuasa penuh mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- mengatur pelaksanaan tugas-tugas pokok perwakilan Republik Indonesia;

- melaksanakan petunjuk, perintah, dan kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah Republik Indonesia;
- memberikan laporan, pertimbangan, saran dan pendapat baik diminta maupun tidak mengenai segala hal yang berhubungan dengan tugas pokok kepada menteri luar negeri;
- melakukan pembinaan semua staf agar tercapai kesempurnaan tugas masing-masing.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, duta besar luar biasa dan berkuasa penuh mempunyai wewenang untuk:

- menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan kegiatan perwakilan diplomatik;
- mengeluarkan peraturan yang diperlukan dalam menyelenggarakan dan menyempurnakan kegiatan perwakilan;
- melakukan tindakan-tindakan otorisasi, yaitu berwenang mengatur penggunaan anggaran.

b. Kuasa Usaha

Kuasa Usaha adalah pejabat dinas luar negeri dan pegawai negeri lainnya yang ditunjuk oleh menteri luar negeri untuk bertindak sebagai kepala perwakilan diplomatik. Hal ini dilakukan selama duta besar luar biasa dan berkuasa penuh tidak berada di wilayah kerjanya, atau sama sekali berhalangan dalam menjalankan tugasnya. Kuasa Usaha tidak ditempatkan oleh kepala negara kepada kepala negara, tetapi kuasa usaha ini ditempatkan oleh Menteri Luar Negeri RI kepada menteri luar negeri pihak negara penerima.

c. Atase-Atase Republik Indonesia

1. Atase Pertahanan

Atase pertahanan adalah perwira TNI/POLRI dari kementerian pertahanan dan keamanan yang diperbantukan kepada kementerian luar negeri. Perwira ini ditempatkan di perwakilan luar negeri dengan status sebagai unsur korps diplomatik. Mereka melaksanakan tugas-tugas perwakilan luar negeri di bidang pertahanan dan keamanan. Atase pertahanan mempunyai fungsi untuk:

- mengamati, menelaah dan melaporkan perkembangan berbagai masalah yang berhubungan dengan keamanan dan pertahanan;

- mengumpulkan dan mengolah data serta bahan-bahan keterangan lainnya mengenai berbagai masalah;
- melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh kepala perwakilan RI tempat ia bertugas;
- mengkoordinasikan kegiatan lembaga-lembaga ekstra-struktural yang mempunyai kaitan dengan bidang keamanan dan pertahanan, kecuali ditetapkan lain oleh kepala perwakilan RI yang terkait;
- memberikan laporan perkembangan, sasaran dan pendapat baik diminta maupun tidak, mengenai segala hal yang berhubungan dengan masalah keamanan dan pertahanan, kepada perwakilan RI setempat.

2. Atase Teknis

Atase teknis adalah pegawai negeri RI dari kementerian luar negeri atau pegawai negeri dari kementerian lain atau dari lembaga pemerintahan nonkementerian, untuk melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan tugas pokok kementerian yang mengirimmkan. Atase teknis diangkat dan diberhentikan oleh menteri luar negeri atas usul menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian yang bersangkutan.

4. Pengangkatan Perwakilan Diplomatik

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pejabat-pejabat perwakilan diplomatic dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Kepala perwakilan diplomatik (duta besar) diangkat dan diperhentikan oleh Presiden atas pertimbangan dari DPR.
- b. Wakil Kepala Perwakilan diplomatic diangkat dan diperhentikan oleh Menteri Luar Negeri.
- c. Kuasa Usaha ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri.
- d. Pejabat dinas luar negeri diangkat diperhentikan oleh Menteri luar negeri.
- e. Atase-atase teknis diangkat oleh Menteri Luar Negeri atas usul menteri atau pimpinan lembaga non-departemen yang bersangkutan. Semua diplomat yang menjabat sebagai kepala perwakilan diplomatik sampai dengan atase-atase disebut sebagai pegawai *Home Staff*.
- f. Pegawai perwakilan setempat (lokal staff) diangkat dan diperhentikan oleh kepala perwakilan.

Proses Pengangkatan

Pembukaan hubungan diplomatic dan pengangkatan ketua perwakilan atau misi diplomatic harus mendapat persetujuan dari kedua Negara (*agreement*) dalam bentuk tertulis atau lisan. Calon tersebut dinyatakan sebagai pribadi yang dapat diterima (*persona grata*). Pengiriman calon yang tidak disukai (*persona non grata*) dapat ditolak oleh Negara penerima karena dianggap kurang menghargai Negara penerima.

Langkah berikutnya, calon menerima surat kepercayaan (*letter of credence*) yang telah ditandatangani oleh kepala Negara dan menteri luar negeri menerima petunjuk dari kepala Negara tentang tugas-tugas seorang calon. Setiba di Negara tujuan, calon menyerahkan surat kepercayaan kepada kepala Negara penerima. Pada kesempatan itu diadakan pidato kedua belah pihak yang berisi tentang hubungan persahabatan kedua Negara, sekaligus menunjukkan persetujuan serta kepercayaan dari Negara penerima.

Pemanggilan Seorang Duta Besar

Apabila telah berakhir masa jabatan seorang duta besar dia dipanggil pulang oleh kepala negaranya dengan suatu surat yang disebut *Letter of Recall*, yang dibuat oleh kepala Negara pengirim dan ditujukan kepada kepala Negara penerima. Pemanggilan itu dapat juga dilakukan atas permintaan Negara penerima karena dinyatakan sebagai pribadi yang tidak disukai (*persona non grata*) dengan alasan diplomat tersebut mempunyai sikap permusuhan atau pelanggaran undang-undang setempat atau juga disebabkan karena bubarnya Negara pengirim.

Kekebalan Diplomatik

Seorang duta besar tidak akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik apabila dia beserta keluarganya serta staffnya mendapat gangguan. Oleh sebab itu seorang diplomat mendapatkan hak-hak istimewa yang disebut sebagai kekebalan diplomatic (*diplomatic immunity*). Kekebalan diplomatic itu adalah:

- a. Rumah tangga dan kantor kedutaan tersebut tidak boleh diganggu, artinya alat kekuasaan Negara penerima tidak boleh masuk ke perumahan kedutaan itu tanpa seizin duta besar yang bersangkutan.

- b. Bebas dari tuntutan atau gangguan dimana dia tinggal. Baik tuntutan sipil maupun kriminal. Artinya seorang diplomat tidak boleh diadukan, diadili karena perkara sipil dan kriminal kecuali atas permintaannya sendiri.
- c. Bebas dari keharusan menjadi saksi di pengadilan, kecuali dia datang sendiri.
- d. Bebas dari pemeriksaan polisi, bebas dari pembayaran pajak.
- e. Berhak membuat tempat ibadah menurut agamanya serta berhak mengadili warganya sendiri.

D. Aktivitas Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran menggunakan pendekatan andragogi dalam suasana yang aktif, inovatif dan kreatif, menyenangkan dan bermakna. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mempelajari materi ini mencakup :

- 1. Aktivitas individu, meliputi :
 - a. Memahami dan mencermati materi diklat
 - b. Mengerjakan latihan tugas, menyelesaikan masalah/kasus pada setiap kegiatan belajar, menyimpulkan
 - c. Melakukan refleksi
- 2. Aktivitas kelompok, meliputi :
 - a. mendiskusikan materi pelatihan
 - b. bertukar pengalaman dalam melakukan pelatihan penyelesaian masalah /kasus
 - c. melaksanakan refleksi

E. Latihan/ Kasus /Tugas

Diskusi Kelompok : Mendiskripsikan :

- 1. Tugas dan Fungsi Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia.
- 2. Manfaat Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia.

F. Rangkuman

Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dapat berupa Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Konsulat Jenderal Republik Indonesia (Konjen RI), Konsulat RI, Perutusan Tetap RI pada PBB, maupun Perwakilan RI tertentu yang bersifat sementara. Perwakilan Indonesia di luar negeri terdiri atas:

- Perwakilan diplomatik, kegiatannya mencakup semua kepentingan negara RI dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara penerima atau yang bidang kegiatannya meliputi bidang kegiatan suatu organisasi internasional.
- Perwakilan konsuler, kegiatannya mencakup semua kepentingan negara RI di bidang konsuler dan mempunyai wilayah kerja tertentu dalam wilayah negara penerima.

Dalam arti luas diplomasi mencakup seluruh kegiatan politik luar negeri suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Fungsi Misi Diplomatik (menurut Konvensi Wina):

1. Mewakili negara pengirim di negara penerima
2. Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima dalam batas-batas yang diijinkan oleh Hukum Internasional.
3. Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima.
4. Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima sesuai dengan undang-undang dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim.
5. Memelihara hubungan persahabatan antar kedua Negara

Tingkatan-tingkatan *Perwakilan Diplomatik*:

1. Duta besar berkuasa penuh;
2. Duta;
3. Menteri Residen;
4. Kuasa Usaha;
5. Atase-atase, adalah pejabat pembantu Duta Besar Berkuasa Penuh. Atase terdiri dari Atase Pertahanan dan Atase Teknis (pendidikan, perdagangan, perindustrian dan lain-lain)

Tugas Duta Besar Menurut Wijono Projodikoro, ada tiga tugas yang harus diemban oleh Duta Besar yaitu:

1. Melaksanakan Perundingan (negotiation)

2. Meneropong keadaan (observation)
3. Memberi perlindungan (protection)

Konsul Jenderal: Hubungan antar negara yang bersifat non politis dapat dilakukan oleh konsuler yang dipimpin oleh Konsul Jenderal .

Konsul memiliki tugas:

1. Bidang ekonomi : menggalakkan ekspor, promosi perdagangan.
2. Bidang Kebudayaan dan ilmu pengetahuan, seperti pertukaran pelajar/ mahasiswa.
3. Bidang-bidang lain seperti memberi paspor/visa, fungsi administrasi dan lain-lain.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini:

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Perwakilan Diplomatik Indonesia?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi Perwakilan Diplomatik Indonesia?
3. Apa manfaat materi Perwakilan Diplomatik Indonesia terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu lakukan setelah kegiatan pembelajaran ini?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 10 INTERPRETASI PENDEKATAN SAINTIFIK DALAM PEMBELAJARAN PPKn SMA/SMK

Disusun Drs. H. M. Ilzam Marzuk, M.A.Educ.

A. Tujuan

Melalui langkah-langkah pendekatan saintifik, peserta dapat:

1. Menyusun rangkaian tahapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMA/SMK sesuai dengan kaidahnya.
2. Menguraikan tanggapan terhadap hasil kerja kelompok lain tentang penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMA/SMK dengan baik

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menyusun rangkaian tahapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMA/SMK.
2. Menanggapi hasil kerja kelompok lain tentang tahapan pelaksanaan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMA/SMK.

C. Uraian Materi

1. Pendekatan Saintifik

Proses pembelajaran pada Kurikulum 2013 dilaksanakan menggunakan pendekatan ilmiah (saintifik). Proses pembelajaran menyentuh tiga ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam proses pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah, ranah sikap menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik “tahu mengapa”.

Ranah keterampilan menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik “tahu bagaimana”. Ranah pengetahuan menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik “tahu apa.” Hasil

akhirnya adalah peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan untuk menjadi manusia yang baik (*soft skills*) dan manusia yang memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secara layak (*hard skills*) dari peserta didik yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan.

Menurut Permendikbud No 103 Tahun 2014, proses pembelajaran terdiri atas lima pengalaman belajar pokok yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan mengomunikasikan. Jika dihubungkan dengan komponen pada pendekatan saintifik diatas maka ke lima pengalaman belajar ini merupakan penerapan pendekatan saintifik pada pembelajaran.

Contoh Penerapan Pendekatan Saintifik Pembelajaran PPKn SMA/SMK

No	Uraian Kegiatan
1	<p>Pendahuluan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Guru mempersiapkan suasana belajar yang menyenangkan, memanjatkan do'a bersama, menanyakan kesiapan belajar siswa, serta kehadiran para siswa. b. Guru mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya yaitu hak asasi manusia dalam Pancasila dikaitkan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan di kembangkan. c. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. d. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan Dilakukan. e. Guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan.
2	<p>Kegiatan Inti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengamati <ol style="list-style-type: none"> a) Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok masing-masing berjumlah 5 – 6 orang. b) Peserta didik membaca wacana yang berjudul TKI Asal Brebes Dianiaya Majikan di Singapura yang terdapat pada Buku Teks PPKn Kelas XII Bab 1, Sub-bab B, guru dapat menambahkan penjelasan dengan berbagai fakta baru yang berhubungan dengan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. 2) Menanya <ol style="list-style-type: none"> a) Peserta didik membuat identifikasi pertanyaan sebanyak mungkin tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia dan penyimpangan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, misalnya sebagai berikut. <ul style="list-style-type: none"> • Apa yang dimaksud dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia? • Apa yang dimaksud dengan pelanggaran berat hak asasi manusia? • Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia?

No	Uraian Kegiatan
	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai-nilai apa yang dilanggar dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia? <p>b) Peserta didik merumuskan hipotesis, yakni pernyataan (statement) sebagai jawaban sementara atas pertanyaan yang diajukan. (pengembangan kreativitas, rasa ingin tahu dan kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis).</p> <p>3) Mengumpulkan Informasi/data</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Peserta didik mencari informasi lanjutan dengan membaca sumber lain yang relevan baik dari internet, web, maupun media sosial lainnya untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar atau tidaknya hipotesis, diharapkan belajar secara aktif untuk menemukan faktor-faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia dan penyimpangan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia, serta penyelesaian kasus tersebut. b) Peserta didik juga mengumpulkan informasi untuk mengerjakan Tugas Kelompok 1.3. c) Peran guru dalam tahap ini adalah sebagai berikut. <ul style="list-style-type: none"> (1) Menyediakan berbagai sumber belajar seperti buku teks siswa dan buku referensi lain. (2) Guru dapat juga menunjukkan buku atau sumber belajar lain yang dapat dijadikan referensi untuk menjawab pertanyaan. <p>4) Menalar</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Peserta didik secara berkelompok menyimpulkan faktor-faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia dan menghubungkan penyimpangan nilai-nilai Pancasila yang dilanggar dalam kasus - kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. b) Peserta didik menyusun laporan hasil diskusi, faktor-faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia, dan menghubungkan penyimpangan nilai-nilai Pancasila dengan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia secara tertulis memuat pertanyaan dan jawaban atas pertanyaan kelompok. c) Laporan disusun secara individu, menjadi tugas peserta didik dan dikumpulkan pada akhir pertemuan ini. <p>5) Mengomunikasikan</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Peserta didik secara acak (2 – 3 orang) diminta untuk menyajikan hasil telaah kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dan menghubungkan penyimpangan nilai-nilai Pancasila dengan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia secara lisan. Peserta didik yang lain diminta untuk menanggapi atau melengkapi hasil telaah tersebut. b) Guru memberikan konfirmasi/penguatan atas jawaban peserta didik. c) Peserta didik mengumpulkan hasil analisis diskusi kelompok secara tertulis untuk diberikan penilaian.
3	<p>Penutup</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Peserta didik menyimpulkan materi yang telah dibahas pada pertemuan ini.

No	Uraian Kegiatan
	<p>2) Guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk mengerjakan Tugas Mandiri 1.3 dan Tugas Mandiri 1.4.</p> <p>3) Guru menyampaikan pokok materi pelajaran pada pertemuan berikutnya.</p> <p>4) Guru dan peserta didik menutup kegiatan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.</p> <p>5) Guru meminta para siswa untuk merapikan meja dan kursi serta menjaga kebersihan.</p>

D. Aktivitas Pembelajaran

LANGKAH PEMBELAJARAN	KEGIATAN BELAJAR	KOMPETENSI YANG DIKEMBANGKAN
Mengamati	Menyimak, melihat hasil kerja salah satu kelompok tentang Pendekatan Saintifik Pembelajaran PPKn SMA/SMK. Mendengar dan membaca pendekatan saintifik.	Melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi pendekatan saintifik.
Menanya	Mengajukan pertanyaan tentang pendekatan saintifik yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik)	Mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat
Mengumpulkan informasi/ eksperimen	Melakukan eksperimen Membaca sumber lain selain buku teks pendekatan saintifik. Mengamati objek/ kejadian/ Aktivitas Wawancara dengan narasumber	Mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi

LANGKAH PEMBELAJARAN	KEGIATAN BELAJAR	KOMPETENSI YANG DIKEMBANGKAN
		pendekatan saintifik melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.
Mengasosiasikan/ mengolah informasi	Mengolah informasi pendekatan saintifik yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan/eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati kegiatan mengumpulkan informasi pendekatan saintifik. Pengolahan informasi pendekatan saintifik yang dikumpulkan dari yang bersifat menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang berbeda sampai kepada yang bertentangan.	Mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan.
Mengomunikasikan	Menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan pendekatan saintifik berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya	Mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar.

E. Latihan/ Kasus /Tugas

Individual:

1. Menganalisa langkah-langkah pendekatan saintifik.
2. Menyusun langkah-langkah pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn

Kelompok:

Membuat tanggapan secara kelompok terhadap hasil kerja salah satu kelompok tentang Pendekatan Saintifik Pembelajaran PPKn SMA/SMK!

F. Rangkuman

Pendekatan Saintifik merupakan serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi atau eksperimen, mengolah informasi atau data, menganalisis, kemudian memformulasi, dan menguji hipotesis. Langkah-Langkah Pendekatan Saintifik

1. Mengamati Membaca, mendengar, menyimak, melihat (tanpa atau dengan alat)
2. Menanya Mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik)
3. Mengumpulkan informasi/ eksperimen <ul style="list-style-type: none">- Melakukan eksperimen- Membaca sumber lain selain buku teks- Mengamati objek/ kejadian/- Aktivitas Wawancara dengan narasumber
4. Mengasosiasikan/ mengolah informasi <ul style="list-style-type: none">- Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan/eksperimen mau pun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi.

Pengolahan informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan.

5. Mengomunikasikan

Menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya

g. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah mempelajari pendekatan saintifik, dimohon untuk menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL).

Format Rencana Tindak Lanjut

NO	RENCANA KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	SASARAN
1.			
2.			
3.	dst		

KEGIATAN PEMBELAJARAN 11 PENERAPAN MODEL *PROJECT BASED LEARNING*, *DISCOVERY LEARNING* DAN *PROBLEM BASED LEARNING* PADA PEMBELAJARAN PPKN

Disusun: Drs. H. M. Ilzam Marzuk, M.A.Educ.

A. Tujuan

Tujuan dalam kegiatan pembelajaran ini, peserta mampu menerapkan model pembelajaran *Projek Based Learning*, *Discovery Learning*, dan *Problem Based Learning* dalam RPP sesuai kompetensi dasar.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Membuat langkah-langkah penerapan Model Pembelajaran Berbasis Proyek (*Projek Based Learning*) pada mata pelajaran PPKn;
2. Membuat langkah-langkah Penerapan Model Pembelajaran Penemuan (*Discovery Learning*) pada mata pelajaran PPKn;
3. Membuat langkah-langkah Penerapan Model Pembelajaran berbasis masalah (*Problem Based Learning*) pada mata pelajaran PPKn.

C. Uraian Materi

1. Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Proyek

Model pembelajaran berbasis proyek pada penerapannya melalui tahap-tahap: 1) Penentuan Pertanyaan Mendasar, 2) Mendesain Perencanaan Proyek, 3) Menyusun Jadwal, 4) Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek, 5) Menguji Hasil, 6) Mengevaluasi Pengalaman.

Contoh Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Proyek

Topik : Menghargai Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan

Hidup

Proses pembelajaran Bab I dilaksanakan dalam 4 kali pertemuan.

Pembelajaran pertemuan Kesatu (90 Menit)

1. Tujuan Pembelajaran
 - a. Menjelaskan pengertian dasar negara
 - b. Menjelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara
 - c. Menjelaskan arti penting Pancasila sebagai dasar negara
 - d. Menjelaskan pengertian pandangan hidup bangsa
 - e. Menjelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
 - f. Menjelaskan arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa

2. Materi dan Kegiatan Pembelajaran

Materi pokok pertemuan pertama membahas kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Materi pokok ini memiliki alokasi waktu 2 x 120 menit atau dua kali pertemuan. Kegiatan pembelajaran sesuai pendekatan saintifik mulai dari mengamati, menanya, mencari informasi, dan mengasosiasikan. Sedangkan kegiatan mengomunikasikan merupakan kegiatan awal yang akan dilanjutkan pada pertemuan minggu kedua.

3. Penjelasan Langkah-langkah Pembelajaran Berbasis Proyek sebagai berikut.

- a. Penentuan Pertanyaan Mendasar (*Start With the Essential Question*).

Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yang dapat memberi penugasan peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas. Mengambil topik yang sesuai dengan realitas dunia nyata dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalam.
- b. Mendesain Perencanaan Proyek (*Design a Plan for the Project*).

Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara pengajar dan peserta didik, peserta didik diharapkan akan merasa “memiliki” atas proyek tersebut. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial, dengan cara mengintegrasikan berbagai subjek yang mungkin, serta mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek.
- c. Menyusun Jadwal (*Create a Schedule*)

Pengajar dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Aktivitas pada tahap ini antara lain: (1) membuat timeline untuk menyelesaikan proyek, (2) membuat deadline penyelesaian proyek, (3) membawa peserta didik agar merencanakan cara yang baru, (4) membimbing peserta didik ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan proyek, dan (5) meminta peserta didik untuk membuat penjelasan (alasan) tentang pemilihan suatu cara.

d. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek (*Monitor the Students and the Progress of the Project*)

Pengajar bertanggungjawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Dengan dibuat sebuah rubrik yang dapat merekam keseluruhan aktivitas yang penting.

e. Menguji Hasil (*Assess the Outcome*)

Penilaian dilakukan untuk membantu pengajar dalam mengukur ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai peserta didik, membantu pengajar dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya.

f. Mengevaluasi Pengalaman (*Evaluate the Experience*)

Pada akhir proses pembelajaran, pengajar dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan, mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Pengajar dan peserta didik mengembangkan diskusi dalam rangka memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran, sehingga pada akhirnya ditemukan suatu temuan baru (*new inquiry*) untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada tahap pertama pembelajaran.

4. Langkah Pembelajaran

(1) Kegiatan Pendahuluan

- a. Guru mempersiapkan secara fisik dan psikis peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan melakukan berdoa, mengecek kehadiran siswa, kebersihan dan kerapian kelas, kesiapan buku tulis dan sumber belajar.
- b. Guru memberi motivasi dengan membimbing peserta didik menyanyikan lagu Garuda Pancasila.

- c. Guru melakukan apersepsi melalui tanya jawab mengenai materi proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara yang telah dipelajari di kelas VII.
- d. Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.
- e. Guru membimbing peserta didik melalui tanya jawab tentang manfaat proses pembelajaran.
- f. Guru menjelaskan materi ajar dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan peserta didik.

(2) Kegiatan Inti

Mengamati

- a. Guru membagi peserta didik dalam menjadi 6 kelompok beranggotakan 6 orang.
- b. Guru meminta peserta didik membaca wacana tentang kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada di Buku Teks Siswa halaman 2.
- c. Guru meminta peserta didik mencatat hal-hal yang penting dan yang tidak diketahui dalam wacana tersebut, seperti istilah/kata, fakta, konsep, dan hubungan antar konsep.
- d. Guru menanamkan sikap teliti dan cermat dalam membaca wacana
- e. Guru mengamati keterampilan peserta didik dalam mengamati atau membaca wacana.

Menanya

- a. Guru membimbing peserta didik secara kelompok untuk mengidentifikasi hal-hal yang ingin diketahui dari wacana yang berkaitan dengan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa
- b. Guru membimbing peserta didik menyusun pertanyaan seperti:
 - Apa yang dimaksud dasar negara?
 - Jelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara!
 - Apa manfaat dasar negara bagi suatu negara?
 - Apa akibat suatu negar tidak memiliki dasar negara?
- c. Guru meminta peserta didik secara kelompok mencatat pertanyaan yang ingin diketahui, dan mendorong peserta didik untuk terus menggali

rasa ingin tahu dengan pertanyaan secara mendalam tentang sesuatu. Daftar pertanyaan disusun sebagai mana ada di tabel 1 di halaman buku siswa.

No	Pertanyaan

- d. Guru memberi motivasi dan penghargaan bagi kelompok yang menyusun pertanyaan terbanyak dan sesuai dengan tujuan pembelajaran.
- e. Guru mengamati keterampilan peserta didik secara perorangan dan kelompok dalam menyusun pertanyaan

Mengumpulkan Informasi, Mendesain Perencanaan Proyek, dan Menyusun Jadwal

- a. Guru membimbing peserta didik untuk mencari informasi dan mendiskusikan jawaban atas pertanyaan yang sudah disusun dengan membaca uraian materi di Buku Teks Siswa Bab 1 atau mencari melalui sumber belajar lain seperti buku referensi lain dan internet.
- b. Peran guru dalam langkah tahap ini adalah:
 - (1) Menyediakan berbagai sumber belajar seperti buku teks siswa dan buku referensi lain.
 - (2) Guru dapat juga menunjukkan buku atau sumber belajar lain yang dapat dijadikan referensi untuk menjawab pertanyaan.
 - (3) Memilih salah satu atau beberapa pertanyaan yang akan dijadikan bahan diskusi kelompok dalam pembelajaran proyek base learning.
 - (4) Membuat perencanaan yang berisi tentang tata cara mengembangkan pertanyaan yaitu dengan mengembangkan latar belakang pertanyaan tersebut. Menentukan pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial, dengan cara mengintegrasikan berbagai informasi, serta mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek (kegiatan peserta didik).
 - (5) Guru dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Aktivitas pada tahap ini antara lain: (1) membuat jadwal untuk menyelesaikan proyek, (2) membuat deadline

penyelesaian proyek, (3) membawa peserta didik agar merencanakan cara yang baru, (4) membimbing peserta didik ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan proyek, dan (5) meminta peserta didik untuk membuat penjelasan (alasan) tentang pemilihan suatu cara.

- (6) Memonitor dan menilai peserta didik dan kemajuan proyek (*Monitor the Students and the Progress of the Project*). Monitoring dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Dengan kata lain guru berperan menjadi mentor bagi aktivitas peserta didik. Agar mempermudah proses monitoring, dibuat sebuah rubrik yang dapat merekam keseluruhan aktivitas yang penting.

Mengasosiasikan

- a. Guru membimbing peserta didik untuk mendiskusikan hubungan atas berbagai informasi yang sudah diperoleh sebelumnya, seperti:
Apa manfaat dasar negara Pancasila bagi negara Indonesia?
Apa akibat apabila bangsa Indonesia tidak memiliki pandangan hidup?
Apa pengaruh apabila dasar negara Pancasila berubah bagi negara dan bangsa Indonesia? dan sebagainya.
- b. Guru membimbing peserta didik secara kelompok untuk menyimpulkan tentang kedudukan dan fungsi serta arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup.
- c. Menguji Hasil (*Assess the Outcome*), Penilaian dilakukan untuk mengukur ketercapaian standar, mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai peserta didik, membantu pengajar dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya.

Mengomunikasikan

- a. Mengevaluasi Pengalaman (*Evaluate the Experience*). Pada akhir proses pembelajaran, pengajar dan peserta didik melakukan refleksi. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Pengajar dan peserta didik mengembangkan diskusi dalam rangka memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran, sehingga pada akhirnya ditemukan suatu temuan baru

(*new inquiry*) untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada tahap pertama pembelajaran.

- b. Guru menjelaskan dan membimbing tugas individu untuk menyusun laporan tertulis hasil telaah kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Laporan disusun secara individu dan menjadi tugas peserta didik dan dikumpulkan pada akhir pertemuan ini.
- c. Guru menjelaskan tugas kelompok untuk menyusun bahan tayang atau display hasil diskusi kelompok tentang kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup.
- d. Guru membimbing peserta didik secara kelompok untuk membagi tugas menyusun bahan tayang dan mempersiapkan presentasi kelompok pada pertemuan berikutnya.

(3) Kegiatan Penutup

- a. Guru membimbing peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran melalui tanya jawab secara klasikal
- b. Guru melakukan refleksi dengan peserta didik atas manfaat proses pembelajaran yang telah dilakukan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan.
- c. Guru memberikan umpan balik atas proses pembelajaran dan hasil laporan individu
- d. Guru memberikan tugas peserta didik untuk mengerjakan tugas evaluasi halaman
- e. Guru menjelaskan rencana kegiatan pertemuan berikutnya bahwa setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil telaah di depan kelas.

2. Penerapan Model Pembelajaran Penemuan (*Discovery Learning*)

Penerapan model pembelajaran penemuan terdapat prosedur yang harus dilakukan yang meliputi tahap *Stimulation* (stimulasi/pemberian rangsangan), *Problem statement* (pernyataan/ identifikasi masalah), *Data collection* (pengumpulan data), *Data processing* (pengolahan data), *Verification* (pembuktian) dan *Generalization* (menarik kesimpulan/generalisasi).

Contoh Tahap Pembelajaran *Discovery Learning*, dikerjakan secara kelompok

3. Penerapan Model Pembelajaran *Problem Based Learning*

Tahap-tahap PBL meliputi tahap orientasi peserta didik kepada masalah, mengorganisasikan peserta didik, membimbing penyelidikan individu dan kelompok, mengembangkan dan menyajikan data dan menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.

D. Aktivitas Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran menggunakan pendekatan andragogi lebih mengutamakan pengungkapan kembali pengalaman peserta didik menganalisis, menyimpulkan dalam suasana yang aktif, inovatif dan kreatif, menyenangkan dan bermakna. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mempelajari materi ini mencakup:

1. Aktivitas individu, meliputi:
 - a. Memahami dan mencermati materi diklat
 - b. Mengerjakan latihan tugas, menyelesaikan masalah/kasus pada setiap kegiatan belajar; menyimpulkan
 - c. Melakukan refleksi
2. Aktivitas kelompok, meliputi:
 - a. mendiskusikan materi pelatihan
 - b. bertukar pengalaman dalam melakukan pelatihan penyelesaian masalah /kasus
 - c. melaksanakan refleksi

E. Latihan/kasus/Tugas

Tugas Kelompok :

Buatlah langkah-langkah penerapan model pembelajaran *Discovery Learning* dan *Problem Based Learning* (seperti contoh *Project Based Learning*)

F. Rangkuman

Kegiatan pembelajaran berbasis proyek dapat berupa laporan kegiatan pemecahan masalah dan laporan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan model rancangan yang dibuat, dapat berupa laporan hasil observasi tentang permasalahan pembelajaran PPKn SMA/SMK. Penerapan Model Pembelajaran Penemuan (*Discovery Learning*) pada penerapan model pembelajaran penemuan terdapat prosedur yang harus dilakukan yang meliputi tahap *Stimulation* (stimulasi/pemberian rangsangan), *Problem statement* (pernyataan/identifikasi masalah), *Data collection* (pengumpulan data), *Data processing* (pengolahan data), *Verification* (pembuktian) dan *Generalization* (menarik kesimpulan/generalisasi). Model Pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) adalah model pembelajaran yang dirancang agar peserta didik mendapat pengetahuan penting, yang membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah, dan memiliki model belajar sendiri serta memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Proses pembelajarannya menggunakan pendekatan yang sistemik untuk memecahkan masalah atau menghadapi tantangan yang nanti diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Tahap-tahap PBL meliputi tahap orientasi peserta didik kepada masalah, mengorganisasikan peserta didik, membimbing penyelidikan individu dan kelompok, mengembangkan dan menyajikan data dan menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini:

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi ini?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi ini?
3. Apa manfaat materi ini terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu lakukan setelah kegiatan pembelajaran ini?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 12 PELAKSANAAN PENILAIAN AUTENTIK

Disusun Drs. H. M. Ilzam Marzuk, M.A.Educ.

A. Tujuan

Pada akhir kegiatan pembelajaran ini, peserta dapat menyusun instrumen penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan PPKn SMA/SMK beserta rubriknya sesuai kaidah.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menyusun penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan, dan rubriknya;
2. Memasukkan hasil penilaian ke dalam perangkat pembelajaran;
3. Mengimplementasikan pada kegiatan belajar mengajar di kelas.

C. Uraian Materi

Pelaksanaan Penilaian Autentik

1. Penilaian Sikap

Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri (*self assessment*), penilaian “teman sejawat” (*peer assessment*) oleh peserta didik, dan jurnal (Direktorat Pembinaan SMA, Ditjen Pendidikan Menengah, 2013).

Sikap bermula dari perasaan (suka atau tidak suka) yang terkait dengan kecenderungan seseorang dalam merespon sesuatu/objek. Sikap juga sebagai ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Penilaian sikap yang dapat dilakukan oleh para guru dengan menilai perilaku sehingga penilaian sikap dilakukan dengan cara observasi perilaku.

Perilaku seseorang pada umumnya menunjukkan kecenderungan seseorang dalam sesuatu hal. Kompetensi sikap pada pembelajaran PPKn yang harus dicapai peserta didik sudah terinci pada KD dari KI 1 dan KI 2. Guru PPKn dapat merancang lembar pengamatan penilaian sikap untuk masing-masing KD

sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran yang disajikan. Hasil observasi dapat dijadikan sebagai umpan balik dalam pembinaan. Contoh penilaian kompetensi sikap dalam pembelajaran PPKn.

1. Penilaian Kompetensi Sikap Melalui Observasi

Lembar penilaian kegiatan Diskusi

Mata Pelajaran : PPKn

Kelas/Semester : XII/1

Topik/Subtopik :

Indikator : Peserta didik menunjukkan perilaku ilmiah disiplin, tanggung jawab, jujur, teliti dalam merancang dan melakukan diskusi dalam pembelajaran PPKn

Berikan skor pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan terhadap peserta didik selama kegiatan .

1. jika tidak pernah berperilaku dalam kegiatan
2. jika kadang-kadang berperilaku dalam kegiatan
3. jika sering berperilaku dalam kegiatan
4. jika selalu berperilaku dalam kegiatan

No	Nama Siswa	Disiplin	Tanggung jawab	Jujur	Teliti	Kreatif	ilmiah	Jumlah Skor
1.							
dst								

Lembar Penilaian Sikap/Perilaku pada saat Diskusi

Lembar Penilaian Kegiatan Diskusi

Mata Pelajaran : PPKn

Kelas/Semester : XII/ 2

Topik/Subtopik :

Indikator : Peserta didik menunjukkan perilaku kerja sama, santun, toleran, responsif dan proaktif serta bijaksana sebagai wujud kemampuan memecahkan masalah dan membuat keputusan.

Berikan skor pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan.

1. jika tidak pernah berperilaku dalam kegiatan
2. jika kadang-kadang berperilaku dalam kegiatan
3. jika sering berperilaku dalam kegiatan

4. jika selalu berperilaku dalam kegiatan

No	Nama Siswa	Kerja sama	Santun	Toleran	Responsif	Proaktif	Disiplin	Jumlah Skor
1.							
dst								

Penilaian sikap untuk setiap peserta didik dapat menggunakan rumus berikut

$$Nilai = \frac{\text{Jumlah skor}}{24} \times 100$$

2. Penilaian Sikap melalui Penilaian Diri

Penilaian diri dapat dilakukan pada setiap selesai mempelajari satu KD.

Contoh Format Penilaian Diri

No	Perilaku	Dilakukan/muncul			
		4	3	2	1
1	Selama diskusi saya mengusulkan ide kepada kelompok				
2	Ketika diskusi, tiap orang diberi kesempatan mengusulkan sesuatu				
3	Semua anggota kelompok aktif mengikuti diskusi				
4	dst				

Keterangan :

- 4 = jika tidak pernah berperilaku dalam kegiatan
- 3 = jika kadang-kadang berperilaku dalam kegiatan
- 2 = jika sering berperilaku dalam kegiatan
- 1 = jika selalu berperilaku dalam kegiatan

$$Nilai = \frac{\text{Jumlah skor}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100$$

3. Penilaian Sikap melalui Penilaian antar Peserta Didik

Penilaian sikap pada kurikulum 2013 juga dapat diperoleh dari Penilaian Antar Peserta Didik. Penilaian ini merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian antarpeserta didik. Dalam bentuk daftar cek dan skala penilaian (rating scale). Kalimat pernyataan dibuat dirumuskan secara sederhana, namun jelas dan tidak berpotensi munculnya penafsiran makna ganda/berbeda dan penilaian dapat dilakukan oleh peserta didik.

Contoh penilaian antar peserta didik

Mata Pelajaran : PPKn

Kelas/Semester : XI / 1

Topik/Subtopik :

Indikator : Peserta didik menunjukkan perilaku kerja sama, santun, toleran, responsif dan proaktif serta bijaksana sebagai wujud kemampuan memecahkan masalah dan membuat keputusan.

- Amati perilaku temanmu dengan cermat selama mengikuti pembelajaran PPKn.
- Berikan tanda v pada kolom yang disediakan berdasarkan hasil pengamatanmu.
- Serahkan hasil pengamatanmu kepada gurumu.

No	Perilaku	Dilakukan/muncul	
		YA	TIDAK
1	Mau menerima pendapat teman.		
2	Memaksa teman untuk menerima pendapatnya.		
3	Memberi solusi terhadap pendapat yang bertentangan.		
4	Mau bekerjasama dengan semua teman.		
5		

Keterangan:

1. Perilaku/sikap pada instrumen di atas ada yang positif (no 1.3 dan 4) dan ada yang negatif (no 2) Pemberian skor untuk perilaku positif = 2, Tidak = 1. Untuk yang negatif Ya = 1 dan Tidak = 2
2. Selanjutnya guru dapat membuat rekapitulasi hasil penilaian menggunakan format berikut:

No	Nama	Skor perilaku/sikap					Jumlah	Nilai
		1	2	3	4	5		
1							
2	2	2	1	2	2	9	
3								

Nilai peserta didik dapat menggunakan rumus:

$$Nilai = \frac{\text{Jumlah skor}}{2 \times \text{jumlah perilaku}} \times 100$$

4. Penilaian diri setelah melaksanakan suatu tugas

Contoh Format Penilaian Diri Setelah Peserta Didik Mengerjakan Tugas PPKn

Penilaian Diri			
Tugas:.....		Nama:.....	
		Kelas:.....	
<i>Bacalah baik-baik setiap pernyataan dan berilah tanda V pada kolom yang sesuai dengan keadaan dirimu yang sebenarnya.</i>			
No	Pernyataan	YA	TIDAK
1	Selama melakukan tugas kelompok saya bekerjasama dengan teman satu kelompok		
2	Saya mencatat data dengan teliti dan sesuai dengan fakta		
3	Saya melakukan tugas sesuai dengan jadwal yang telah dirancang		
4	Saya membuat tugas terlebih dahulu dengan membaca literatur yang mendukung tugas		

Dari penilaian diri ini Anda dapat memberi skor misalnya YA=2, Tidak =1 dan membuat rekapitulasi bagi semua peserta didik. Penilaian diri, selain sebagai penilaian sikap jujur juga dapat diberikan untuk mengukur pencapaian kompetensi pengetahuan, misalnya peserta didik diminta mengerjakan soal-soal sebelum ulangan akhir bab dilakukan dan mencocokkan dengan kunci jawaban yang tersedia pada buku siswa. Berdasarkan hasilnya, diharapkan peserta didik akan belajar kembali pada topik-topik yang belum mereka kuasai. Untuk melihat hasil penilaian diri peserta didik, guru dapat membuat format rekapitulasi penilaian diri peserta didik dalam satu kelas.

Contoh Rekapitulasi Penilaian Diri Peserta Didik

REKAPITULASI PENILAIAN DIRI PESERTA DIDIK							
Mata Pelajaran:.....							
Topik/Materi:.....							
Kelas:.....							
No	Nama	Skor Pernyataan Penilaian Diri					Jumlah
		1	2	3	
1		2	1	2	
2		2	2	1	

$$Nilai = \frac{\text{Jumlah skor}}{2 \times \text{jumlah pernyataan}} \times 100$$

5. Penilaian Sikap melalui Jurnal

Jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku.

Kelebihan yang ada pada jurnal adalah peristiwa/kejadian dicatat dengan segera. Dengan demikian, jurnal bersifat asli dan objektif dan dapat digunakan untuk memahami peserta didik dengan lebih tepat. Sementara itu, kelemahan yang ada pada jurnal adalah reliabilitas yang dimiliki rendah dan menuntut waktu yang banyak.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat jurnal adalah:

- 1) Catatan atas pengamatan guru harus objektif
- 2) Pengamatan dilaksanakan secara selektif, artinya yang dicatat hanyalah kejadian/peristiwa yang berkaitan dengan Kompetensi Inti.
- 3) Pencatatan segera dilakukan (jangan ditunda-tunda)
- 4) Setiap peserta didik memiliki Jurnal yang berbeda (Kartu Jurnal yang berbeda)

Contoh Format Jurnal

<u>JURNAL</u>	
Aspek yang diamati :	Nama Peserta Didik :
Kejadian :	
Tanggal :	
Catatan Pengamatan Guru:	

Petunjuk pengisian penilaian jurnal (diisi oleh guru):

- 1) Tulislah identitas peserta didik yang diamati, tanggal pengamatan dan aspek yang diamati oleh guru.
- 2) Tuliskan kejadian-kejadian yang dialami oleh Peserta didik baik yang merupakan kekuatan maupun kelemahan Peserta didik sesuai dengan pengamatan guru terkait dengan Kompetensi Inti.
- 3) Simpanlah kartu tersebut di dalam folder masing-masing Peserta didik

2. Penilaian Pengetahuan

Teknik dan bentuk instrumen penilaian kompetensi pengetahuan dapat dilihat pada tabel berikut:

Teknik Penilaian	Bentuk Instrumen
Tes tulis	Pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar-salah, menjodohkan, dan uraian.
Tes lisan	Daftar pertanyaan
Penugasan	Pekerjaan rumah dan/atau tugas yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas.

3. Penilaian Keterampilan

Pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, proyek, dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian (*rating scale*) yang dilengkapi rubrik. Rubrik adalah daftar kriteria yang menunjukkan kinerja, aspek-aspek atau konsep-konsep yang akan dinilai, dan gradasi mutu, mulai dari tingkat yang paling sempurna sampai yang paling buruk. Rubrik kunci adalah rubrik sederhana berisi seperangkat kriteria yang menunjukkan indikator esensial paling penting yang dapat menggambarkan capaian kompetensi peserta didik.

D. Aktivitas Pembelajaran

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mempelajari materi ini mencakup:

1. Aktivitas individu, meliputi:
 - a. Memahami dan mencermati materi diklat
 - b. Mengerjakan latihan tugas, menyelesaikan masalah/kasus pada setiap kegiatan belajar; menyimpulkan
 - c. Melakukan refleksi
2. Aktivitas kelompok, meliputi:
 - a. mendiskusikan materi pelatihan
 - b. bertukar pengalaman dalam melakukan pelatihan penyelesaian masalah /kasus

- c. melaksanakan refleksi

E. Latihan/Kasus/Tugas

DISKUSI KELOMPOK

Buatlah penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan beserta rubriknya dengan KD kelas X, XI, XII PPKn SMA/SMK

F. Rangkuman

1. Kurikulum 2013 menerapkan penilaian autentik untuk menilai sikap peserta didik meliputi: sikap, pengetahuan, keterampilan.
Ada beberapa cara untuk menilai sikap peserta didik antara lain melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya dan penilaian jurnal. Instrument yang digunakan daftar cek, skala penilaian (*rating scale*) yang disertai rubrik dan hasil akhirnya dihitung berdasarkan modus
2. Penilaian kompetensi pengetahuan: tes tertulis yang menjadi penilaian autentik adalah soal-soal yang menghendaki peserta didik merumuskan jawabannya sendiri, seperti soal-soal uraian, soal-soal menghendaki peserta didik mengemukakan atau mengekspresikan gagasan, dalam bentuk uraian tertulis dengan menggunakan kata-kata sendiri. Observasi terhadap diskusi, tanya-jawab dan percakapan teknik ini adalah cerminan dari penilaian autentik. Penilaian kompetensi keterampilan terdiri atas keterampilan abstrak dan keterampilan konkrit.
3. Penilaian kompetensi keterampilan dapat dilakukan dengan menggunakan unjuk kerja/kinerja/praktik, proyek, produk, portofolio.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini:

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi ini?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi ini?
3. Apa manfaat materi ini terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu lakukan setelah kegiatan pembelajaran ini?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 13 INTERPRETASI SILABUS DAN RPP MATA PELAJARAN PPKn SMA/SMK

Disusun Dr. Nur Wahyu Rochmadi, M.Si

A. Tujuan

Setelah kegiatan ini, diharapkan peserta dapat menyusun silabus dan RPP mata pelajaran PPKn SMA/SMK sesuai pedoman.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menyusun silabus yang baik dan benar pada mata pelajaran PPKn;
2. Menyusun RPP yang baik dan benar dalam mata pelajaran PPKn;

c. Uraian Materi

1. Silabus

Komponen silabus meliputi

a. Identitas Mata Pelajaran

- (1) Nama Sekolah; tuliskan nama sekolah saudara,
- (2) Program Studi; tuliskan nama program studi yang akan disusun silabusnya.
- (3) Mata Pelajaran; tuliskan mata pelajaran PPKn
- (4) Kelas/semester; tuliskan kelas dan semester dimana silabus ini akan dikembangkan.

b. Kompetensi Inti

Kompetensi Inti Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang harus dimiliki seorang peserta didik SMA/MA pada setiap tingkat kelas. Melalui kompetensi inti, sinkronisasi horisontal berbagai kompetensi dasar

antarmata pelajaran pada kelas yang sama dapat dijaga. Selain itu sinkronisasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada mata pelajaran yang sama pada kelas yang berbeda dapat dijaga pula.

c. Kompetensi Dasar

Kompetensi dasar adalah kemampuan minimal dalam mata pelajaran yang harus dimiliki oleh siswa atau kemampuan minimal yang harus dapat dilakukan atau ditampilkan oleh siswa dari standar kompetensi untuk suatu mata pelajaran. Demikian pula kompetensi dasar PPKn adalah kemampuan minimal mata pelajaran PPKn yang harus dimiliki oleh siswa atau kemampuan minimal yang harus dapat dilakukan atau ditampilkan oleh siswa dari Kompetensi Inti.

d. Materi Pokok dan Uraian materi

Adalah pokok-pokok materi yang harus dipelajari oleh siswa sebagai sarana pencapaian Kompetensi Dasar atau tujuan pembelajaran. Dalam pengembangan materi PPKn hendaknya memperhatikan karakteristik kompetensi dasar PPKn.

e. Kegiatan Pembelajaran atau Pengalaman Belajar

Pengalaman belajar adalah kegiatan fisik maupun mental yang perlu dilakukan oleh siswa dalam berinteraksi dengan obyek belajar untuk menguasai kompetensi dasar dan materi pokok. Berbagai alternatif pengalaman belajar dapat dipilih sesuai dengan jenis kompetensi serta materi yang dipelajari. Dengan demikian pengalaman belajar menunjukkan aktivitas yang dilakukan siswa dalam berinteraksi dengan obyek belajar untuk mencapai kompetensi dasar

f. Indikator

Indikator adalah karakteristik, ciri-ciri, tanda-tanda, perbuatan, atau respon, yang harus dilakukan atau ditampilkan oleh siswa untuk menunjukkan bahwa dia telah menguasai kompetensi dasar. Perumusan indikator menggunakan kata kerja operasional, agar dapat diukur dan dibuat soal ujiannya. Kata kerja operasional yang digunakan pada indikator seperti membedakan, memakai, menghitung, membaca, memperbesar, memperkecil dan lain-lain.

g. Alokasi Waktu

Alokasi waktu pembelajaran suatu kompetensi dasar tertentu diperhitungkan berdasarkan analisis dan atau pengalaman penggunaan jam pelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar di kelas. Jadi alokasi waktu

berisi perkiraan alokasi waktu yang akan digunakan dalam mencapai kompetensi yang diharapkan.

h. Sarana dan Sumber Belajar

Dalam proses belajar mengajar, sarana pembelajaran sangat membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sarana pembelajaran dalam uraian ini lebih ditekankan pada sarana dalam arti media/alat peraga.

i. Penilaian

Bentuk penilaian berbasis kelas dapat dilakukan melalui tes maupun non tes. Bentuk penilaian tes dapat dilakukan secara lisan tertulis dan perbuatan, sedangkan bentuk penilaian non tes dilakukan dengan menggunakan skala sikap, cek list, kuesioner, observasi, studi kasus dan portofolio.

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Berdasarkan Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran tertuang mengenai RPP. Komponen RPP meliputi:

a. Identitas Sekolah

b. Kompetensi Inti

Isi dari komponen kompetensi inti adalah sebagaimana yang tertera dalam permendikbud No 59 tahun 2014. Jadi, pendidik atau guru tinggal menuliskan kembali atau menyalin kompetensi inti sebagaimana isi permendikbud tersebut.

c. Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan dan keterampilan, sedangkan aspek sikap, dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati.

d. Materi ajar

Materi ajar atau materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi.

Muatan materi pembelajaran dapat berasal dari buku teks pelajaran dan

buku panduan guru, sumber belajar lain berupa muatan lokal, materi kekinian, konteks pembelajaran dari lingkungan sekitar yang dikelompokkan menjadi materi untuk pembelajaran reguler, pengayaan, dan remedial;

e. Kegiatan Pembelajaran

Penjabaran kegiatan pembelajaran yang ada pada silabus dalam bentuk yang lebih operasional berupa pendekatan saintifik disesuaikan dengan kondisi peserta didik dan satuan pendidikan termasuk penggunaan media, alat, bahan, dan sumber belajar. Kegiatan pembelajaran mencakup kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Guru dapat mengembangkan kegiatan pembelajaran mengacu kepada buku guru, namun dapat juga mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kreatifitas guru tanpa mengesampingkan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus.

f. Penilaian Pembelajaran, Remedial dan Pengayaan

Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada Standar Penilaian.

Penilaian diisi dengan penilaian aspek pengetahuan, penilaian aspek keterampilan dan penilaian aspek sikap. Teknik dan instrument penilaian disesuaikan dengan karakteristik KD untuk pengetahuan, keterampilan dan sikap.

Pengembangan penilaian pembelajaran dengan cara menentukan teknik penilaian yang dipergunakan, bentuk instrumen penilaian, kisi-kisi, instrumen penilaian, kunci jawaban serta pedoman penskoran pada setiap pertemuan.

g. Media/alat, Bahan, dan Sumber Belajar

Menentukan media, alat, bahan dan sumber belajar disesuaikan dengan indikator yang telah ditetapkan dalam langkah pembelajaran serta sistem penilaian pembelajaran yang telah dikembangkan.

D. Aktivitas Pembelajaran

1. Apersepsi;
2. Penjelasan tentang kompetensi yang diharapkan dicapai, indikator, alokasi waktu dan skenario kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan materi mengidentifikasi silabus dan RPP yang benar dan baik.
3. Eksplorasi pemahaman peserta berkenaan dengan kajian tentang mengidentifikasi silabus dan RPP yang benar dan baik.
4. Penyampaian Materi Diklat:
 - a. Menggunakan pendekatan andragogi, yaitu lebih mengutamakan pengungkapan kembali pengalaman peserta pelatihan, menganalisis, menyimpulkan, dan mengeneralisasi dalam suasana diklat yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan bermakna. Peranan pelatih sebagai fasilitator.
 - b. Peserta melakukan refleksi atas kegiatan penyusunan silabus dan RPP yang benardan baik, yang telah dilaksanakan sehari-hari;
 - c. Peserta diberikan contoh silabus dan RPP;
 - d. Peserta melakukan identifikasi terhadap silabus dan RPP tersebut ditinjau dari kriteria silabus dan RPP yang benar dan baik;
 - e. Curah pendapat tentang hasil identifikasi silabus dan RPP yang benar dan baik sebagai salah satu bentuk upaya peningkatan kompetensi paedagogik peserta.
5. Refleksi bersama antara peserta dengan pelatih mengenai kebermaknaan materi danjalannya pelatihan.
6. Penutup

E. Latihan/Kasus/Tugas

DISKUSI KELOMPOK

Berdasarkan contoh Silabus dan RPP dengan KD PPKn SMA/SMK kelas X, XI, XII, lakukan identifikasi Silabus dan RPP sesuai dengan pedoman/peraturan.

F. Rangkuman

Pengembangan silabus saat ini, terutama untuk mata pelajaran PPKn, dikembangkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan. Walaupun demikian, guru tetap harus mengetahui bagaimana suatu silabus yang baik dan benar, agar bisa dijadikan refleksi dan evaluasi untuk ditindaklanjuti dalam penyusunan rencana pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran. Suatu silabus yang baik dan benar hendaknya dilihat dari minimal lima hal, yaitu: kebenaran struktur atau komponen; substansi atau isi dari komponen tersebut; prosedur pengisian komponen tersebut; kebenaran bahasa yang dipergunakan; serta estetika. Setiap guru atau pendidik diwajibkan untuk mengembangkan RPP sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Penyusunan RPP harus dilakukan secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Suatu RPP yang baik dan benar hendaknya dilihat dari minimal lima hal, yaitu: kebenaran struktur atau komponen; substansi atau isi dari komponen tersebut; prosedur pengisian komponen tersebut; kebenaran bahasa yang dipergunakan; serta estetika.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

1. Menurut Saudara, apakah silabus dan RPP yang dikembangkan peserta tersebut sesuai dengan langkah-langkah pengembangan silabus dan RPP?
2. Menurut Saudara apakah RPP yang dikembangkan oleh peserta tersebut sesuai dengan format dalam kajian materi ini?
3. Laporkan hasil identifikasi Anda pada lembar portofolio yang telah disediakan.

KUNCI JAWABAN LATIHAN/ KASUS/ TUGAS

Kegiatan Pembelajaran 1 (Soal Uraian)

1. Pengertian Pancasila sebagai paradigma pembangunan artinya bahwa segala aspek pembangunan nasional harus didasarkan pada kerangka berfikir nilai-nilai Pancasila. Hal ini berdasarkan pada kenyataan obyektif bahwa Pancasila sebagai dasar Negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia.
2. Pengertian Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang iptek
Pancasila sebagai dasar Negara, hendaknya menjadi paradigma, kerangka berfikir, sistim/acuan dalam pengembangan iptek. Jangan sampai pengembangan iptek merusak moral, budaya, budi pekerti serta bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila sehingga bangsa Indonesia kehilangan jati diri
3. Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang ipoleksosbud hankam
Artinya Pancasila digunakan sebagai kerang berfikir dalam pembangunan di bidang idiologi,politik,ekonomi, dan sosial budaya. Jadi di bidang diatas harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, jika tidak akan berdampak negatif bagi pembangunan di Indonesia.
4. Pancasila sebagai paradigma Reformasi
Pancasila sebagai paradigma Reformasi artinya digunakan sebagai kerangka berfikir untuk melakukan reformasi yaitu melaksanakan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan Pancasila dan tuntutan rakyat yang banyak memang banyak penyelewengan pada masa itu, yang dilakukan oleh Rejim Soeharto (Orde Baru)
5. Pancasila sebagai paradigma Reformasi di bidang pemerintahan, hukum, politik, dan ekonomi?
6. Pancasila digunakan sebagai kerangka berfikir untuk melakukan reformasi yaitu melaksanakan pemerintahan, hukum, politik dan ekonomi. Hal ini dilakukan oleh rakyat sebab memang banyak penyelewengan pada masa itu, yang dilakukan oleh Rejim Soeharto (Orde Baru), yaitu terjadinya korupsi, kolusi, nepotisme, kekerasan, pemerintahan yang sewenang-

wenang yang dilakukan oleh pemerintah, akibatnya ekonomi rakyat betul-betul merosot sangat tajam, rakyat gaduh, dan hutang luar negeri menumpuk.

Kegiatan Pembelajaran 2 (Soal Uraian)

Amandemen menjadi hal yang sangat urgen untuk dilakukan sesuai dengan tuntutan zaman dan situasi yang berlaku pada saat itu. Amandemen sendiri bersifat teknis procedural yang tidak mempengaruhi paradigma pemikiran UUD.

Kegiatan Pembelajaran 3 (Soal Pilihan Ganda)

- | | |
|------|-------|
| 1. D | 6. A |
| 2. C | 7. C |
| 3. A | 8. B |
| 4. D | 9. B |
| 5. C | 10. C |

Kegiatan Pembelajaran 4 (Soal Uraian)

1. Perlunya pemahaman terhadap makna “Otonomi Daerah”, otonomi bukannya kesendirian tetapi kemandirian dan tetap pada bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, seharusnya pemerintah daerah dan penyelenggara pelayanan publik di daerah untuk menerbitkan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang berfungsi sebagai janji dan sekaligus alat kontrol kualitas pelayanan publik sebagaimana diamatkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Daerah harus memahami, bahwa tujuan diberlakukan otonomi daerah adalah demokratisasi, kemandirian dan percepatan dan kualitas pelayanan pada masyarakat. Oleh karena itu pemberdayaan dan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) harus dilakukan untuk merespon tujuan dari otonomi daerah tersebut.

Kegiatan Pembelajaran 5 (Soal Uraian)

Dalam lingkungan keluarga

1. mengabaikan perintah orang tua
2. mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar
3. ibadah tidak tepat waktu
4. menonton tayangan yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak;
5. nonton tv sampai larut malam
6. bangun kesiangan.

Dalam lingkungan sekolah

1. mencontek ketika ulangan
2. datang ke sekolah terlambat
3. bolos mengikuti pelajaran
4. tidak memperhatikan penjelasan guru
5. berpakaian tidak rapi dan tidak sesuai dengan yang ditentukan sekolah.

Dalam lingkungan masyarakat

1. mangkir dari tugas ronda malam
2. tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas
3. main hakim sendiri
4. mengkonsumsi obat-obat terlarang
5. melakukan tindakan diskriminasi kepada orang lain
6. melakukan perjudian
7. membuang sampah sembarangan.

Dalam lingkungan bangsa dan negara, diantaranya:

1. tidak memiliki KTP
2. tidak memiliki SIM
3. tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas
4. melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, perampokan, penggelapan, pengedaran uang palsu, pembajakan karya orang lain dan sebagainya
5. melakukan aksi teror terhadap alat-alat kelengkapan negara
6. tidak berpartisipasi pada kegiatan Pemilihan Umum
7. merusak fasilitas negara dengan sengaja.

Kegiatan Pembelajaran 6 (Soal Uraian)

1. Pengertian wawasan kebangsaan, mencakup:
 - a. Konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
 - b. Cara seseorang atau sekelompok orang melihat keberadaan dirinya yang dikaitkan dengan nilai-nilai dan spirit kebangsaan dalam suatu negara
2. Makna wawasan kebangsaan Indonesia, antara lain:
 - a. Cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - c. Pandangan yang menyatakan negara Indonesia merupakan satu kesatuan dipandang dari semua aspek sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dalam mendayagunakan konstelasi Indonesia, sejarah dan kondisi sosial budaya untuk mengejawantahkan semua dorongan dan rangsangan dalam usaha mencapai perwujudan aspirasi bangsa dan tujuan nasional yang mencakup kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, kesatuan pertahanan keamanan
 - d. Suatu pandangan atau cara pandang yang mencerminkan sikap dan kepribadian bangsa Indonesia yang memiliki rasa cinta tanah air, menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan, memiliki rasa kebersamaan sebagai bangsa untuk membangun Indonesia menuju masa depan yang lebih baik, di tengah persaingan dunia yang globalistik, tanpa harus kehilangan akar budaya dan nilai-nilai dasar Pancasila yang telah kita miliki.

- e. Cara kita sebagai bangsa Indonesia di dalam memandang diri dan lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan, dengan berpedoman pada falsafah Pancasila dan UUD 1945.

Wawasan kebangsaan Indonesia memiliki arti penting dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya dalam aspek politik dalam negeri, wawasan kebangsaan Indonesia menjadi sumber perumusan kebijakan desentralisasi pemerintahan dan pembangunan dalam rangka pengembangan otonomi daerah harus dapat mencegah disintegrasi / pemecahan negara kesatuan, mencegah merongrong wibawa pemerintah pusat, mencegah timbulnya pertentangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sedangkan dalam aspek politik luar negeri, wawasan kebangsaan Indonesia memberi peran bagi bangsa Indonesia untuk proaktif mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis dengan memberi contoh bagi bangsa lain dalam membina identitas, kemandirian dan menghadapi tantangan dari luar tanpa konfrontasi dengan meyakinkan bangsa lain bahwa eksistensi bangsa merupakan aset yang diperlukan dalam mengembangkan nilai kemanusiaan yang beradab. Selain itu, wawasan kebangsaan Indonesia menentukan cara bangsa Indonesia dalam mendayagunakan kondisi geografis negaranya, sejarah, sosio-kultural, ekonomi, politik, serta pertahanan dan keamanan dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasionalnya. Wawasan kebangsaan Indonesia menentukan bagaimana suatu bangsa menempatkan dirinya dalam tata hubungan dengan sesama bangsa dan dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa lain di dunia (internasional). Wawasan kebangsaan Indonesia mengandung komitmen dan semangat persatuan untuk menjamin keberadaan dan peningkatan kualitas kehidupan bangsa dan menghendaki pengetahuan yang memadai tentang tantangan masa kini dan masa mendatang serta berbagai potensi bangsa.

3. Keterkaitan wawasan kebangsaan Indonesia dengan Wawasan Nusantara:
Hakikat wawasan kebangsaan Indonesia tercermin dalam Wawasan Nasional Indonesia yang lebih dikenal dengan Wawasan Nusantara atau disingkat "Wasantara". Dengan kata lain, Wawasan Nusantara merupakan wawasan kebangsaan Indonesia. Hakikat Wawasan Nusantara sebagai wawasan

kebangsaan Indonesia adalah keutuhan nusantara. Dalam pengertian cara pandang yang utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga bangsa dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Demikian juga produk yang dihasilkan oleh lembaga negara harus dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini yang menjadi dasar keterkaitan atau hubungan antara wawasan kebangsaan dengan Wawasan Nusantara.

4. Nilai-nilai dasar wawasan kebangsaan Indonesia meliputi:
 - a. Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu.
 - c. Cinta akan tanah air dan bangsa.
 - d. Demokrasi atau kedaulatan rakyat.
 - e. Kesetiakawanan sosial.
 - f. Masyarakat adil dan makmur.
5. Kedudukan wawasan kebangsaan sebagai kekuatan nasional:
 - a. Tidak terlepas dari Pancasila sebagai pandangan hidup dan falsafah hidup bangsa, yang mengandung nilai-nilai dasar yang akhirnya dijadikan pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku yang bermuara pada terbentuknya karakter bangsa.
 - b. Berkaitan erat dengan sistem ketahanan nasional. Kekuatan nasional Indonesia ditujukan untuk suatu ketahanan nasional di segala aspek kehidupan secara utuh, terpadu, dan menyeluruh melalui pendekatan Asta Gatra.
 - c. berada pada tataran “mentalitas” bangsa Indonesia dalam menghadapi dinamika masyarakat yang menuntut kompetisi di segala bidang. Dalam tataran “mentalitas” ini diperlukan dukungan wawasan kebangsaan sebagai wawasan utama yang harus dipahami oleh masyarakat Indonesia untuk dapat menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang sifatnya internal maupun eksternal.

Kegiatan Pembelajaran 7 (Soal Uraian)

- | | |
|------|-------|
| 1. B | 6. E |
| 2. A | 7. B |
| 3. C | 8. A |
| 4. D | 9. A |
| 5. E | 10. C |

Kegiatan Pembelajaran 8 (Analisis Gambar)

Perpecahan bahkan anarkisme yang terjadi karena mendukung partai politik tertentu seperti pada gambar di atas disebabkan oleh adanya pengaruh dari politik cleavage, sehingga para simpatisan partai tidak peduli lagi terhadap teman, saudara atau yang lainnya. Yang mereka anggap benar adalah kelompok yang separtai dengan mereka.

Kegiatan Pembelajaran 9 (Soal Uraian)

1. Tugas dan Fungsi Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia.

Tugas Perwakilan Diplomatik

- a. Representasi

Selain untuk mewakili pemerintah negaranya, ia juga dapat melakukan protes, mengadakan penyelidikan dengan pemerintah negara penerima, serta mewakili kebijaksanaan politik pemerintah negaranya.

- b. Negoisasi

Perundingan atau pembicaraan baik di negara tempat ia diakreditasi maupun dengan negara negara lainnya.

- c. Observasi

Menelaah dengan teliti setiap kejadian atau peristiwa di negara penerima.

- d. Proteksi

Melindungi pribadi, harta benda, dan kepentingan-kepentingan warga negaranya yang berada di luar negeri.

- e. Persahabatan

Meningkatkan hubungan persahabatan antara negara pengirim dengan negara penerima.

Fungsi Perwakilan Diplomatik

- a. Mewakili negara pengirim di dalam negara penerima.
 - b. Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional.
 - c. Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima.
 - d. Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima.
 - e. Memelihara hubungan persahabatan antar dua negara.
2. Manfaat Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia.
- a. Mewakili negara Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada suatu organisasi internasional.
 - b. Melindungi kepentingan nasional dan warga negara Indonesia di negara penerima.
 - c. Melaksanakan pengamatan, penilaian dan pelaporan.
 - d. Mempertahankan kebebasan Indonesia terhadap imperialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya dengan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
 - e. Mengabdikan kepada kepentingan nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
 - f. Menciptakan persahabatan yang baik antara negara Republik Indonesia dan semua negara guna menjamin pelaksanaan tugas negara perwakilan diplomatik.
 - g. Menyenggarakan bimbingan dan pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang berada di wilayah kerjanya.
 - h. Menyenggarakan urusan pengamanan, penerangan, konsuler protokol, komunikasi dan persandian.
 - i. Melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga perwakilan diplomatik.

Kegiatan Pembelajaran 10 (Rubrik Penilaian Tanggapan)

Nilai	Kategori	Tanggapan
100-90	Sangat baik	sistematis, lengkap dan sesuai dengan pedoman langkah-langkah dalam pendekatan saintifik
80-89	Baik	Kurang sistematis, lengkap dan sesuai dengan pedoman langkah-langkah dalam pendekatan saintifik
70-79	Cukup	kurang sistematis, kurang lengkap dan sesuai dengan pedoman langkah-langkah dalam pendekatan saintifik
0-69	Kurang	tidak sistematis, tidak lengkap dan tidak sesuai dengan pedoman langkah-langkah dalam pendekatan saintifik

Kegiatan Pembelajaran 11 (Produk)

contoh penerapan model pembelajaran sudah ada di modul

Kegiatan Pembelajaran 12 (Produk)

contoh rubrik penilaian proyek sudah ada di modul

Contoh Rubrik Penilaian Proyek

Mata Pelajaran : PPKn

Nama Proyek : Menganalisis peran pelaku kegiatan sosial dilingkungan sekitar

Alokasi Waktu :

Nama Siswa :Dina

Kelas : X./1

No	Aspek *	Skor (1 – 4)
1.	Perencanaan:	
	a. Persiapan	3
	b. Rumusan Judul	3
2.	Pelaksanaan	
	a. Sistematika Kegiatan	3

No	Aspek *	Skor (1 – 4)
	b. Keakuratan Informasi	4
	c. Kuantitas Sumber Data	3
	d. Analisis Data	4
	e. Penarikan Kesimpulan	3
3.	Laporan Proyek	
	a. Performans	3
	b. Penguasaan	3
	Total Skor	29

$$\text{Nilai Akhi} = \frac{\text{Jumlah Skor}}{\text{Skor Maksimum}} \times 100$$

$$\text{NA} = 29/36 = 80,5$$

Kegiatan Pembelajaran 13 (Pedoman Analisis)

Analisis disesuaikan dengan pedoman berikut:

No.	Komponen	Keterangan
1.	a. Data Sekolah b. Mata Pelajaran c. Kelas/Semester	Diisi nama satuan pendidikan. Diisi Mata Pelajaran Diisi kelas dan semester; ganjil/genap.
2.	Alokasi waktu	Diisi hasil analisis kebutuhan jam per KD.
4.	Kompetensi Inti	Disalin dari Permendikbud tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMALB/SLB. Kompetensi Inti (KI) terdiri atas KI-1, KI-2, KI-3, dan KI-4 dipilih sesuai dengan materi pembelajaran atau KD3 dan KD4.
5.	Kompetensi Dasar	a. KD disalin dari Permendikbud tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMALB/SLB.. b. KD yang dituliskan adalah KD dari KI-1, KD dari KI-2, KD dari KI-3 dan KD dari KI-4
6.	IPK	a. Diisi dengan IPK untuk KD dari KI-3 dan KD dari

No.	Komponen	Keterangan
		KI-4 b. Menggunakan nomor sesuai dengan KD, misalnya jika KD nya bernomor 3.1 maka indikatornya 3.1.1 ; 3.1.2; dst
4.	Tujuan Pembelajaran	a. Dirumuskan berdasarkan KD yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. b. Merupakan uraian lebih rinci dari IPK yang dikembangkan c. Rumusan tujuan pembelajaran memperhatikan 4 aspek yaitu : Peserta didik (<i>audience</i>), tingkah laku yang diukur (<i>behaviour</i>), pada kondisi apa peserta didik diukur (<i>condition</i>) dan pada tingkat mana di ukur (<i>degree kriteria dan degree pengikat KI-1 dan KI-2</i>) d. Mengintegrasikan degree pengikat KI-1 dan KI-2. Misalnya: Setelah pembelajaran peserta didik dapat menjelaskan salah satu teknik permainan bola besar dengan rasa percaya diri. (percaya diri adalah degree pengikat KI-1 dan KI-2)
6.	Materi Pembelajaran	a. Sesuai dengan yang ada di buku guru dan buku siswa. b. Mengacu kepada IPK dari KD3 dan KD4 yang dikembangkan mencakup pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif.
7.	Pendekatan, model dan Metode Pembelajaran	a. Pendekatan diisi dengan pendekatan saintifik. b. Model pembelajaran : diisi dengan hasil penentuan model sesuai karakteristik KD-3 dan KD-4. c. Metode pembelajaran diisi sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan mengacu pada sintaks model.
9.	Kegiatan	a. Mengacu kepada buku guru.

No.	Komponen	Keterangan
	Pembelajaran	<p>b. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran terdiri dari:</p> <p>1) Kegiatan Pendahuluan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. • Apersepsi; mengingatkan kembali tentang materi yang sudah dipelajari terkait dengan materi yang akan dipelajari. • Orientasi tujuan; mengantarkan peserta didik kepada materi pembelajaran yang akan dipelajari, dan menjelaskan tujuan pembelajaran. <p>2) Kegiatan Inti; meliputi kegiatan pembelajaran yang mengembangkan 5M: mengamati, menanya, mencoba/mengumpulkan informasi, mengasosiasi/menalar, dan mengomunikasikan yang dipadukan dengan sintaks model pembelajaran yang telah ditentukan.</p> <p>3) Kegiatan Penutup; meliputi kegiatan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • membuat rangkuman/simpulan pelajaran. • refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk tugas kelompok dan menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
10	Penilaian	<p>a. Penilaian diisi dengan penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan dan penilaian sikap.</p> <p>b. Teknik dan instrument penilaian disesuaikan dengan karakteristik KD untuk pengetahuan, keterampilan dan sikap.</p>
11.	Media, Alat, dan	a. Sarana, alat bantu dan bahan proses pembelajaran

No.	Komponen	Keterangan
	Sumber Belajar	<p>untuk menyampaikan materi pelajaran pada setiap pertemuan.</p> <p>b. Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan untuk setiap pertemuan sesuai dengan tuntutan KD.</p> <p>c. Ditulis sesuai ketentuan.</p>

EVALUASI

Soal Pilihan Ganda

Pilihlah satu jawaban yang betul dengan memberi tanda silang pada huruf **A**, **B**, **C**, atau **D** di lembar jawaban.

BAGIAN A KOMPETENSI PROFESIONAL

1. Integrasi nasional akan terwujud apabila didukung oleh
 - (A) kepentingan politik oleh penguasa
 - (B) rasa memiliki kesamaan idiologi Pancasila
 - (C) motif perjuangan yang dipelopori Sumpah Pemuda
 - (D) adanya rasa senasib dan seperjuangan akibat kolonialisme
2. Upaya untuk mewujudkan integrasi nasional dapat dilakukan dalam bentuk ...
 - (A) linier
 - (B) vertikal
 - (C) horisontal
 - (D) vertikal dan horisontal
3. Legalitas yang menjadi latarbelakang wawasan nusantara sebagai wawasan kebangsaan adalah
 - (A) kewilayahan Indonesia sebagai negara archipelago
 - (B) perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan NKRI
 - (C) Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai deologis-konstitusional Indonesia
 - (D) aspek demografis Indonesia dengan potensi jumlah dan keberagaman masyarakatnya
4. Era reformasi yang diharapkan menjadi gerbang ke arah terbentuknya negara modern, justru sebaliknya, hal ini disebabkan oleh
 - (A) lemahnya pendidikan politik masyarakat
 - (B) pudarnya rasa kesatuan dan persatuan bangsa
 - (C) demokrasi belum berjalan sesuai dengan amanah UUD NRI 1945
 - (D) politik, ekonomi, social budaya, dan pertahanan keamanan tidak diletakkan dalam kerangka kebangsaan
5. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nsional mengandung arti...
 - (A) pembangunan yang menekankan pada persatuan Indonesia

- (B) pembangunan berbasis pada kemanusiaan yang adil dan beradab
 - (C) pembangunan nasional harus mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila
 - (D) pembangunan nasional berdasarkan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
6. Urgensi dalam melakukan perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945 terdapat kesepakatan yang mendasar yaitu tidak melakukan perubahan terhadap
- (A) Aturan Peralihan
 - (B) Penjelasan UUD 1945
 - (C) Pembukaan UUD 1945
 - (D) Batang tubuh UUD 1945
7. Dinamika konstitusi sejak Indonesia merdeka sampai saat ini, mengalami kali perubahan
- (A) tiga
 - (B) empat
 - (C) lima
 - (D) enam
8. UUD Sementara 1950 pernah berlaku di Indonesia pada tanggal ...
- (A) 18 Agustus 1945 s.d. 27 Desember 1949
 - (B) 27 Desember 1949 s.d. 17 Agustus 1950
 - (C) 17 Agustus 1950 s.d. 5 Juli 1959
 - (D) 5 Juli 1959 s.d. 21 Mei 1989
9. Alasan reformasi hukum sangat urgen dan segera dilakukan di Indonesia
- (A) turunnya kewibawaan penegak hukum di Indonesia
 - (B) ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan peradilan
 - (C) peradilan merupakan satu-satunya sarana untuk mewujudkan kepastian hukum
 - (D) untuk mengatasi carut marut kinerja dan kewibawaan sistem peradilan di Indonesia
10. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang terdapat dalam sistem hukum adalah
- (A) politik
 - (B) budaya
 - (C) undang-undang

- (D) kesadaran masyarakat
11. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut, kecuali....
- (A) jaminan kepastian hukum
 - (B) perlakuan yang sama saat sedang proses pengadilan
 - (C) putusan hakim yang memperhatikan aspek keadilan
 - (D) perlindungan tersangka karena adanya kepentingan politik
12. Komponen yang memiliki pengaruh vital dalam mewujudkan masyarakat tertib hukum adalah...
- (A) penguasa/politik
 - (B) kesadaran hukum
 - (C) kebiasaan masyarakat
 - (D) perkembangan masyarakat
13. Perhatikan pernyataan berikut:
1. Satu partai mempunyai kedudukan dominan
 2. Komposisi masyarakat adalah homogen
 3. Adanya kontinuitas sejarah
 4. Konsensus dalam masyarakat mengenai asas dan tujuan sosial yang pokok
- Dari pernyataan tersebut, ciri sistem dwi partai adalah
- (A) 1, 2, 3
 - (B) 1, 2, 4
 - (C) 2, 3, 4
 - (D) 1, 3, 4
14. Suatu upaya untuk menggerakkan massa dengan lisan atau tulisan, dengan cara merangsang dan membangkitkan emosi khalayak adalah
- (A) agitasi politik
 - (B) retorika politik
 - (C) propaganda politik
 - (D) *public relation* politik
15. Forum komunikasi politik yang bersifat informal, sifatnya dialogis, tatap muka dan antar personal adalah
- (A) lobi politik
 - (B) agitasi politik

- (C) kampanye politik
 - (D) propaganda politik
16. Salah satu Indikator untuk menentukan serta menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah berhasil dengan baik, dapat diukur dapat diukur dengan
- (A) terjaminnya keseimbangan pembangunan
 - (B) tersedianya pelayanan pemerintah yang lebih efektif
 - (C) terjangkaunya pelayanan pelayanan masyarakat adil
 - (D) terwujudnya pelayanan pemerintah terhadap masyarakat secara adil dan merata
17. Implementasi kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia berdampak terhadap perkembangan ...
- (A) politik
 - (B) hukum
 - (C) ekonomi
 - (D) ekonomi dan politik
18. Bentuk pelanggaran hak warga negara dalam peristiwa Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 adalah
- (A) pembungkaman kebebasan pers dengan cara pencabutan SIUP
 - (B) menimbulkan rasa ketakutan masyarakat luas terhadap pemerintah
 - (C) penerapan budaya kekerasan untuk menindak warga masyarakat yang dianggap ekstrim mengganggu stabilitas pemerintah
 - (D) pembatasan hak berserikat, berkumpul serta menyatakan pendapat karena dikhawatirkan akan menjadi oposan terhadap pemerintah
19. Hak-hak istimewa yang disebut sebagai kekebalan diplomatik (*diplomatic immunity*) diantaranya adalah
- (A) bebas dari tuntutan dimana dia tinggal
 - (B) bebas dari pemeriksaan polisi, dan wajib membayarkan pajak
 - (C) rumah tangga dan kantor kedutaan tersebut tidak boleh di jual
 - (D) berhak membuat tempat ibadah menurut agamanya serta berhak mengadakan warganya sendiri
20. Kewajiban perwakilan diplomat Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan warga negaranya di luar negeri terwujud dalam tindakan

- (A) melakukan pembinaan untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan antara sesama warga negara Indonesia di luar negeri
- (B) menciptakan suasana kekeluargaan dan kerukunan antara warga negara Indonesia dengan warga negara yang ditempati di luar negeri
- (C) memberikan pengayoman dan bantuan hukum bagi warga negara Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum di luar negeri
- (D) menyediakan akses informasi dan komunikasi antara warga negara Indonesia di luar negeri dengan pihak keluarganya yang ada di Indonesia

BAGIAN B KOMPETENSI PEDAGOGIK

21. Silabus sangat penting karena berguna sebagai....
- (A) bahan acuan untuk menentukan kriteria penilaian
 - (B) bahan otentik menuju ketercapaian standar kompetensi
 - (C) panduan untuk membentuk kecakapan hidup peserta didik
 - (D) pedoman dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran
22. Untuk membuat perencanaan pembelajaran yang baik, idealnya setiap guru dapat mengidentifikasi....
- (A) semua peserta didiknya dan tujuan yang hendak dicapai
 - (B) kebutuhan peserta didik, strategi dan skenario agar semua tercapai
 - (C) kebutuhan peserta didik,tujuan yang hendak dicapai untuk mencapai tujuan serta kriteria penilaiannya
 - (D) kebutuhan peserta didik,tujuan yang hendak dicapai,strategi dan skenario yang relevan serta kriteria penilaian
23. Penyusunan RPP sebaiknya berorientasi pada
- (A) silabus
 - (B) standar isi
 - (C) tujuan dan materi
 - (D) indikator dan materi
24. Menurut Permendikbud No 103 Tahun 2014, proses pembelajaran terdiri atas
- (A) tiga proses belajar
 - (B) lima pengalaman belajar
 - (C) lima proses pengalaman belajar
 - (D) enam pengalaman proses belajar

25. Langkah-langkah pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMA/ S, yang pertama pendahuluan berisi tentang ...
- (A) guru menyampaikan suasana belajar yang menyenangkan siswa
 - (B) guru menyimpulkan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan.
 - (C) guru mempersiapkan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya.
 - (D) guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.
26. Mengapa penerapan model pembelajaran sangat diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar
- (A) ketercapaian materi
 - (B) sebagai strategi pembelajaran
 - (C) pembelajaran agar menarik dan menyenangkan
 - (D) agar pembelajaran berhasil dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan siswa
27. Karakteristik model pembelajaran memiliki....
- (A) pengaturan lingkungan belajar agar tujuan pembelajaran dapat
 - (B) tersusun secara hirarkhis dan memadai oleh pencipta atau pengembangnya
 - (C) landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana peserta didik dapat belajar dengan baik
 - (D) tingkah laku guru dan peserta didik sesuai yang diperlukan agar pembelajaran berhasil dengan baik
28. Penentuan pertanyaan yang akan dipersiapkan dalam penerapan Model Pembelajaran Berbasis Proyek harus
- (A) valid
 - (B) sesuai permasalahan
 - (C) sesuai substansi materi
 - (D) relevan dengan kebutuhan siswa
29. Model pembelajaran berbasis proyek pada penerapannya melalui tahapan, salah satu diantaranya adalah
- (A) penentuan pertanyaan mendasar
 - (B) mempersiapkan pertanyaan mendasar

(C) membuat pertanyaan sesuai dengan permasalahan

(D) penentuan pertanyaan mendasar sesuai dengan kebutuhan siswa

30. Untuk mengetahui perkembangan unjuk kerja peserta didik yang jumlahnya tidak banyak, maka teknik penilaian pembelajaran yang lebih sesuai adalah

... .

(A) proyek

(B) hasil kerja

(C) portofolio

(D) penugasan

PENUTUP

Modul Guru Pembelajar ini disusun sebagai salah satu bahan referensi atau literatur dalam penyelenggaraan Program Guru Pembelajar. Modul ini merupakan bahan ajar yang dirancang untuk dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta diklat berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang disajikan secara sistematis dan menarik untuk mencapai tingkatan kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya.

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan peserta mampu meningkatkan kualitas pembelajaran baik dalam ranah paedagogik maupun profesional. Alangkah lebih baik apabila peserta diklat juga mencari, menambah, dan mengembangkan sumber-sumber belajar lain yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan karakteristik daerah masing-masing agar pembelajaran yang dilaksanakan lebih kontekstual dan bermakna.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Rozali. 2000. Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Makalah disampaikan pada sosialisasi hak asasi manusia. Jambi.
- Abdul Mukthie Fadjar, *Reformasi Konstitusi Dalam Masa Transisi Paradigmatik*, In-Trans Malang, 2003.
- Asep Jihad dan Abdul Haris, *Evaluasi Pembelajaran*. Yogyakarta: Multi Pressindo, 2013.
- Depdiknas, Dirjen Dikdasmen, 2003, *Pendekatan Kontektual (Contextual Teaching and Learning)*, Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum
- Departemen Pendidikan Nasional, BNSP, 2006, *Standar Isi Mata Pelajaran PPKn SMK*, Jakarta : Purkur.
- , 2002. *Modul Acuan Proses Pembelajaran MPK Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Ditjen Dikti.
- Effendi, Mashur, 1994. Hak Asasi Manusia dan Hukum Nasional dan Internasional, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- El-Muhtaj, Majda. 2007. *Hak Asasi Indonesia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Ermanaya, Suradinata. 2001. *Geopolitik dan Geostrategi Dalam Mewujudkan Integritas Negara Kesatuan Indonesia*. Jakarta: Lemhanas.
- Indrayana, Denny. *Indonesia dibawah Soeharto: Order Otoliter Baru*. Perubahan UUD 1945: antara mitos dan pembongkaran. Mizan Pustaka, 2007.
- Israil, Idris. *Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegaraan*. Malang: Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Kaelan dan Ahmad Zubaidi. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta : Penerbit Paradigma Yogyakarta
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X Semester 1. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud
- 2014. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI Semester 2 . Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud
- 2014. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII Semester 1 . Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud

- Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara. 2005. *Pedoman Umum Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bernegara*. Jakarta: PT. CiptaPrima Budaya
- Lemhanas, 2004. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Gramedia: Jakarta.
- Malian, Sobirin dan Marzuki, Suparman. 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: UII Press
- Mahfud MD. 1999. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Mahfud, Choirul. 2011. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mansur, Ahmad. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Erlangga : Jakarta.
- M. Harun Alrasyid. 2008. "Wawasan Kebangsaan dan Akar Konflik Sosial". Makalah di sampaikan dalam Pertemuan Nasional Perencana Pembangunan Sosial Tingkat Provinsi, Bogor.
- M.R. Khairul Muluk, *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*, Bayumedia Publishing Malang, 2005.
- Sharma, P. , *Sistem Demokrasi Yang Hakiki*. Jakarta : Yayasan Menara Ilmu, 2004.
- Suhady, Idup dan Sinaga. 2009. *Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Edisi Revisi II)*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara-RI.
- Sujatmoko, Andrey. 2015. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Sulbi, E. 1966. Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta Ceramah di depan KOWANI-BPOW tanggal 22 April 1966.
- Suharsimi. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Bandung : Bumi Aksara, 1996.
- Sunardi, RM. 2004. *Pembinaan Ketahanan Bangsa*. PT Kuatemita Adidarma: Jakarta.
- Suroyo, Agustina Magdalena Djuliaty. 2002. *Integrasi Nasional Dalam Perspektif Sejarah Indonesia: Sebuah Proses Yang Belum Selesai*. Semarang: Diponegoro University Press.
- Tim Dosen PKn UPI. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: CV Maulana Media Grafika.
- Ujan AA, et.al. *Pancasila Sebagai Etika Sosial Politik Bangsa Indonesia*. Jakarta: MPK Universitas Atma Jaya Jakarta, 2008.
- Universitas Negeri Yogyakarta, 2002, *Pengembangan Silabus Berbasis Kemampuan Dasar Siswa SMP, Mata Pelajaran IPS* , Yogyakarta, Program Pasca Sarjana.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar 1945, Hasil Perubahan Tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2014 tentang perubahan kedua Standar Nasional Pendidikan.

Permendikbud No 59 Tahun 2014 tentang Kerangka dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas Madrasah/Aliyah

Internet

Rizky, Muhammad. 2014. Pengertian Integrasi Nasional Dan Pentingnya Membangun Integrasi Nasional . [Online]. diakses dari <http://ilmupelajaran2.blogspot.co.id/2014/06/>

<http://ilmupelajaran2.blogspot.co.id/2014/06/> pengertian-integrasi-nasional-dan.html pada 18 November 2015

Ihsan, Faris. 2014. Memelihara NKRI melalui Wawasan Kebangsaan . [Online].diambil dari <http://bkddiklat.ntbprov.go.id> pada 5 Desember 2015

Dynash, Juan. 2014. Wawasan Kebangsaan Indonesia - Pengertian & Makna. [Online].diambil dari <http://demokrasiIndonesia.blogspot.co.id/2014/08/wawasam-kebangsaan-Indonesia-pengertian.html> pada 5 Desember 2015

Lemhanas. 2014. Apa itu Wawasan Kebangsaan? . [Online].diambil dari <http://www.pusakaIndonesia.org/apa-itu-wawasan-kebangsaan/> pada 5 Desember

2014. Wawasan Kebangsaan Indonesia diambil dari <http://sistempemerintahan-Indonesia.blogspot.co.id/2014/04/wawasan-kebangsaan-Indonesia.html> pada 5 Desember 2015

2015. Laskar Merah Putih: Sebab Melemahnya Rasa Nasionalisme Bangsa diambil dari http://www.kompasiana.com/popilaskar-merah-putih-sebab-melemahnya-rasanasionalisme-bangsa_5500ccbea33311d37251240d pada 5 Desember

GLOSARIUM

- Ikatan primordial : ikatan yang muncul dari perasaan yang lahir dari apa yang ada dalam kehidupan sosial, yang sebagian besar berasal dari hubungan keluarga, ikatan kesukuan tertentu, keanggotaan dalam keagamaan tertentu, budaya, bahasa atau dialek tertentu, serta kebiasaan-kebiasaan tertentu, yang membawakan ikatan yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat
- Konflik vertikal : konflik antara pemerintah dengan rakyat, termasuk di dalamnya adalah konflik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat
- Konflik horizontal : konflik antarwarga masyarakat atau antarkelompok yang terdapat dalam masyarakat
- Pemilahan sosial : pola pengelompokan masyarakat terkait dengan (*social cleavage*) berbagai aspek perbedaan yang ada didalamnya
- Integrasi vertikal/ politik : upaya mewujudkan integrasi dengan menjembatani perbedaan-perbedaan antara pemerintah dan rakyat.
- Integrasi horizontal/ teritorial : upaya mewujudkan integrasi dengan menjembatani perbedaan antarkelompok dalam masyarakat.
- Struktur sosial : tatanan atau susunan sosial yang membentuk kelompok-kelompok sosial dalam suatu masyarakat.
- Segmentasi : pembagian struktur sosial ke dalam unit-unit tertentu
- Konsensus : kesepakatan kata atau permufakatan bersama (mengenai pendapat, pendirian, dan sebagainya) yang dicapai melalui kebulatan suara
- Norma : aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima
- Nilai : sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan
- Solidaritas : sifat satu rasa (senasib dan sepenanggungan) dan

	perasaan setia kawan
Tenggangrasa	: menghargai (menghormati) perasaan orang lain
Globalisasi	: proses masuknya ke ruang lingkup dunia
Hak Asasi Manusia	: hak dasar yang melekat dalam diri manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa
ad hoc	: untuk itu (yaitu suatu tugas atau urusan tertentu saja, khusus)
Kewajiban Asasi	: kewajiban dasar manusia
Ratifikasi	: pengesahan perjanjian internasional
Pengadilan	: tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum
Peradilan	: proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan
Resolusi	: putusan atau kebulatan pendapat berupa permintaan atau tuntutan yang ditetapkan oleh rapat (musyawarah, sidang); pernyataan tertulis, biasanya berisi tuntutan tentang suatu hal
Nilai	sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya
Pidana	kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya); kriminal:
Kebangsaan	: kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara:
Negara bangsa	: suatu istilah politik yang berarti warga negara yang tinggal di suatu negara juga merupakan bangsa yang sama.
Konstitusi	: segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan (undang-undang dasar dan sebagainya)
Globalisasi	: proses masuknya ke ruang lingkup dunia
Demokratis	: bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya

Pluralisme	: keadaan masyarakat yang majemuk
Partai politik	: kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik
Ikatan primordial	: ikatan yang muncul dari perasaan yang lahir dari apa yang ada dalam kehidupan sosial, yang sebagian besar berasal dari hubungan keluarga, ikatan kesukuan tertentu, keanggotaan dalam keagamaan tertentu, budaya, bahasa atau dialek tertentu, serta kebiasaan-kebiasaan tertentu, yang membawakan ikatan yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat
Konflik	: Percekcokan; perselisihan; pertentangan;
Konflik vertikal	: konflik antara pemerintah dengan rakyat, termasuk di dalamnya adalah konflik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat
Konflik horizontal	: konflik antarwarga masyarakat atau antarkelompok yang terdapat dalam masyarakat
Pemilahan sosial (<i>social cleavage</i>)	: pola pengelompokan masyarakat terkait dengan berbagai aspek perbedaan yang ada didalamnya
Struktur sosial	: tatanan atau susunan sosial yang membentuk kelompok-kelompok sosial dalam suatu masyarakat.
Segmentasi	: pembagian struktur sosial ke dalam unit-unit tertentu
Konsensus	: kesepakatan kata atau permufakatan bersama (mengenai pendapat, pendirian, dan sebagainya) yang dicapai melalui kebulatan suara
Solidaritas	: sifat satu rasa (senasib dan sepenanggungan) dan perasaan setia kawan
Tenggangrasa	: menghargai (menghormati) perasaan orang lain
Globalisasi	: proses masuknya ke ruang lingkup dunia
Identitas nasional	: manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khasnya dan dengan ciri khas

- tersebutlah suatu bangsa akan berbeda dengan bangsa lain.
- Bhinneka Tunggal Ika : Semboyan negara Indonesia yang bermakna “walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua”
- Multikultural : gejala pada seseorang atau suatu masyarakat yang ditandai oleh kebiasaan menggunakan lebih dari satu kebudayaan
- Nasionalisme : kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu; semangat kebangsaan
- Patriotisme : sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya; semangat cinta tanah air:
- Etnosentrisme : sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri, biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain
- Fanatisme : keyakinan (kepercayaan) yang terlalu kuat terhadap ajaran (politik, agama, dan sebagainya)
- Separatisme : paham yang menghendaki pemisahan diri dari suatu bangsa dan negara
- Disintegrasi bangsa : perpecahan suatu bangsa menjadi bagian-bagian yang saling terpisah
- Integrasi Nasional : usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional.
- Otonomi daerah : hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Desentralisasi : sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah;
- Daya saing nasional : Kemampuan suatu bangsa untuk menampilkan keunggulannya dalam berbagai bidang sesuai dengan kemampuan dan potensi/ sumber daya yang dimiliki
- Ideologi : kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup:
- Diferensiasi sosial : klasifikasi atau penggolongan masyarakat berdasarkan perbedaan –perbedaan tertentu saja tanpa menimbulkan adanya tingkatan-tingkatan.
- Reformasi : perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara
- Gatra : Lingkungan
- Paradoks : pernyataan yang seolah-olah bertentangan (berlawanan) dengan pendapat umum atau kebenaran, tetapi kenyataannya mengandung kebenaran



PPPPTK PKn DAN IPS

Jln. Arhanud, Pendem, Kec. Junrejo

KOTA BATU – JAWA TIMUR

Telp. 0341 532 100

Fax. 0341 532 110

Email p4tk.pknips@gmail.com

www.p4tkpknips.id